SALINAN

BUPATI BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR
NOMOR 7 TAHUN 2020

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN BELITUNG TIMUR
TAHUN 2020-2040

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELITUNG TIMUR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Belitung Timur Tahun 2020-2040.

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);

6. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009 tentang Kawasan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4987);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5671);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2015 tentang Izin Usaha Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 329, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5797);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6016);

14. Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2008 tentang Kebijakan Industri Nasional;

15. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor:110/M-IND/PER/12/ 2015 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi dan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota (Berita Negara Repubik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1917);

16. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor: 64/M-IND/PER/7/ 2016 tentang Besaran Jumlah Tenaga Kerja dan Nilai Investasi Untuk Klasifikasi Usaha Industri (Berita Negara Repubik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1089);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2008 Nomor 85);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 13 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2014 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 19);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 44) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2016- 2021(Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2016 Nomor 11).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR

dan

BUPATI BELITUNG TIMUR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2020-2040.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Belitung Timur.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Belitung Timur.
3. Bupati adalah Bupati Belitung Timur.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur.
5. Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri.
6. Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional, yang selanjutnya disingkat RIPIN adalah pedoman bagi Pemerintah dan pelaku Industri dalam perencanaan dan pembangunan Industri.
7. Kebijakan Industri Nasional, yang selanjutnya disingkat KIN adalah arah dan tindakan untuk melaksanakan Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional.
8. Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Belitung Timur Tahun 2020-2040 yang selanjutnya disebut RPIK 2020-2040 adalah dokumen perencanaan yang menjadi acuan dalam pembangunan industri di Kabupaten Belitung Timur.
9. Program Pembangunan Industri Kabupaten adalah instrumen kebijakan berisi kegiatan yang bersifat lintas sektoral dan diperlukan dalam pembangunan industri di Kabupaten Belitung Timur.
10. Kawasan Perwilayahan Industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan pengolahan yang dilengkapi dengan prasarana, sarana dan fasilitas penunjang lainnya yang disediakan serta dikelola oleh Perusahaan Kawasan Industri.

BAB II
ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu
Asas

Pasal 2

Perindustrian diselenggarakan berdasarkan asas:
a. kepentingan daerah dan nasional;
b. demokrasi ekonomi;
c. kepastian berusaha;
d. pemerataan pesebaran;
e. persaingan usaha yang sehat; dan
f. keterkaitan industri.

Bagian Kedua
Maksud

Pasal 3

Maksud pengaturan pembangunan industri daerah adalah untuk mewujudkan perekonomian daerah yang mandiri, berdaya saing, kuat dan maju berbasis pemanfaatan sumber daya lokal.

Bagian Ketiga
Tujuan

Pasal 4

Tujuan pengaturan pembangunan industri daerah adalah untuk:
a. sebagai pedoman bagi instansi yang berwenang untuk melakukan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan industri daerah;
b. memberikan kepastian berusaha, persaingan yang sehat, serta mencegah pemusatan atau penguasaan Industri oleh satu kelompok atau perseorangan yang merugikan masyarakat;
c. meningkatkan keterlibatan dan partisipasi dunia usaha dan masyarakat secara lebih sistematis dan terarah;
d. mewujudkan pemerataan pembangunan industri ke seluruh wilayah Kabupaten Belitung Timur guna memperkuat dan memperkokoh ketahanan ekonomi lokal; dan
e. meningkatan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat secara berkeadilan.

BAB III
KEDUDUKAN, RUANG LINGKUP DAN
JANGKA WAKTU PERENCANAAN

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 5

Kedudukan RPIK 2020-2040 sebagai berikut:
a. merupakan penjabaran dari visi dan misi pembangunan daerah serta kebijakan pembangunan yang berlaku di sektor industri;
b. sebagai dasar hukum dan dasar pertimbangan di dalam menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah sektor industri dan Rencana Strategis PD yang terkait dengan bidang perindustrian; dan
c. sebagai dasar perencanaan, pengelolaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan industri daerah.

Bagian Kedua
Ruang Lingkup

Pasal 6

(1) Ruang lingkup RPIK 2020-2040 meliputi:
a. gambaran kondisi daerah terkait pembangunan industri;
b. visi dan misi pembangunan daerah, serta tujuan dan sasaran pembangunan industri daerah;
c. strategi dan program pembangunan industri daerah; dan
d. kesimpulan dan rekomendasi terhadap pembangunan industri daerah;

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai strategi dan program pembangunan industri daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Jangka Waktu Perencanaan

Pasal 7

RPIK 2020-2040 berlaku untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun, mulai dari Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2040.

BAB IV
SISTEMATIKA RPIK

Pasal 8

(1) Sistematika RPIK 2020-2040 terdiri atas:
Bab I Pendahuluan
Bab II Kajian Teoritis
Bab III Kajian Regulasi
Bab IV Profil Regional
Bab V Identifikasi Potensi Daerah
Bab VI Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Pembangunan Industri Daerah
Bab VII Analisis Strategi dan Program Pengembangan Indust
Bab VIII Kesimpulan dan Rekomendasi

(2) RPIK 2020-2040 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB V
INDUSTRI UNGGULAN DAERAH

Pasal 9

(1) Sektor basis Industri unggulan daerah yang dikembangkan untuk menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi daerah, yaitu:
   a. Industri pengolahan berbasis pertanian;
   b. Industri pengolahan berbasis perikanan;
   c. Industri pengolahan berbasis perkebunan; dan
   d. Industri pengolahan berbasis pertambangan;

(2) Subsektor unggulan daerah yang dikembangkan menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi daerah dan merupakan komoditi utama daerah, yaitu:
   a. Industri pengolahan makanan berbahan baku lokal (ikan, udang, kepiting, dan lainnya;
   b. Industri oleokimia;
   c. Industri pengolahan minyak nabati;
   d. Industri pengolahan furniture;
   e. Industri pengolahan kayu;
   f. Industri tekstil; dan
   g. Industri farmasi dan kosmetik.

(3) Selain industri unggulan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), di daerah dapat dikembangkan industri lain yang potensial yang teridentifikasi di masa yang akan datang.

Pasal 10

Kawasan perwilayahan industri daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan berpedoman kepada rencana ketataruangan daerah.

BAB VI
PELAKSANAAN

Pasal 11

RPIK 2020-2040 sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta mengacu kepada Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional yang memuat Kebijakan Industri Nasional, yang menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dan pelaku industri dalam perencanaan dan pembangunan industri di Daerah.

Pasal 12

RPIK 2020-2040 dijadikan sebagai acuan bagi PD yang terkait dengan bidang perindustrian dalam merumuskan kebijakan sektoral yang dituangkan dalam dokumen rencana strategis di bidang tugasnya sebagai bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

BAB VII
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 13

(1) Bupati melakukan pembinaan, pengawasan, pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah tentang RPIK 2020-2040.

(2) Sebagai tindaklanjut dari proses pembinaan, pengawasan, pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menyampaikan laporan pelaksanaan RPIK 2020-2040 kepada Gubernur selaku wakil pemerintah pusat di daerah 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

(1) RPIK 2020-2040 dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam kurun waktu 5 (lima) tahun guna mendapat bahan masukan sebagai bahan penyempurnaan RPIK selanjutnya yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi maupun perkembangan yang sedang terjadi pada masa yang akan datang.

(2) Dalam hal terjadi bencana alam skala besar dan/atau perubahan batas wilayah daerah, maka RPIK 2020-2040 dapat ditinjau lebih dari satu kali dalam kurun waktu 5 (lima) tahun.

(3) Hasil peninjauan kembali RPIK 2020-2040 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menghasilkan rekomendasi sebagai berikut:
   a. RPIK tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya; atau
   b. RPIK perlu dilakukan perubahan.

Pasal 15

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 16 September 2020

BUPATI BELITUNG TIMUR,

ttd

YUSLIH IHZA

Diundangkan di Manggar
pada tanggal 18 September 2020

SEKRETARIS DAERAH,
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,

ttd

IKHWAN FAKHROZI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2020 NOMOR 7

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR, PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG: (5.6/2020).

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SUHARMAN, SH
NIP 19750331 200604 1 005

PENJELASAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR

NOMOR 7 TAHUN 2020

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN BELITUNG TIMUR

TAHUN 2020-2040

I. UMUM

Pembangunan Ekonomi suatu bangsa merupakan pilar penting bagi terselenggaranya proses pembangunan di segala bidang. Berbagai langkah dan kebijakan diambil oleh pemerintah untuk menjamin keberlanjutan (*sustanable*) dari pembangunan ekonomi, karena keberhasilan dalam pembangunan ekonomi memudahkan pemerintah dalam mengatur masyarakatnya dan juga, jika pembangunan ekonomi suatu bangsa berhasil, maka bidang-bidang lain seperti bidang hukum, politik, pertanian, dan lain-lain akan sangat terbantu. Untuk mendukung keberhasilan pembangunan ekonomi, salah satu pilar atau sektor yang penting sebagai tenaga pendorong pembangunan ekonomi adalah sektor industri.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, mendefinisikan bahwa industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga mengahasilkan barang yang memiliki nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) tahun 2015-2035 lebih menekankan lagi pentingnya penataan sektor industri masing-masing wilayah, untuk tingkat nasional dikenal dengan Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN), tingkat Provinsi disebut dengan Rencana Pembangunan Industri Provinsi (RPIP) dan pada wilayah kabupaten disebut dengan RPIK.

Kabupaten Belitung Timur menyadari pentingnya pengembangan dan pembangunan kawasan industri di Kabupaten yang dituangkan dalam RPIK Belitung Timur Tahun 2020-2040. Hal ini mengingat daya dukung dari sumber daya yang tersedia (alam dan manusia) cukup tinggi, meskipun hal ini masih sebatas nilai kuantitatif bukan pada kualitasnya. Namun apabila sumber daya ini dapat dipergunakan dengan tepat akan menghasilkan kekuatan-kekuatan pada industri yang pada akhirnya akan menghasilkan suatu masyarakat yang mengalami kemajuan dalam pembangunan ekonominya.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Pasal ini menjelaskan arti beberapa istilah yang digunakan dalam Peraturan Daerah ini dengan maksud untuk menyamakan pengertian tentang istilah sehingga dapat dihindari kesalahpahaman dalam penafsirannya.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan "kepentingan daerah dan nasional" adalah kepentingan bangsa, negara, dan masyarakat Kabupaten Belitung Timur khususnya yang harus diwujudkan melalui kerja sama seluruh elemen bangsa.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "demokrasi ekonomi" adalah semangat kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian serta menjaga keseimbangan kemajuan dalam kesatuan ekonomi daerah dan nasional.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "kepastian berusaha" adalah iklim usaha kondusif yang dibentuk melalui sistem hukum yang menjamin konsistensi antara peraturan perundang-undangan dengan pelaksanaannya.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "pemerataan persebaran" adalah upaya untuk mewujudkan pembangunan Industri di seluruh wilayah Kabupaten Belitung Timur sesuai dengan potensi sumber daya yang dimiliki pada setiap daerah.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "persaingan usaha yang sehat" adalah persaingan antarpelaku usaha dalam menjalankan produksi, distribusi, pemasaran barang, dan/atau jasa yang dilakukan dengan cara yang jujur dan taat terhadap hukum.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "keterkaitan Industri" adalah hubungan antar-Industri dalam mata rantai pertambahan atau penciptaan nilai untuk mewujudkan struktur Industri daerah yang sehat dan kokoh. Keterkaitan Industri dapat berupa keterkaitan yang dimulai dari penyediaan Bahan Baku, proses manufaktur, jasa pendukung Industri, sampai distribusi ke pasar dan pelanggan, dan/atau keterkaitan yang melibatkan Industri kecil, Industri menengah, dan Industri besar.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Yang dimaksud dengan "kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat secara berkeadilan" adalah pembangunan sektor Industri sebagai penggerak ekonomi daerah harus dinikmati oleh seluruh masyarakat Kabupaten Belitung Timur terutama golongan ekonomi lemah atau kelompok yang berpenghasilan di bawah tingkat rata-rata pendapatan per kapita daerah. Tujuan utama pembangunan Industri bermuara pada segala upaya untuk mewujudkan tatanan ekonomi yang berpihak kepada kepentingan rakyat dan keadilan sosial, kesejahteraan dan kemakmuran seluruh masyarakat, bukan kepentingan individu, golongan atau kelompok tertentu, dengan proses produksi yang melibatkan semua orang dan hasilnya bisa dinikmati oleh semua warga Negara Indonesia pada umumnya, dan masyarakat Kabupaten Belitung Timur pada khususnya.

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG
NOMOR 7 TAHUN 2020
TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI
KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2020-2040

RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN

(RPIK)

BELITUNG TIMUR TAHUN 2020-2040

PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR

TAHUN 2020

KATA PENGANTAR

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur melalui Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah (BP4D) Kabupaten Belitung Timur menjalin kerja sama penelitian tentang perindustrian dan ekonomi dengan Lembaga Penyelidikan Ekonomi Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEM FEB-UI) untuk menyusun Rencana Pembangunan Industri Kabupaten (RPIK) Belitung Timur Tahun 2020-2040. Kegiatan ini diharapkan dapat menghasilkan produk kebijakan perindustrian sebagai pedoman pembangunan daerah dalam kurun waktu 20 (dua puluh) tahun mendatang, lengkap dengan langkah-langkah operasionalnya yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi terkini Kabupaten Belitung Timur.

Penyusunan rencana induk ini terdiri dari 8 (delapan) bab, meliputi: (1) pendahuluan, (2) kajian teoritis perindustrian, (3) evaluasi peraturan perundangan, (4) profil regional Kabupaten Belitung Timur, (5) identifikasi potensi daerah Kabupaten Belitung Timur, (6) visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan, (7) analisis strategi dan program pembangunan industri di Belitung Timur, (8) kesimpulan dan rekomendasi. Dokumen RPIK Belitung Timur Tahun 2020-2040 ini merupakan lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor Tahun 2020 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Kabupaten Belitung Timur Tahun 2020-2040.

Dokumen ini disusun oleh Tim Teknis yang terdiri dari Pejabat di Lingkungan Kabupaten Belitung Timur yang kewenangan urusan unit kerjanya berkaitan dengan bidang perindustrian, dan dibantu oleh Tenaga Ahli dari Lembanga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEM-FEBUI) yaitu Dr. Widyono Soetjipto, dengan anggota Dr. Kiki Verico, Dr. Khoirunurrofik, Usman, S.Si., M.Si, Setya Agung Riyadi, S.E., Irfan Teguh Prima, S.E.

Penyusunan Dokumen RPIK Belitung Timur Tahun 2020-2040 ini berlangsung selama lima bulan dan diharapkan dapat memberikan hasil dan analisa yang baik guna mendukung kebijakan pemerintah daerah Kabupaten Belitung Timur dalam mengembangkan sektor perekonomianya. Akhir kata, Kami ucapan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan kontribusi dalam penyusunan dokumen ini dan kami berharap hasilnya dapat memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan perindustrian Kabupaten Belitung Timur ke depannya.

Manggar, 2020
Hormat Kami

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii

DAFTAR TABEL v

DAFTAR GAMBAR vii

BAB I 1

PENDAHULUAN 1

1.1. Latar Belakang 1

1.2. Permasalahan 3

1.3. Tujuan Penelitian 3

1.4: Ruang Lingkup Penelitian 3

1.5. Metodologi Penelitian 4

1.5.1. Pengumpulan Data 4

1.5.2. Metode Analisis 4

Analisis AHP (Analytical Hierarcy Process) 7

1.6. Susunan Laporan 8

BAB II 10

KAJIAN TEORITIS 10

2.1. Teori Pertumbuhan Ekonomi 10

2.1.1. Teori-Teori Pertumbuhan Ekonomi Klasik 10

2.1.2. Teori Pertumbuhan Ekonomi Neo-Klasik 11

2.1.3. Teori Pertumbuhan Ekonomi Endogen 13

2.2. TEORI INDUSTRI 14

2.2.1. Definisi Industri 14

2.2.2. Teori Lokasi Industri 15

2.2.3. Teori Ekonomi Industri 19

BAB III 21

KAJIAN REGULASI 21

3.1. Kajian Terhadap Peraturan Perundangan Terkait di Tingkat Pusat, Provinsi, dan Kabupaten 21

3.1.1. Peraturan Perundangan Terkait di Level Nasional 21

3.1.2. Peraturan Perundangan Terkait Industri di Tingkat Provinsi 33

3.1.3. Peraturan Perundangan Terkait Perindustrian di Kabupaten Belitung Timur 38

3.2. Keterkaitan Antara Peraturan Daerah Rencana Induk Pembangunan Industri Kabupaten Belitung Timur dengan Peraturan Perundangan Lain 43
3.3. Dampak Perda RPID Belitung Timur Terhadap Peraturan Perundangan Lain 45
BAB IV 47
PROFIL REGIONAL 47
4.1. Profil Daerah Kabupaten Belitung Timur 47
4.1.1. Geografi 47
4.1.2. Sosial dan Demografi 48
4.1.3. Perekonomian dan Industri 52
4.2. Potensi Daerah 57
BAB V 61
IDENTIFIKASI POTENSI DAERAH 61
5.1. Analisis Sektor Unggulan Kabupaten Belitung Timur 61
5.1.1. Analisis Location Quotient 61
5.1.2. Analisis Shift-Share 65
5.1.3. Analisis Tipologi Klassen 67
5.1.4. Komparasi Analisis Sektor Unggulan 69
5.2. Analisis Keterkaitan Perekonomian Melalui Tabel Input Output 71
5.2.1. Analisis Keterkaitan Antarsektor 72
5.2.2. Analisis Keterkaitan Antarsektor Terboboti 75
5.2.3. Analisis Pengganda Perekonomian 78
5.3. Analisis Kualitatif Sektor Unggulan 81
5.3.1. Analysis Hierarchy Process (AHP) 81
BAB VI 86
VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN PEMBANGUNAN INDUSTRI DAERAH 86
6.1. Visi dan Misi Pembangunan Industri Kabupaten Belitung Timur 86
6.2. Tujuan Pembangunan Industri Kabupaten Belitung Timur 90
6.3. Sasaran Pembangunan Industri Kabupaten Belitung Timur 92
BAB VII 94
ANALISIS STRATEGI DAN PROGRAM PENGEMBANGAN INDUSTRI 94
7.1. Strategi Pembangunan Industri 94
7.2. Program Pembangunan Industri 95
7.2.1. Penetapan Strategi dan Program Pengembangan Industri Unggulan 95
7.2.2. Pengembangan Perwilayahan Industri 103
7.2.3. Indikasi Program Pengembangan Industri di Kabupaten Belitung Timur 107
BAB VIII 112

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 112
6.1. Kesimpulan 112
8.2. Rekomendasi 113
DAFTAR PUSTAKA 115

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1. Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Industri 23
Tabel 3.2. Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Industri 25
Tabel 3.3. Tahap Pembangunan Lima Tahunan dan Fokus Pembangunan dalam RPJPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2005-2025 35
Tabel 3.4. Sasaran Pembangunan Industri Kabupaten Belitung Timur pada Tahap Pembangunan Jangka Menengah Lima Tahunan 40
Tabel 3.5. Kebijakan dan Strategi Penataan Ruang untuk Industri 42

Tabel 4.1. Luas Wilayah Kabupaten Belitung Timur 47
Tabel 4.2. Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan dan Gender Kabupaten Belitung Timur Tahun 2012-2015 49
Tabel 4.3. Jumlah dan Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan Kabupaten Belitung Timur Tahun 2012-2015 49
Tabel 4.4. Jumlah Penduduk berdasarkan Tingkat Pendidikan Kabupaten Belitung Timur Tahun 2016 50
Tabel 4.5. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten Belitung Tmur 50
Tabel 4.6. Jumlah Angkatan Kerja Provinsi Bangka Belitung 51
Tabel 4.7. IPM Metode Baru Provinsi Bangka Belitung 51
Tabel 4.8. PDRB Harga Konstan 2010 Kabupaten/Kota di Provinsi Bangka Belitung (dalam miliar rupiah) 52
Tabel 4.9. PDRB Harga Konstan 2010 Kabupaten Belitung Timur 53
Tabel 4.10. Jumlah Unit IKM Berdasarkan Sektor Di Kabupaten Belitung Timur tahun 2012-2016 54
Tabel 4.11. Jumlah Tenaga Kerja IKM Berdasarkan Sektor Di Kabupaten Belitung Timur 55
Tabel 4.12. PDRB Perkapita Provinsi Bangka Belitung dan Kabupaten/Kota di Dalamnya (Ribu Rupiah) 55
Tabel 4.13. Jumlah Penduduk Miskin (Ribu Jiwa) 56
Tabel 4.14. Pengeluaran Rata-rata per Kapita dalam Sebulan Menurut Golongan Pengeluaran dan Kelompok Barang di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (rupiah) Tahun 2015 56
Tabel 4.15. Kondisi Sektor Pertanian Kabupaten Belitung Timur Tahun 2010 dan 2014 57
Tabel 4.16. Kondisi Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Belitung Timur Tahun 2010 dan 2014 58
Tabel 4.17. Kondisi Industri di Kabupaten Belitung Timur Tahun 2010 dan 2014 59
Tabel 4.18. Kondisi Sektor Kelautan dan Perikanan Kabupaten Belitung Timur Tahun 2010 dan 2014 59

Tabel 5.1. Location Quotients (LQ) Kabupaten Belitung Timur 2011-2015 62
Tabel 5.2. Minimum Requirement Location Quoitent (MRLQ) Kabupaten Belitung Timur 2011-2015 63
Tabel 5.3. Komparasi Location Quotients (LQ) Kabupaten Belitung Timur dengan Kabupaten Belitung Tahun 2014 dan 2015 64
Tabel 5.4. Shift Share Kabupaten Belitung Timur Periode 2011 dan 2015 66
Tabel 5.5. Tipologi Klassen Kabupaten Belitung Timur Berdasarkan Sektor Utama 2011-2015 68
Tabel 5.6. Tipologi Klassen Sektor Industri Pengolahan Kabupaten Belitung Timur 2011-2015 69
Tabel 5.7. Analisis Sektor Unggulan Kabupaten Belitung Timur 70

Tabel 5.8. Analisis Sektor Industri Pengolahan Unggulan Kabupaten Belitung Timur 71
Tabel 5.9. Nilai *Backward Linkage* dan *Forward Linkage* Belitung Timur 72
Tabel 5.10. Indeks Keterkaitan Total ke Belakang dan ke Depan Belitung Timur 76
Tabel 5.11. Nilai Pengganda Output dan Pengganda Nilai Tambah Belitung Timur 78

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Analisis Input-Output 6
Gambar 1.2. Kerangka Analisis Input-Output 7

Gambar 2.1. Ilustrasi Analisis Industri Dalam Paradigma SCP 19
Gambar 3.1. Hubungan antara Perda RPID Belitung Timur dengan Peraturan Perundangan Lain 44
Gambar 3.2. Peta Kawasan Industri Air Kelik dan Sekitarnya 45
Gambar 5.1. Hierarki AHP Sektor Perekonomian 82
Gambar 5.2. Hierarki AHP Strategi Kebijakan Industri Daerah 83
Gambar 5.3. Hasil Program Expert Choice Untuk Prioritas Sektor Perekonomian 84
Gambar 5.4. Hasil Program Expert Choice Untuk Prioritas Kebijakan 85

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah, salah satunya mengatur tentang pembagian urusan dan kewenangan antartingkat pemerintah yaitu pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota. Pembagian urusan yang dimaksud adalah urusan konkuren yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan. Salah satu urusan yang harus diselenggarakan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota adalah urusan di bidang perindustrian.

Peraturan Daerah mengenai Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Belitung Timur Tahun 2016-2021 yang menjabarkan visi dan misi kepala daerah terpilih, mencantumkan 2 misi yang berkaitan dengan pembangunan bidang industri. Target utama dari kedua misi tersebuat adalah terciptanya keharmonisan yang baik antara pemerintah, swasta dan masyarakat serta terciptanya diversifikasi lapangan usaha dan lapangan pekerjaan untuk meningkatkan kesejahteraan dalam bentuk peningkatan pendapatan, kualitas hidup dan pembangunan ekonomi. Penyelenggaraan bidang urusan perindustrian menjadi salah satu prioritas utama dalam upaya mencapai target visi misi jangka mengengah Kabupaten Belitung Timur.

Kabupaten Belitung Timur sendiri terletak di sebelah timur pulau Belitung. Berbeda dengan kabupaten lain di Indonesia, Kabupaten Belitung Timur merupakan salah satu kabupaten yang memiliki luas laut yang lebih besar daripada daratannya. Kabupaten Belitung Timur terkenal dengan 18 daerah pantai yang indah dan kaya akan hasil ikan, menyebabkan daerah ini mempunyai potensi yang sangat besar untuk mengembangkan sektor pariwisatanya, disamping sub-sektor perikanan dan sub sektor industri manufaktur untuk produk-produk hasil laut. Disamping sektor kelautan, Kabupaten Belitung Timur juga mempunyai potensi di sub-sektor Perkebunan dan Pertambangan. Dengan potensi yang ada sektor perikanan, perkebunan dan pertambangan merupakan modal awal untuk mengembangkan industri terutama industri pengolahan.

Hakikat pembangunan daerah adalah untuk mencapai kehidupan yang lebih baik atau mencapai kemakmuran bersama dan berkeadilan. Sektor industri umumnya merupakan salah satu penopang perekonomian suatu daerah. Pengembangan sektor industri tidak hanya dalam rangka peningkatan skala ekonomi suatu daerah yang terukur melalui produk domestik regional bruto (PDRB). Pembangunan industri ke depan ditujukan agar sektor industri dapat tumbuh lebih cepat sehingga dapat berperan lebih besar dalam penciptaan nilai tambah yang berujung pada peran sektor

industri pada peningkatan pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja. Pertumbuhan industri juga di harapkan akan mengingkatkan taraf hidup masyarakat sekitar yang sekiranya akan memberikan dampak kepada sektor lainnya seperti perdagangan, transportasi dan lain-lain, sehingga aktivitas industri dan ikutannya meningkatkan pendapatan perkapita masyarakat.

Peningkatan pertumbuhan industri merupakan upaya yang sangat strategis dalam mendorong pertumbuhan mengingat: (1) produk industri seperti manufaktur adalah sektor bersifat *tradable*, sehingga menjadi salah satu sumber pendapataan eksternal perekonomian nasional, (2) memberikan daya tarik dan daya dorong antarsektor perekonomian, (3) menarik sektor hulu atau sektor primer (sektor pertanian dan pertambangan), dan mendorong berkembangnya sektor tersier yaitu sektor jasa-jasa terkait seperti perdagangan, angkutan, jasa keuangan, dan sektor jasa-jasa secara keseluruhan. Oleh sebab memenuhi kriteria tersebut di atas, maka pengembangan industri dikategorikan sebagai upaya yang sangat strategis bagi pertumbuhan perekonomian nasional. Terlebih lagi saat ini negara kita sedang memasuki kelompok ekonomi *Lower Middle Income* (pendapatan menengah bawah), sehingga dengan berkembangnya industri dan ekspornya dapat mempercepat memasuki dan mempertahankan posisi negara kita pada kelompok *Lower High Income* (pendapatan atas bawah).

Dilihat dari kontribusinya terhadap PDRB, sektor industri pengolahan merupakan salah satu sektor yang kontribusinya besar terhadap perekonomian di Kabupaten Belitung Timur. Sektor industri pengolahan sendiri pada tahun 2011 berkontribusi terhadap pendapatan di Kabupaten Belitung Timur sebesar Rp735,1 miliar dengan kecenderungan selalu meningkat setiap tahunnya. Hingga tahun 2015 nilai kontribusi sektor industri pengolahan sebesar Rp879,04 miliar. Jika dilihat dari kontribusinya, sektor industri pengolahan memberikan kontribusi terbesar ketiga setelah sektor pertanian dan sektor pertambangan. Hal ini mengindikasikan bahwa sektor industri masih menjadi salah satu sektor unggulan di Kabupaten Belitung Timur karena kontribusinya yang masih cukup besar bagi perekonomian.

Karena peranannya yang masih cukup besar bagi perekonomian Kabupaten Belitung timur, dan dalam rangka mengembangkan industri yang diamanatkan dalam Undang-undang no 3 tahun 2014 tentang Perindustrian dan kemudian diteruskan dengan PP No 14 tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) tahun 2015-2035, maka pemerintah daerah menindaklanjuti dalam bentuk penyusunan Rencana Induk Pembangunan Industri Daerah (RPID). Oleh karena itu, diperlukan sebuah argumen yang kuat untuk menjelaskan peranan sektor industri di wilayah Kabupaten Belitung Timur bagi perekonomian yang masih cukup besar dan juga memiliki multiplier yang dibutuhkan untuk membangun daerah. Berdasarkan latar belakang tersebut maka

diperlukan sebuah analisis potensi industri di Kabupaten Belitung Timur dalam rangka penyusunan Rencana Induk Pembangunan Industri Daerah.

1.2. Permasalahan

Dalam perjalanannya selama 15 tahun sejak Kabupaten Belitung Timur berdiri, teridentifikasi bahwa selama ini masih terdapat sejumlah hambatan-hambatan dalam pembangunan ekonomi dan juga pembangunan industri di Kabupaten Belitung Timur. Beberapa masalah tersebut diantaranya:

- Memiliki banyak keterbatasan atas akses dan infrastruktur pendukung, jenis, dan kapasitas yang dimiliki;
- Persebaran potensi ekonomi yang dimiliki belum dipetakan secara baik;
- Belum adanya acuan bagi upaya pembangunan perindustrian secara menyeluruh dan terpadu, yang dalam hal ini menjadi panduan bagi pemerintah daerah, dunia usaha maupun masyarakat;
- Belum tersedianya acuan yang komprehensif terkait dengan arah pengembangan produk (produk unggulan daerah), pasar dan investasi dalam upaya pembangunan industri di Kabupaten Belitung Timur.

1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini secara umum bertujuan untuk melakukan analisis potensi industri yang ada di Kabupaten Belitung Timur guna mendukung pertumbuhan sektor perindustrian di Kabupaten Belitung Timur. Secara khusus, penelitian ini dapat diuraikan dalam beberapa tujuan:

1. Memberikan gambaran dan potensi sektor perindustrian di Kabupaten Belitung Timur serta peranannya terhadap perekonomian secara umum.
2. Menganalisis pola keterkaitan ekonomi ke hulu dan ke hilir (*forward linkage dan backward linkage*) dari kegiatan Industri di Kabupaten Belitung Timur;
3. Menganalisis dampak multiplier sektor industri di Belitung Timur terhadap perekonomian daerah;
4. Mengidentifikasi strategi apa yang harus di lakukan dalam bentuk rekomendasi untuk mengembangkan sektor industri di Kabupaten Belitung Timur.

1.4. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini adalah wilayah administrasi Kabupaten Belitung Timur yang ditetapkan melalui Undang-Undang No. 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan,

Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Kabupaten Belitung Timur terletak antara 107°45' BT sampai 108°18' BT dan 02°30' LS sampai 03°15' LS (BPS Kabupaten Belitung Timur, 2016).

Ruang lingkup penelitian ini juga terbatas pada upaya untuk menganalisis sektor-sektor perekonomian yang ada di Kabupaten Belitung Timur dengan potensi-potensi yang ada yang merupakan modal utama dalam pengembangan industri di Belitung Timur. Segala potensi yang ada di indentifikasi melalui data-data sekunder dan juga wawancara dengan berbagai pihak mulai dari pemerintah daerah dan dengan masyarakat sekitar.

1.5. Metodologi Penelitian

1.5.1. Pengumpulan Data

A. Data Sekunder

Pengumpulan data sekunder dilakukan dengan mengambil data-data resmi pemerintah seperti tabel Input-Output, PDRB, Pendapatan Fiskal Daerah, RPJMD, Dokumen potensi SDA, dan lain sebagainya. Sumber data berasal dari :

- Badan Pusat Statistik;
- Badan Perencanaan Daerah (Bappeda);
- Dinas Pendapatan Daerah;
- dan Dinas terkait lainnya.

B. Data Primer (*In-depth Interview dan Focus Group Dsicussion*)

Data Primer diperoleh dengan cara melakukan wawancara / *in-depth Interview dan FGD* dengan *stakeholder* terkait di tingkat daerah. Dari kegiatan ini diharapkan akan mendapatkan gambaran secara objektif tentang potensi dan perkembangan secara ekonomi sektor industri di Kabupaten Belitung Timur berdasarkan data potensi ekonomi yang lebih akurat.

1.5.2. Metode Analisis

A. Gambaran (Overview) Industri di Kabupaten Belitung Timur

Analisis ini bertujuan untuk memberikan gambaran secara singkat bagaimana peranan sektor industri terhadap perekonomian Kabupaten Belitung Timur. Dalam hal ini, informasi yang ingin ditangkap adalah bagaimana potensi sektor industri, seperti industri apa yang berkembang, kondisi eksisting sektor industri (produksi, ekspor dan impor), rencana pengembangan ke depan, peranannya

terhadap penerimaan pemerintah daerah, potensi sektor hulu dan lain sebagainya. Analisis ini digunakan sebagai dasar untuk melihat bagaimana peranan industrinya secara umum sebelum melakukan analisis lebih mendalam lagi tentang bagaimana dampak multiplier yang dihasilkan oleh sektor industri di Kabupaten Belitung Timur.

B. Analisis Potensi Daerah

Analisis Kuantitatif dilakukan untuk mengidentifikasi sektor mana yang menjadi unggulan di Kabupaten Belitung Timur dengan menggunakan:

1. Analisis *Location Quotient* (LQ)

   Analisis ini digunakan untuk mengetahui tingkat spesialisasi sektor-sektor ekonomi di suatu daerah atau sektor-sektor apa saja yang merupakan sektor basis atau *leading sector*. Pada dasarnya teknik ini menyajikan perbandingan relatif antara kemampuan suatu sektor di daerah yang diselidiki dengan kemampuan sektor yang sama pada daerah yang menjadi acuan.

2. Analisis *Shift Share*

   Metode ini digunakan untuk mengetahui kinerja perekonomian daerah, pergeseran struktur, posisi relatif sektor-sektor ekonomi dan identifikasi sektor unggulan daerah dalam kaitannya dengan perekonomian wilayah acuan (wilayah yang lebih luas misalnya provinsi) dalam kurun waktu tertentu. Analisis ini bertolak pada asumsi bahwa pertumbuhan sektor daerah sama dengan pada tingkat wilayah acuan, membagi perubahan atau pertumbuhan kinerja ekonomi daerah (lokal) dalam tiga komponen:

   a. Komponen Pertumbuhan Wilayah Acuan, yaitu mengukur kinerja perubahan ekonomi pada perekonomian acuan. Hal ini diartikan bahwa daerah yang bersangkutan tumbuh karena dipengaruhi oleh kebijakan wilayah acuan secara umum.
   b. Komponen Pertumbuhan Proporsional, yaitu mengukur perbedaan pertumbuhan sektor-sektor ekonomi acuan dengan pertumbuhan agregat. Apabila komponen ini pada salah satu sektor wilayah acuan bernilai positif, berarti sektor tersebut berkembang dalam perekonomian acuan. Sebaliknya jika negatif, sektor tersebut menurun kinerjanya.
   c. Komponen Pergeseran atau Pertumbuhan Pangsa Wilayah, yaitu mengukur kinerja sektor-sektor lokal terhadap sektor-sektor yang sama pada perekonomian acuan. Apabila komponen ini pada salah satu sektor bernilai positif, maka daya saing sektor lokal meningkat dibandingkan sektor yang sama pada ekonomi acuan, dan apabila negatif terjadi sebaliknya.

3. Analisis Tipologi Daerah atau Tipologi Klassen

Tipologi Klassen pada dasarnya membagi daerah berdasarkan dua indikator utama, yaitu pertumbuhan ekonomi daerah dan pendapatan per kapita sektor tersebut. Melalui analisis ini diperoleh empat karateristik pola dan struktur pertumbuhan ekonomi yang berbeda, yaitu: sektor cepat-maju dan cepat-tumbuh (*high growth and high income*), sektor maju tapi tertekan (*high income but low growth*), sektor berkembang cepat (*high growth but income*), dan sektor relatif tertinggal (*low growth and low income*).

C. Analisis Pengganda Input-Output

Untuk menjawab tujuan 2 dan 3 di atas akan digunakan model input-output (IO) analisis. Model IO digunakan antara lain untuk melihat kaitan antara sektor industri, khususnya sektor yang berkaitan dengan industri baik hilir (forward lingkage) maupun hulu (backward Lingkage). Analisis ini akan dilakukan dengan suatu model keterkaitan yang didapatkan dari pengolahan dan pemodelan yang berbasis Tabel Input Output (IO). Dari hasil pemodelan dan pengolahan tabel IO akan didapatkan indeks keterkaitan ke belakang (backward linkage) dan keterkaitan ke depan (forward linkage) dari kegiatan industri dan sektor-sektor perekonomian lainnya.

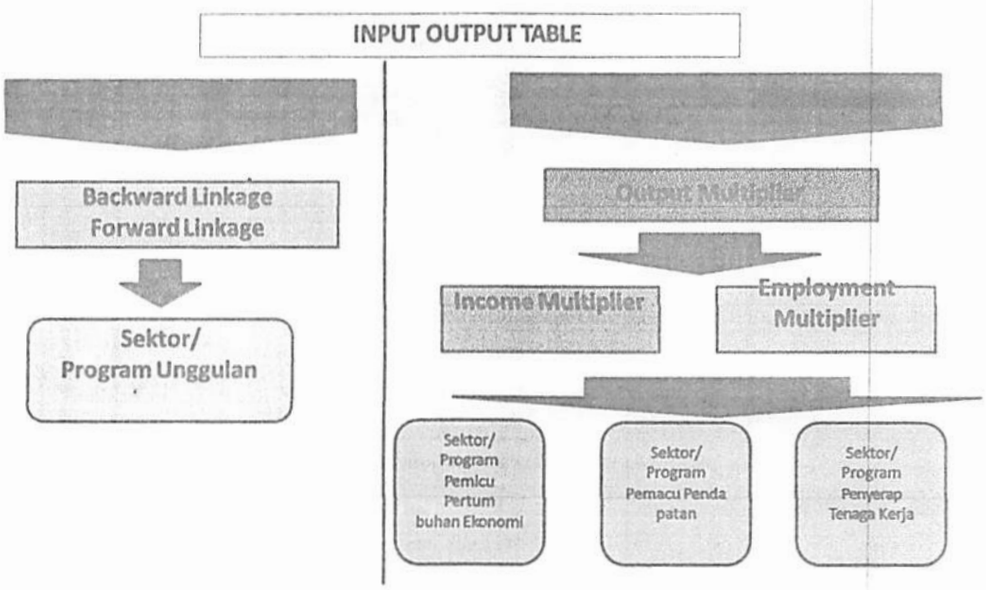

Gambar 1.1. Analisis Input-Output

Dengan model yang sama dapat diketahui dampak secara ekonomi makro dari keberadaan industri di Kabupaten Belitung Timur. Yang dimaksud dengan perekonomian makro dalam kajian ini adalah indikator ekonomi yang meliputi Output Perekonomian Makro, nilai tambah, Pendapatan

rumah tangga, dan kesempatan kerja. Model akan menghasilkan seberapa besar angka multiplier masing-masing sektor industri. Nilai multiplier yang akan dihasilkan adalah multiplier output, multiplier nilai tambah, multiplier pendapatan dan multiplier tenaga kerja.

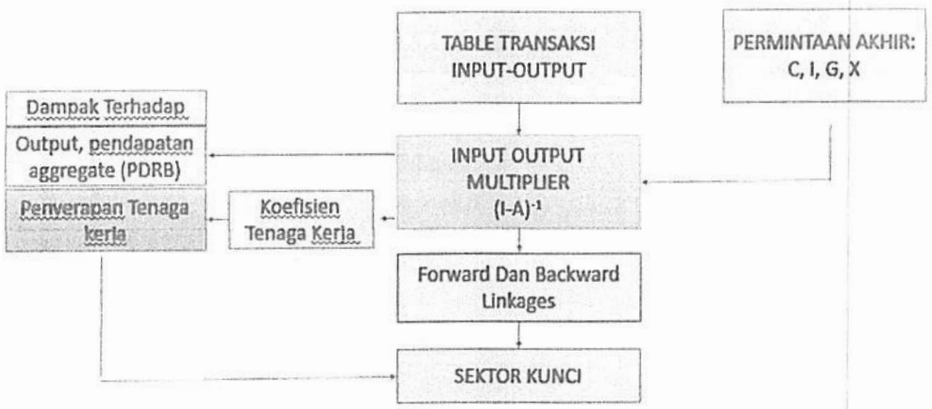

Gambar 1.2. Kerangka Analisis Input-Output

Besaran nilai multiplier akan memberikan gambaran posisi dari sektor tersebut apakah memiliki peranan yang besar karena dampak multiplier yang dihasilkan. Dengan argumen jika terjadi peningkatan output di sektor tersebut sebesar satu satuan akan meningkatkan perekonomian di daerah tersebut sebesar angka multiplier yang dihasilkan dari model Input-Output. Sehingga nanti akan diketahui seberapa besar peranan sektor perindustrian terhadap pembentukan output perekonomian, nilai tambah perekonomian, pendapatan dan juga pembentukan tenaga kerja.

D. Analisis Kualitatif

Analisis AHP (Analytical Hierarcy Process)

Analytical Hierarchy Process (AHP) adalah suatu metode pengambilan keputusan dengan melakukan perbandingan berpasangan antara kriteria yang tersedia dan juga perbandingan berpasangan antara pilihan-pilihan yang ada. Permasalahan pengambilan keputusan dengan AHP umumnya dikomposisikan menjadi kriteria, dan alternatif pilihan.

Proses pengambilan keputusan dalam suatu kegiatan pada dasarnya memiliki prinsip memilih alternatif terbaik dari pilihan yang ada. Tahapan AHP diawali dengan penstrukturan persoalan, penentuan alternatif-alternatif, penetapan nilai kemungkinan untuk variabel aleatori, penetap nilai, persyaratan preferensi terhadap waktu, dan spesifikasi atas resiko. Betapapun melebarnya alternatif yang dapat ditetapkan maupun terperincinya penjajagan nilai kemungkinan, keterbatasan yang tetap melingkupi metode ini adalah dasar pembandingan berbentuk suatu kriteria yang tunggal.

Peralatan utama Analitycal Hierarchy Process (AHP) adalah sebuah hierarki fungsional dengan input utamanya persepsi manusia. Dengan membuat hierarki, suatu masalah yang kompleks dan tidak terstruktur dipecah ke dalam kelompok-kelompoknya dan diatur menjadi suatu bentuk hirarki.

AHP sering digunakan sebagai metode pemecahan masalah yang dihadapi dibandingkan dengan metode lainnya karena alasan-alasan sebagai berikut:

1. Struktur yang berhierarki, sebagai konsekuesi dari kriteria yang dipilih, sampai pada subkriteria yang paling spesifik.
2. Memperhitungkan validitas sampai dengan batas toleransi inkonsistensi berbagai kriteria dan alternatif yang dipilih oleh pengambil keputusan.
3. Memperhitungkan daya tahan output analisis sensitivitas pengambilan keputusan.

Terdapat tiga prinsip utama pemecahan masalah dalam metode AHP, yaitu: *Decomposition*, *Comparative Judgement*, dan *Logical Concistency*. Secara garis besar prosedur AHP meliputi tahapan sebagai berikut:

1) Dekomposisi masalah;
2) Penilaian/pembobotan untuk membandingkan elemen-elemen;
3) Penyusunan matriks dan uji konsistensi;
4) Penetapan prioritas pada masing-masing hirarki;
5) Sistesis dari prioritas; dan
6) Pengambilan/penetapan keputusan.

1.6. Susunan Laporan

Hasil kajian akan ditulis dalam sebuah dokumen dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB 1. PENDAHULUAN

BAB 2. KAJIAN TEORITIS

BAB 3. KAJIAN REGULASI

BAB 4. PROFIL REGIONAL

BAB 5. IDENTIFIKASI POTENSI DAERAH

BAB 6. MISI, TUJUAN, DAN SASARAN PEMBANGUNAN INDUSTRI DAERAH

BAB 7. ANALISIS STRATEGI DAN PROGRAM PENGEMBANGAN INDUSTRI

BAB 8. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Dari kajian ini juga akan ditulis sebuah naskah akademik guna mendukung kegiatan perencanaan Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Industri Daerah Kabupaten Belitung Timur.

BAB II

KAJIAN TEORITIS

Bab ini menguraikan tentang teori pertumbuhan ekonomi, teori industri dan proses perencanaan pembangunan industri di daerah.

2.1. Teori Pertumbuhan Ekonomi

2.1.1. Teori-Teori Pertumbuhan Ekonomi Klasik

Pertumbuhan ekonomi merupakan sebuah terminologi yang sangat populer seiring kemajuan yang dialami di seluruh aspek kehidupan dunia belakangan ini. Secara sederhana, pertumbuhan ekonomi dapat didefinisikan sebagai peningkatan atau kenaikan kapasitas produksi yang dihasilkan oleh suatu negara selama satu periode tertentu yang dapat dilihat dari produk domestik brutonya. Belakangan definisi pertumbuhan ekonomi dimaknai lebih luas dan dikombinasikan dengan terminologi pembangunan ekonomi, yaitu kondisi ketika suatu perekonomian bertumbuh secara berkesinambungan dengan menghasilkan output yang lebih besar serta terjadinya peningkatan taraf hidup (*standard of living*) masyarakatnya. Adanya pertumbuhan ekonomi merupakan indikasi awal dari keberhasilan pembangunan ekonomi yang terjadi dalam suatu perekonomian maupun dalam suatu wilayah.

Teori-teori yang mencoba menjelaskan pertumbuhan ekonomi setidaknya sudah ada sejak abad ke-19 ketika Werner Sombart menyampaikan pendapatnya bahwa terdapat tiga tingkatan pertumbuhan ekonomi suatu negara, yaitu masa perekonomian tertutup, masa kerajinan dan pertukangan, dan terakhir adalah masa kapitalis ketika munculnya kaum pemilik modal. Selain Werner Sombart, ahli lain yang terkenal atas teori pertumbuhan ekonominya adalah W.W Rostow. Dia mengungkapkan bahwa terdapat 5 (lima) tahapan pertumbuhan ekonomi, yaitu periode masyarakat tradisional (*traditional society*), periode pra kondisi untuk lepas landas (*preconditions for take-off*), periode lepas landas (*take-off*), periode kedewasaan (*maturity*), dan periode konsumsi tinggi (*mass-consumption*) sebagai periode akhir.

Selain teori tersebut, dalam disiplin ilmu ekonomi teori pertumbuhan pertama kali dijelaskan oleh Adam Smith melalui teori pertumbuhan klasiknya. Dia menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh jumlah penduduk suatu negara/perekonomian, dan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi hanya dapat dicapai melalui peningkatan jumlah penduduk. Teori ini kemudian menjadi dasar dikembangkannya fungsi produksi Cobb-Douglas, yang menggambarkan

hubungan antara dua jenis input produksi, yaitu tenaga kerja dan modal, dengan jumlah output/produk yang dapat dihasilkan oleh kedua input tersebut. Fungsi produksi Cobb-Douglas yang umum adalah sebagai berikut:

$$Y = F(K,L)$$

dimana Y adalah jumlah produk/output yang dapat dihasilkan oleh suatu ekonomi/negara, dari sejumlah L tenaga kerja dan sejumlah K modal. Fungsi produksi ini menunjukkan tingkat penggunaan teknologi suatu negara dan memiliki sifat pertambahan hasil konstan (*constan return to scale*) yaitu apabila input ditambah sebesar 1 kali lipat maka output juga akan meningkat 1 kali lipat. Dalam teori pertumbuhan klasik diasumsikan bahwa teknologi bersifat konstan/statis dan jumlah input (K dan L) tetap.

2.1.2. Teori Pertumbuhan Ekonomi Neo-Klasik

Fungsi produksi Cobb-Douglas dan teori klasik menjadi dasar pengembangan teori pertumbuhan neo-klasik. Teori neo-klasik bermula dari teori yang dikembangkan oleh Robert Solow yang dikenal sebagai *Solow Growth Model*. Menurut Solow, terdapat beberapa asumsi dalam teori pertumbuhan klasik yang perlu diperbaiki, dia menjelaskan bahwa input L tidak bersifat tetap melainkan dapat mengalami perubahan, begitu pula dengan input K. Input tenaga kerja dapat meningkat seiring dengan pertumbuhan ekonomi, sedangkan input modal dapat meningkat dengan penanaman investasi dan menurun karena adanya depresiasi barang modal. Berdasarkan penjelasan Solow maka fungsi produksi Cobb-Douglasnya adalah sebagai berikut:

$$Y = A\,K^{\alpha}\,L^{\beta}$$

dimana Y adalah jumlah output/produksi, A merupakan suatu konstanta positif yang menggambarkan teknologi yang digunakan (bersifat konstan), L adalah jumlah tenaga kerja, K adalah jumlah modal, dan β dan α adalah konstanta yang bernilai antara 0 dan 1.

Sesuai dengan teori Solow, perekonomian akan bergerak pada kondisi *steady state*, yaitu kondisi ketika besar investasi yang ditanamkan sama dengan depresiasi barang modal yang terjadi hingga tingkat input K yang ada dalam perekonomian adalah tingkat keseimbangan jangka panjang pada K*. Dengan kata lain, jika tingkat tabungan tinggi, maka perekonomian akan mempunyai persediaan modal yang besar dan tingkat ouput yang tinggi, serta sebaliknya. Berdasarkan analisis Solow dapat disimpulkan bahwa cara yang dapat dilakukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu negara/daerah adalah melalui pertumbuhan jumlah penduduk dan peningkatan tingkat tabungan atau akumulasi modal di masyarakat.

Meskipun peningkatan akumulasi modal meningkatkan pertumbuhan, menurut Solow, tingkat tabungan yang lebih tinggi hanya akan meningkatkan pertumbuhan untuk sementara sampai perekonomian tersebut mencapai kondisi *steady-state* baru yang lebih tinggi dari sebelumnya. Jika perekonomian mempertahankan tingkat tabungan yang tinggi, maka hal itu hanya akan mempertahankan persediaan modal yang besar dan tingkat output yang tinggi tanpa mempertahankan tingkat pertumbuhan yang tinggi.

Studi yang dilakukan dalam menganalisis proses dan sebab pertumbuhan ekonomi tidak berhenti pada teori Solow saja. Solow bersama ekonom lain kemudian mengembangkan teori yang disempurnakan yang dikenal sebagai model Solow-Swan. Model ini juga dikenal sebagai model pertumbuhan eksogen (*exogenous growth model*) yang menjelaskan pertumbuhan dalam kerangka jangka panjang. Analisis dalam model ini menggunakan model Solow sebagai dasarnya dan menambahkan satu asumsi baru yaitu teknologi tidak bersifat stabil, melainkan dapat berubah dan memengaruhi produktivitas tenaga kerja, atau dikenal sebagai **labor-augmenting technological progress**. Dalam model ini fungsi produksi menjadi:

$$Y = F(K, L \, x \, E)$$

Dimana **E** adalah tingkat efisiensi tenaga kerja dan **L x E** adalah jumlah tenaga kerja efektif. Diasumsikan peningkatan teknologi meningkatkan efisiensi tenaga kerja pada suatu tingkat tertentu. Konsekuensi persamaan ini adalah peningkatan efisiensi memiliki efek yang sama dengan pertambahan jumlah penduduk. Model ini menunjukkan bahwa apabila variabel lain tidak berubah, maka pertumbuhan ekonomi di daerah atau negara yang berpendapatan rendah akan lebih tinggi dibandingkan daerah atau negara berpendapatan tinggi dan dalam jangka panjang akan terjadi konvergensi.

Berdasarkan data-data empiris serta penelitian terdahulu dapat diketahui bahwa terdapat hubungan antara akumulasi modal dengan efisiensi dalam kegiatan produksi. Peningkatan efisiensi tenaga kerja dalam perekonomian akan meningkatkan output yang dihasilkan dan pada akhirnya meningkatkan bagi hasil yang bisa diterima oleh faktor produksi modal, hal ini akan mendorong akumulasi modal. Kegiatan akumulasi modal sendiri memiliki eksternalitas/dampak positif berupa meningkatnya efisiensi tenaga kerja melalui investasi. Selanjutnya juga dibahas bahwa definisi modal dalam model Solow hanya terbatas pada modal fisik, yaitu mesin, pabrik, dan lainnya. Pada kenyataannya terdapat beberapa jenis modal dalam perekonomian yang memengaruhi kegiatan produksi. Tipe modal lain tersebut adalah infrastruktur publik dan sumber daya manusia (*human capital*). Mankiw (2008) membahas bahwa terdapat dua cara dalam mengalokasikan sumber daya yang ada untuk memaksimalkan pertumbuhan. Pertama adalah melalui penyeragaman penarikan

pajak terhadap modal di semua jenis industri, dan yang kedua adalah kebijakan industri (*industrial policy*). Menurut Mankiw, pemerintah harus secara aktif mendorong investasi modal di sektor-sektor industri tertentu, terutama di sektor yang memiliki eksternalitas positif yang pelaku usaha tidak sadari.

2.1.3. Teori Pertumbuhan Ekonomi Endogen

Apabila dalam model Solow dapat disimpulkan bahwa peningkatan kesejahteraan masyarakat disebabkan oleh kemajuan teknologi dan tingkat kemajuan teknologi dianggap eksogen (ditentukan di luar sistem), maka dalam teori pertumbuhan ekonomi endogen diasumsikan bahwa pertumbuhan kesejahteraan bersifat endogen. Model Solow tidak memperhitungkan bagaimana mendorong kemajuan teknologi melalui proses belajar (*learning by doing*), investasi dalam penelitian dan akumulasi pengetahuan. Maka dari itu pengembangan teori pertumbuhan endogen berawal dari penolakan premis bahwa teknologi yang memberi sumbangan terhadap pertumbuhan ekonomi bersifat eksogen atau tidak bisa ditentukan oleh manusia.

Teori pertumbuhan ekonomi endogen berkembang dari dua cabang pemikiran yang bertumpu pada pentingnya sumber daya manusia sebagai kunci utama dalam perekonomian, yaitu:

1. Pemikiran yang percaya bahwa stok pengetahuan (*knowledge stock*) adalah sumber utama peningkatan produktivitas ekonomi.
2. Pemikiran yang menekankan pada pentingnya proses *learning by doing* dan sumber daya manusia dengan introduksi hal-hal baru (yang bersifat eksternal) dalam perekonomian merupakan faktor pendorong bagi peningkatan produktivitas perekonomian.

Pemikiran yang pertama diangkat dan dikembangkan oleh Romer (1986). Dalam mengembangkan teorinya, Romer menempatkan stok pengetahuan sebagai salah satu faktor produksi yang terus meningkat. Sehingga pertumbuhan dapat terus ditingkatkan sesuai dengan kemampuan masing-masing negara untuk meningkatkan dan menciptakan stok pengetahuan. Oleh karena itu negara maju dengan kemampuan menciptakan pengetahuan yang lebih cepat dibandingkan dengan negara miskin akan mengalami pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat dibanding dengan negara miskin. Hal ini sekaligus menolak teori konvergensi dari neo-klasik.

Dalam model Romer, pertumbuhan jangka panjang sangat ditentukan oleh akumulasi pengetahuan pelaku ekonomi. Dengan demikian variabel modal dalam pertumbuhah agregat neo-klasik sekarang sudah memperhitungkan unsur akumulasi pengetahuan. Tiga elemen utama dalam model Romer yaitu:

1. Adanya unsur eksternalitas, sebagai akibat kemajuan ilmu pengetahuan.

2. Adanya peningkatan skala hasil yang semakin meningkat, yang menyebabkan peningkatan spesialisasi dan pembagian kerja.
3. Semakin pendeknya waktu pemanfaatan ilmu pengetahuan, karena pesatnya perkembangan di sektor riset.

2.2. TEORI INDUSTRI

2.2.1. Definisi Industri

Industri dapat didefinisikan menjadi dua bagian besar. Definisi pertama adalah himpunan perusahaan-perusahaan sejenis. Misalnya industri alas kaki memiliki artian kumpulan/himpunan perusahaan-perusahaan penghasil produk-produk alas kaki. Kedua, industri dapat pula merujuk pada sektor ekonomi yang didalamnya terdapat kegiatan yang mengolah bahan mentah menjadi barang jadi atau barang setengah jadi (manufaktur). Beberapa pakar mencoba mendefinisikan industri, Winardi (1998) menyatakan bahwa industri adalah usaha untuk produktif dalam kegiatan produksi atau perusahaan spesifik yang mengadakan beberapa layanan umpamanya transportasi atau perubahan yang memakai modal atau tenaga kerja dalam jumlah relatif besar. Definisi industri lainnya adalah usaha untuk memproduksi barang jadi dengan bahan baku atau bahan mentah melalui proses produksi penggarapan dalam jumlah besar sehingga barang tersebut dapat diperoleh dengan harga serendah mungkin tetapi dengan mutu setinggi-tingginya (I Made Sandi, 1985).

Di Indonesia industri dapat dikelompokkan berdasarkan beberapa kategori, pengelompokkan yang paling umum adalah oleh Badan Pusat Statistik berdasarkan jumlah tenaga kerjanya, dimana industri dikelompokkan menjadi:

1. Industri rumah tangga/mikro, dengan jumlah tenaga kerja 1 - 4 orang;
2. Industri kecil, dengan jumlah tenaga kerja 5 - 19 orang;
3. Industri menengah, dengan jumlah tenaga kerja 20 - 99 orang, dan;
4. Industri besar, dengan jumlah tenaga kerja 100 orang atau lebih.

Sesuai dengan amanat Undang-undang No. 3 tahun 2014 tentang Perindustrian, kegiatan perindustrian diselenggarakan dengan tujuan sebagai berikut:

a. mewujudkan Industri nasional sebagai pilar dan penggerak perekonomian nasional;
b. mewujudkan kedalaman dan kekuatan struktur Industri;
c. mewujudkan Industri yang mandiri, berdaya saing, dan maju, serta Industri Hijau;
d. mewujudkan kepastian berusaha, persaingan yang sehat, serta mencegah pemusatan atau penguasaan Industri oleh satu kelompok atau perseorangan yang merugikan masyarakat;

e. membuka kesempatan berusaha dan perluasan kesempatan kerja;
f. mewujudkan pemerataan pembangunan Industri ke seluruh wilayah Indonesia guna memperkuat dan memperkukuh ketahanan nasional; dan
g. meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat secara berkeadilan.

2.2.2. Teori Lokasi Industri

Menurut Sadono Sukirno (1976), penciptaan kawasan industri ditujukan untuk pembangunan industri di daerah dan meningkatkan daya tarik daerah tersebut, dengan harapan akan diperoleh manfaat sebagai berikut:

a. menghemat pengeluaran pemerintah untuk menciptakan prasarana;
b. untuk menciptakan efisiensi yang lebih tinggi dalam kegiatan industri-industri, dan;
c. untuk menciptakan perkembangan daerah yang lebih cepat dan memaksimumkan peranan pembangunan daerah dalam keseluruhan pembangunan ekonomi.

Lebih lanjut dikatakan bahwa faktor yang lebih penting lagi yang mendorong usaha menciptakan kawasan perindustrian adalah besarnya keuntungan potensial yang akan diperoleh berbagai industri apabila fasilitas yang demikian disediakan kepada mereka.

Oleh sebab itu, pengembangan kawasan perindustrian terutama dimaksudkan untuk memberikan lebih banyak perangsang kepada para penanam modal. Langkah tersebut akan mengurangi masalah mereka untuk menciptakan atau mendapatkan tempat bangunan, dan dapat mengurangi biaya yang diperlukan utuk mendirikan industrinya karena bangunan perusahaan dapat disewa atau di beli dengan biaya yang tidak terlalu mahal. Kawasan perindustrian dapat menimbulkan pula berbagai jenis external economies kepada industri-industri tersebut. Dengan demikian adanya pertumbuhan industri dalam kawasan industri dapat mempertinggi efisiensi kegiatan industri tersebut.

Selanjutnya, Alfred Weber mengembangkan teori yang menjelaskan bagaimana perusahaan menentukan lokasi dalam melakuan produksi, teori tersebut adalah teori *least cost location*. Teori tersebut menyebutkan bahwa lokasi industri sebaiknya diletakkan di tempat yang memiliki biaya yang memiliki sewa lahan paling minimal. Tempat yang memiliki total biaya transportasi dan tenaga kerja yang minimal dan dapat menghasilkan tingkat keuntungan yang maksimal. Weber mengemukakan enam teori sebagai berikut:

a. Wilayah yang seragam dalam hal topografi, iklim dan penduduknya.

b. Sumber daya dan bahan mentah. Tidak semua jenis sumber daya alam terdapat di setiap tempat.
c. Upah tenaga kerja. Ada upah yang baku yang telah ditetapkan sehingga jumlahnya sama di setiap tempat, tetapi ada pula upah yang merupakan hasil persaingan antar penduduk.
d. Biaya transportasi. Besarnya biaya transportasi tergantung pada massa/berat bahan baku serta jarak dari asal bahan baku ke lokasi pabrik.
e. Terdapat kompetisi antarindustri. Setiap industri pasti melakukan persaingan untuk memperoleh pasar dan keuntungan yang lebih besar.
f. Manusia selalu berfikir rasional untuk pengembangan industri.

Dengan menggunakan asumsi di atas maka biaya transportasi akan tergantung pada bobot barang dan jarak pengangkutan. Pada prinsipnya yang harus diketahui adalah unit yang merupakan hubungan fungsional dengan biaya serta jarak yang harus ditempuh dalam pengangkutan itu memiliki biaya yang sama. Disini dapat diasumsikan bahwa harga satuan angkutan sama, sehingga perbedaan biaya angkutan hanya disebabkan oleh bobot barang dan jarak yang ditempuh.

Berdasarkan teori Walker dan Weber (1984), perusahaan/produsen akan menentukan letak pabriknya di lokasi yang dapat memberikan keuntungan optimal. Contohnya pada industri semen, bahan baku semen mempunyai massa yang lebih besar apabila dibandingkan dengan hasil produksinya. Hal inilah yang menyebabkan para produsen semen menempatkan pabriknya di daerah yang dekat dengan sumber bahan baku. Selanjutnya, umumnya produsen lebih menyukai tenaga kerja yang berasal dari sekitar daerah lokasi industri. Karena biaya transportasi yang dikeluarkan untuk tenaga kerja di pabrik tersebut lebih murah, sehingga para buruh tidak menuntut upah yang terlalu tinggi. Aspek penting ketiga adalah keterjangkauan. Aksesibilitas dapat memacu proses interaksi antar wilayah sampai ke daerah yang paling terpencil sehingga produk yang diciptakan perusahaan dapat terjual dan mendorong pemerataan pembangunan. Semakin kecil biaya transportasi antara lokasi bahan baku menuju pabrik dan lokasi pemasaran maka total biayanya juga semakin kecil.

Weber mengelompokkan industri menjadi dua. Industri pertama adalah industri *weight losing*, yaitu industri yang hasil produksinya memiliki berat yang lebih ringan daripada bahan bakunya, misalnya industri kertas. Bagi industri ini lokasi pabrik akan berada didekat sumber bahan baku. Jenis yang kedua adalah industri *weight gaining*, dimana kegiatan produksi seharusnya berada dekat dengan pasar. Penggunaan kedua prinsip ini akan mengalami kesulitan apabila berat benda yang masuk dalam perhitungan tidak jauh berbeda.

Pembangunan Kawasan Industri sebagaimana tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009 tentang Kawasan Industri, bertujuan untuk:

a. Mengendalikan pemanfaatan ruang;
b. Meningkatkan upaya pembangunan industri yang berwawasan lingkungan;
c. Mempercepat pertumbuhan industri di daerah;
d. Meningkatkan daya saing industri;
e. Meningkatkan daya saing investasi;
f. Memberikan jaminan kepastian lokasi dalam perencanaan dan pembangunan infrastruktur, yang terkoordinasi antar sektor terkait.

Dalam pengembangan kawasan industri perlu memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut:

a. Kesesuaian Tata Ruang

Pemilihan, penetapan dan penggunaan lahan untuk kawasan industri harus sesuai dan mengacu kepada ketentuan yang ditetapkan oleh Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota yang bersahgkutan, Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, maupun Rencana Tata RuangWilayah Nasional. Kesesuaian tata ruang merupakan landasan pokok bagi pengembangan kawasan industri yang akan menjamin kepastian pelaksanaan pembangunannya.

b. Ketersediaan Prasarana dan Sarana

Pengembangan suatu kawasan industri mempersyaratkan dukungan ketersediaan prasarana dan sarana yang memadai. Oleh karena itu, dalam upaya mengembangkan suatu kawasan industri perlu mempertimbangkan faktor-faktor yang terkait dengan penyediaan prasarana dan sarana, seperti:

1) Tersedianya akses jalan yang dapat memenuhi kelancaran arus transportasi kegiatan industri;
2) Tersedianya sumber energi (gas, listrik) yang mampu memenuhi kebutuhan kegiatan industri baik dalam hal ketersediaan, kualitas, kuantitas dan kepastian pasokan;
3) Tersedianya sumber air sebagai air baku industri baik yang bersumber dari air permukaan, PDAM, air tanah dalam; dengan prioritas utama yang berasal dari air permukaan yang dikelola oleh Perusahaan Kawasan Industri (Water Treatment Plant);
4) Tersedianya sistem dan jaringan telekomunikasi untuk kebutuhan telepon dan komunikasi data;
5) Tersedianya fasilitas penunjang lainnya seperti kantor pengelola, unit pemadam kebakaran, bank, kantor pos, poliklinik, kantin, sarana ibadah, perumahan karyawan industri, pos keamanan, sarana olahraga/kesegaran jasmani, halte angkutan umum, dan sarana penunjang lainnya sesuai dengan kebutuhan.

c. Ramah Lingkungan

Dalam pengembangan kawasan industri, pengelola kawasan Industri wajib melaksanakan pengendalian dan pengelolaan lingkungan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, di mana kawasan industri wajib dilengkapi dengan dokumen Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL). AMDAL adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan. AMDAL merupakan perangkat kebijakan yang dipersiapkan untuk mengurangi dampak lingkungan suatu kegiatan sejak tahap perencanaan kegiatan. Dalam hal kegiatan yang direncanakan dapat menimbulkan dampak yang sangat penting dan tidak sesuai dengan daya dukung lingkungan, maka keputusan dan rencana yang bersangkutan dengan kegiatannya harus diubah.

d. Efisiensi

Aspek efisiensi merupakan landasan pokok dalam pengembangan kawasan industri. Bagi pengguna kavling *(user)* akan mendapatkan lokasi kegiatan industri yang sudah tertata dengan baik di mana terdapat beberapa keuntungan seperti bantuan proses perijinan, ketersediaan prasarana dan sarana. Sedangkan bagi pemerintah daerah akan menjadi lebih efisien dalam perencanaan pembangunan prasarana yang mendukung dalam pengembangan kawasan industri.

e. Keamanan dan Kenyamanan Berusaha

Situasi dan kondisi keamanan yang stabil merupakan salah satu jaminan bagi keberlangsungan kegiatan kawasan industri. Untuk itu diperlukan adanya jaminan keamanan dan kenyamanan berusaha dari gangguan keamanan seperti gangguan ketertiban masyarakat (kamtibmas), tindakan anarkis dan gangguan lainnya terhadap kegiatan industri.

Perkembangan suatu kawasan bermula dari satu titik, yaitu pusat kota yang kemudian dalam perkembangannya bersifat menyebar. Perkembangan yang terjadi di suatu kawasan, terutama yang berkaitan dengan sektor industri, akan memberikan pengaruh yang cukup besar dan mendorong perkembangan pada sektor-sektor lainnya. Maka dapat dikatakan bahwa perkembangan suatu kawasan mempunyai dampak terhadap perkembangan kawasan yang berada disekitarnya.

Salah satu faktor yang mempengaruhi perkembangan kawasan industri adalah adanya transportasi yang memadai. Peranan sarana transportasi ini untuk menyediakan aksesbilitas bagi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, serta untuk meningkatkan kehidupan sosial ekonomi.

2.2.3. Teori Ekonomi Industri

Dalam ekonomi, pembahasan mengenai industri termasuk ke dalam mikroekonomi dengan fokus pembahasan terhadap perusahaan, lingkungan tempat perusahaan berinteraksi (pasar), dan interaksi perusahan di dalam pasar. Oleh karena mayoritas jenis pasar yang ada di dunia adalah pasar tidak sempurna (*imperfect market*), maka pembahasan mengenai interaksi perusahaan intra-industri maupun inter-industri tidak bisa dilepaskan dari berbagai kondisi yang ada di pasar tersebut. Karakteristik pasar memengaruhi perilaku industri yang bermain di dalamnya. Pemahaman mengenai ekonomi industri pada akhirnya akan membantu tidak hanya perusahaan, tetapi juga pemerintah, konsumen, akademisi, dan masyarakat secara umum.

Teori ekonomi industri bermula dari analisis *Harvard Tradition* yang dikembangkan oleh Bain. Dalam analisis ini, terdapat paradigma Structure Conduct Performance (SCP) yang digunakan dalam melakukan analisis suatu industri. Sesuai paradigm SCP, terdapat tiga hal yang perlu dipahami dalam menganalisis karakteristik suatu industri. Hal pertama adalah bagaimana struktur industri tersebut beroperasi yang meliputi jumlah pesaing dan pembeli, hambatan masuk atau keluar, tipe produk, dan integrasi dengan industri vertikal. Selanjutnya adalah perilaku yang dilakukan oleh perusahaan dalam industri tersebut, mulai dari aktivitas iklan, penelitian dan pengembangan, dan lainnya. Terakhir adalah analisis terhadap performa industri tersebut yang meliputi tingkat keuntungan, efisiensi, kemajuan teknologi, dan lainnya.

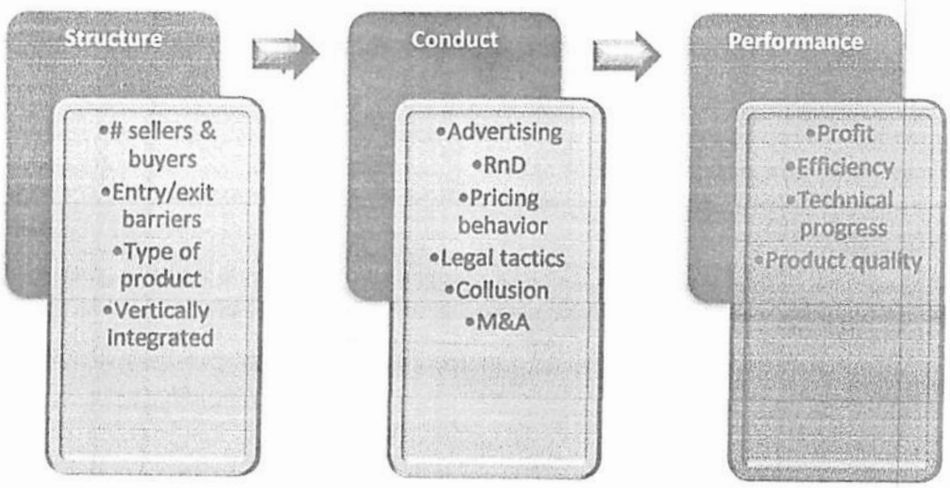

Gambar 2.1. Ilustrasi Analisis Industri Dalam Paradigma SCP

Analisis industri berikutnya yang berkembang adalah analisis *Chicago School* yang merupakan kritik terhadap pendekatan dalam paradigm SCP. Salah satu poin utama yang ditekankan dalam aliran ini adalah bahwa pasar merupakan metode paling tepat dalam mengalokasikan sumber daya sehingga

tidak perlu diintervensi melalui kebijakan pemerintah. Analisis selanjutnya yang berkembang pesat adalah aliran *Game Theory*, aliran ini lebih fokus dalam analisis mengenai bagaimana perusahaan secara individu maupun bersama-sama mengambil keputusan strategis. Analisis *Game Theory* menggunakan konsep keseimbangan Nash untuk mengembangkan metodenya. Salah satu karakteristik utama aliran ini adalah banyak menggunakan model matematis dan seringkali bersifat intuitif.

BAB III

KAJIAN REGULASI

Bab ini menguraikan peraturan-peraturan yang terkait mengenai perindustrian, pemerintahan daerah, dan pembangunan di Indonesia yang terkait dengan pembuatan Rencana Induk Pembangunan Industri Daerah. Analisis dilakukan mulai dari peraturan setingkat Undang-Undang hingga Peraturan Pemerintah. Analisis juga dilakukan hingga tingkat Provinsi Bangka Belitung dan Kabupaten Belitung Timur terutama terkait peraturan rencana pembangunan dan tata ruang wilayah terkait.

3.1. Kajian Terhadap Peraturan Perundangan Terkait di Tingkat Pusat, Provinsi, dan Kabupaten

3.1.1. Peraturan Perundangan Terkait di Level Nasional

Pembangunan industri merupakan bagian yang tidak terlepaskan dari pembangunan nasional. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian Pasal 8, Ayat (2), menyatakan bahwa pembangunan industri merupakan bagian integral dari rencana pembangunan jangka panjang nasional. Dengan demikian, kajian terhadap kebijakan pembangunan nasional, khususnya Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) sangat penting dalam penyusunan rencana pembangunan industri. Dalam menyelenggarakan pembangunan industri, Pemerintah Kabupaten/Kota juga harus mempertimbangkan kewenangan yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Selain kebijakan umum pembangunan, penyusunan rencana induk pembangunan industri kabupaten, khususnya Kabupaten Belitung Timur, juga harus mempertimbangkan peraturan perundangan lainnya yang sangat terkait erat dengan pembangunan industri. Peraturan perundangan lain yang terkait adalah peraturan perundangan tentang penataan ruang yang mengatur arahan pemanfaatan ruang untuk kegiatan industri, pengelolaan lingkungan hidup yang menjadi acuan utama dalam mewujudkan pembangunan industri berwawasan lingkungan dan mendukung semangat industri hijau, serta kaitan sektor industri pengolahan dengan sektor industri lainnya seperti pariwisata dan pertambangan yang saat ini masih menjadi sektor utama dalam perekonomian Kabupaten Belitung Timur.

Peraturan perundangan di tingkat pusat yang akan dikaji bagi kepentingan penyusunan Raperda tentang RPID Kabupaten Belitung Timur adalah:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025;
4. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
5. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian;
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
8. Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
9. Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035.

Hasil kajian terhadap masing-masing peraturan perundangan adalah sebagai berikut.

A. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

Rencana Induk Pembangunan Industri Daerah tentu sangat terkait dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Dalam Undang-Undang tersebut, sistem perencanaan pembangunan nasional didefinisikan sebagai satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah.

Pasal 2 Undang-Undang tersebut menjelaskan bahwa tujuan dari sistem perencanaan pembangunan nasional, yaitu:

a. mendukung koordinasi antarpelaku pembangunan;
b. menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antardaerah, antarruang, antarwaktu, antarfungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah;
c. menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan;
d. mengoptimalkan partisipasi masyarakat; dan
e. menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Perencanaan pembangunan nasional di Indonesia diwujudkan dalam bentuk dokumen-dokumen perencanaan seperti yang termuat pada tabel berikut ini.

Tabel 3.1. Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Industri

Tingkat Pusat		Tingkat Daerah	
Nama Dokumen	**Muatan**	**Nama Dokumen**	**Muatan**
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN)	Visi, misi, arah pembangunan nasional.	Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)	Visi, misi, arah pembangunan daerah yang mengacu pada RPJP Nasional.
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN)	Visi, misi, dan program Presiden yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Nasional dan memperhatikan RPJM Nasional. Memuat strategi pembangunan nasional, kebijakan umum, program Kementerian/ Lembaga dan lintas Kementerian/Lembaga, kewilayah dan lintas kewilayahan, serta kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal dalam rencana kerja yang berupa kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)	Visi, misi, dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Daerah dan memperhatikan RPJM Nasional. Memuat arah kebijakan keuangan Daerah, strategi pembangunan Daerah, kebijakan umum, dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah, lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.
Rencana Kerja Pemerintah (RKP)	Prioritas pembangunan, rancangan kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh, termasuk arah kebijakan fiskal, serta program Kementerian/Lembaga, lintas Kementerian/Lembaga, kewilayahan dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.	Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)	Penjabaran dari RPJM Daerah dan mengacu pada RKP, memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, rencana kerja, dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Tingkat Pusat		Tingkat Daerah	
Nama Dokumen	Muatan	Nama Dokumen	Muatan
Rencana Strategis (Renstra) Kementerian/Lembaga	Visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga yang disusun dengan berpedoman pada RPJM Nasional dan bersifat indikatif.	Rencana Strategis (Renstra) Organisasi Perangkat Daerah	Visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah serta berpedoman pada RPJM Daerah dan bersifat indikatif.
Rencana Kerja (Renja) Kementerian/Lembaga	Disusun dengan berpedoman pada Renstra-KL dan mengacu pada prioritas pembangunan Nasional dan pagu indikatif, serta memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.	Rencana Kerja (Renja) Organisasi Perangkat Daerah	Disusun dengan berpedoman kepada Renstra SKPD dan mengacu kepada RKP, memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Perencanaan pembangunan sektoral, seperti Rencana Induk Pembangunan Industri di setiap tingkatan harus mengacu pada sistem perencanaan pembangunan nasional ini. Seperti yang termuat pada Undang-Undang No. 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, Rencana Induk Pembangunan Industri merupakan bagian integral dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional.

B. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, terutama pada Pasal 58, mengatur bahwa Pemerintahan Daerah yang terdiri dari Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan pemerintahannya harus mengacu pada asas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, yaitu a) kepastian hukum, b) tertib penyelenggara negara, c) kepentingan umum, d) keterbukaan, e) proposionalitas, f) profesionalitas, g) akuntabilitas, h) efisiensi, dan j) keadilan. Perindustrian merupakan salah satu urusan pilihan dari Pemerintahan Daerah. Urusan Pemerintahan Pilihan adalah urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki daerah. Urusan Pemerintahan yang masuk dalam kategori urusan pilihan adalah: a) kelautan dan perikanan, b) pariwisata, c) pertanian, d) kehutanan, e) energi dan sumber daya mineral, f) perdagangan, g) perindustrian, dan h) transmigrasi.

Untuk urusan perindustrian, pembagian kewenangan antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota dilakukan seperti yang tercantum pada tabel 3.2 di bawah. Dapat diketahui bahwa pemerintah kabupaten/kota memiliki kewenangan dan tanggung jawab untuk menetapkan rencana pembangunan industri di level kabupaten/kota, menerbitkan IUI dan IPUI bagi industri kecil dan menengah, dan penerbitan IUKI dan IPKI. Selain itu pemerintah kabupaten/kota juga wajib melakukan penyampaian laporan informasi industri bagi industri di daerahnya.

Tabel 3.2. Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Industri

No.	Sub-Urusan	Pemerintah Pusat	Pemerintah Provinsi	Pemerintah Kabupaten/Kota
1	Perencanaan Pembangunan Industri	Penetapan rencana induk pembangunan industri nasional.	Penetapan rencana pembangunan industri provinsi.	Penetapan rencana pembangunan industri kabupaten/kota.
2	Perizinan	a. Penerbitan IUI Kecil, IUI Menengah dan IUI Besar untuk: 1) industri yang berdampak besar pada lingkungan; 2) industri minuman beralkohol; dan 3) industri strategis. b. Penerbitan IPUI bagi: 1) industri yang berdampak besar pada lingkungan; 2) industri minuman beralkohol; dan 3) industri strategis; c. Penerbitan IUKI dan IPKI yang lokasinya lintas provinsi. d. Penerbitan IUI/IUKI dan IPUI/IPKI yang merupakan penanaman modal asing dan penanam modal yang menggunakan modal asing, yang berasal dari pemerintah negara lain, yang didasarkan perjanjian yang dibuat oleh Pemerintah Pusat dan pemerintah negara lain.	a. Penerbitan IUI Besar. b. Penerbitan IPUI bagi industri besar. c. Penerbitan IUKI dan IPKI yang lokasinya lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi.	a. Penerbitan IUI kecil dan IUI Menengah. b. Penerbitan IPUI bagi industri kecil dan menengah. c. Penerbitan IUKI dan IPKI yang lokasinya di Daerah kabupaten/kota.
3	Sistem Informasi Industri Nasional	Pembangunan dan pengembangan sistem informasi industri nasional.	Penyampaian laporan informasi industri untuk: - IUI Besar dan Izin perluasannya; dan - IUKI dan IPKI yang lokasinya lintas Daerah kabupaten/kota.	Penyampaian laporan informasi industri untuk: - IUI Kecil dan Izin Perluasannya; - IUI Menengah dan Izin Perluasannya; dan

No.	Sub-Urusan	Pemerintah Pusat	Pemerintah Provinsi	Pemerintah Kabupaten/Kota
				- IUKI dan IPKI yang lokasinya di Daerah kabupaten/kota.

C. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025 merupakan kebijakan umum pembangunan jangka panjang nasional yang harus menjadi rujukan pembangunan baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. RPJPN memuat kebijakan yang bersifat umum untuk seluruh sektor pembangunan di tingkat nasional.

RPJPN 2005-2025 mengatur bahwa pembangunan perindustrian dikelola dengan pengembangan jaringan rumpun industri (*industrial cluster*) yang sehat dan kompetitif sebagai pilar utama peningkatan daya-saing global melalui perkuatan fondasi ekonomi mikro secara terarah dengan pola kebijakan yang tidak distortif terhadap mekanisme pasar seperti antara lain penyediaan infrastruktur fisik, ekonomi, dan teknologi yang responsif terhadap kebutuhan dan kompetensi masing-masing rumpun industri. Selanjutnya, pengembangan jaringan rumpun industri perlu didorong untuk membuka akses yang sama terhadap kesempatan kerja dan berusaha bagi kompetensi lokal dan regional.

Dalam rangka memperkuat daya saing global, kebijakan industri nasional perlu diintegrasikan dengan kebijakan perdagangan dan investasi karena kepentingannya yang saling terkait. Kepentingan kebijakan perdagangan adalah memperkuat sistem perdagangan dalam negeri yang kuat dan efisien, memperkuat posisi nasional dalam berbagai forum perdagangan global dan regional, pengembangan citra produk nasional yang berkualitas internasional, dan perkuatan sistem distribusi yang menjamin efisiensi sekaligus integrasi pasar domestik dengan pasar global. Sementara itu, kepentingan investasi adalah untuk menggairahkan iklim usaha melalui kemudahan berbagai regulasi terkait serta pengembangan berbagai paket insentif yang dirumuskan secara selektif dan selaras dengan arah peningkatan daya saing dari produk-produk industri.

Dalam rangka memperbesar sekaligus memperkuat basis produksi secara nasional, proses industrialisasi perlu mendorong peningkatan nilai tambah kegiatan sektor primer terutama pertanian dalam arti luas, dan pertambangan. Kepentingan ini menduduki peranan yang strategis karena berkenaan dengan kehidupan dan penghidupan sebagian besar masyarakat Indonesia, berkaitan erat dengan perkuatan ketahanan pangan secara nasional, merupakan sumber bahan baku penting bagi pengembangan industri berbasis sumberdaya alam, serta memiliki rantai keterkaitan nilai tambah yang besar baik ke belakang maupun ke depan.

Sementara, arah pembangunan perindustrian jangka panjang pada level daerah berfokus kepada peningkatan dan pengembangan produk-produk unggulan sesuai dengan potensi di masing–masing wilayah dilakukan melalui penumbuhan klaster-klaster industri dalam rangka memanfaatkan keunggulan komparatif dan kompetitif masing-masing daerah melalui pengembangan pasar bagi komoditas dan hasil produksi klaster, meningkatkan akses permodalan, memperluas jaringan dan keterkaitan, memanfaatkan riset dan teknologi, pengembangan kelembagaan dan pemantapan iklim bisnis yang kondusif. Selain itu akan dikembangkankan pula wilayah-wilayah yang memiliki potensi maritim termasuk potensi wisata bahari dengan menerapkan manajemen modern; serta menumbuhkan lembagalembaga pendukung ekonomi berbasis maritim seperti asuransi, perbankan, teknologi, industri perkapalan, pendidikan/training kemaritiman, serta kerjasama antar negara.

D. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 – 2019

Kebijakan bidang ekonomi nasional pada jangka menengah diarahkan untuk meningkatkan stabilitas dan pertumbuhan ekonomi dengan titik berat pada transformasi industri yang berkelanjutan, sehingga perekonomian Indonesia akan berbasis kepada nilai tambah ekonomi yang lebih tinggi. Dari sisi produksi, industri pengolahan dalam periode lima tahun ke depan diperkirakan tumbuh rata-rata sebesar 7,4 persen per tahun, lebih tinggi dari rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional. Sementara itu industri pertanian, kehutanan dan perikanan diperkirakan tumbuh rata-rata sebesar 4,5 persen. Seiring dengan pertumbuhan PDB secara keseluruhan, industri tersier juga mengalami kenaikan dengan pertumbuhan tertinggi pada industri informasi dan komunikasi yang mencapai 13,4 persen pada tahun 2019, ditopang oleh membaiknya infrastruktur dan meningkatnya pemakaian alat telekomunikasi. Dimensi pembangunan sektor unggulan dilakukan dengan prioritas:

a. Kedaulatan pangan. Indonesia mempunyai modal yang cukup untuk memenuhi kedaulatan pangan bagi seluruh rakyat, sehingga tidak boleh tergantung secara berlebihan kepada negara lain.
b. Kedaulatan energi dan ketenagalistrikan. Dilakukan dengan memanfaatkan sebesar-besarnya sumber daya energi (gas, batu-bara, dan tenaga air) dalam negeri.
c. Kemaritiman dan kelautan. Kekayaan laut dan maritim Indonesia harus dapat dimanfaatkan secara optimal bagi kepentingan nasional dan kesejahteraan rakyat.
d. Pariwisata dan industri. Potensi keindahan alam dan keanekaragaman budaya yang unik merupakan modal untuk pengembangan pariwisata nasional. Sedangkan industri

diprioritaskan agar tercipta ekonomi yang berbasiskan penciptaan nilai tambah dengan muatan iptek, keterampilan, keahlian, dan SDM yang unggul.

Selain itu, peningkatan kemampuan SDM dan Iptek untuk mendukung pengembangan klaster-klaster industri sangat diperlukan. Ketersediaan sumber daya manusia yang terampil dan cerdas (*skilled labor*) merupakan modal utama untuk merintis terbangunnya proyek-proyek besar di setiap klaster industri. Untuk itu, perlu percepatan dan perluasan pembangunan SMK-SMK, politeknik, akademi komunitas, serta Balai Latihan Kerja (BLK). Untuk meperkuat daya saing industri manufaktur nasional, pembangunan *Science* dan *Techno Park*, sebagai *center of excellence* (kerjasama dunia usaha/swasta - Pemerintah - Perguruan tinggi) sangat diperlukan, terutama untuk mendorong tumbuhnya inovasi teknologi, khususnya untuk sektor pertanian dan industri.

Untuk mendukung berkembangnya kawasan industri, sasaran pembangunan kawasan strategis periode 2015-2019 adalah berkembangnya pusat-pusat pertumbuhan ekonomi di masing-masing pulau dengan memanfaatkan potensi dan keunggulan daerah, termasuk di antaranya: 15 Kawasan Ekonomi Khusus, 14 Kawasan Industri baru, 4 KPBPB dan pusat-pusat pertumbuhan lainnya di wilayah pinggiran. Dengan demikian diharapkan berkurangnya kesenjangan pembangunan wilayah antara Kawasan Barat Indonesia (KBI) dan KTI. Pendekatan ini pada intinya merupakan integrasi dari pendekatan sektoral dan regional. Setiap wilayah akan mengembangkan potensi dan keunggulannya, melalui pengembangan industri manufaktur, industri pangan, industri maritim, dan pariwisata.

E. Undang-Undang Nomor 3 tahun 2014 tentang Perindustrian

Pembangunan industri merupakan prasyarat utama dalam menciptakan struktur ekonomi yang kukuh sebagai penggerak ekonomi yang didukung oleh kekuatan dan kemampuan sumber daya yang tangguh. Undang-Undang Nomor 3 tahun 2014 menjelaskan bahwa pembangunan perindustrian dilaksanakan dengan asas: a) kepentingan nasional, b) demokrasi ekonomi, c) kepastian berusaha, d) pemerataan persebaran, e) persaingan usaha yang sehat, dan f) keterkaitan Industri.

Kebijakan perindustrian nasional diselenggarakan dengan tujuan untuk mewujudkan industri nasional sebagai pilar dan penggerak perekonomian nasional, mewujudkan kedalaman dan kekuatan struktur industri, mewujudkan industri yang mandiri, berdaya saing, dan maju, serta industri hijau, mewujudkan kepastian berusaha, persaingan yang sehat, serta mencegah pemusatan atau penguasaan industri oleh satu kelompok atau perseorangan yang merugikan masyarakat. Kemudian membuka kesempatan berusaha dan perluasan kesempatan kerja, mewujudkan pemerataan pembangunan Industri ke seluruh wilayah Indonesia guna memperkuat dan memperkukuh ketahanan nasional, meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat secara berkeadilan.

Penyusunan dan penetapan Rencana Induk Pembangunan Industri Kabupaten termaktub di dalam Undang-Undang Nomor 3 tahun 2014 ini. Dinyatakan bahwa pembangunan industri dilakukan berdasarkan Rencana Induk Pembangunan Industri, yang terdiri atas Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional, Rencana Induk Pembangunan Industri Provinsi, dan Rencana Induk Pembangunan Industri Kabupaten/Kota. Dijelaskan pula bahwa pembangunan industri merupakan bagian integral dari rencana pembangunan jangka panjang nasional. Lebih lanjut dijelaskan bahwa Rencana Induk Pembangunan Industri Kabupaten/Kota diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Kemudian ditegaskan bahwa penyusunan Rencana Induk Pembangunan Industri harus dilakukan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan (*stakeholders*).

Aspek pembangunan industri yang harus diatur dalam Rencana Induk Pembangunan Industri terdiri dari aspek bangun industri nasional, pembangunan sumber daya industri, pembangunan sarana dan prasarana industri, pemberdayaan industri, dan perwilayahan industri. Kemudian, sebagai pedoman arah dan tindakan dalam melaksanakan Rencana Induk Pembangunan Industri disusunlah Kebijakan Industri Nasional yang disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. Bersumber dari Kebijakan Industri Nasional maka pemerintah perlu membuat penjabaran kebijakan tersebut ke dalam Rencana Kerja Pembangunan Industri untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 juga mengatur mengenai perwilayahan industri, dimana pembangunan industri di Indonesia harus dilaksanakan secara merata di seluruh Indonesia. Perwilayahan industri nasional ditetapkan dengan memperhatikan rencana tata ruang wilayah, pendayagunaan potensi sumber daya wilayah secara nasional, peningkatan daya saing Industri berlandaskan keunggulan sumber daya yang dimiliki daerah, dan peningkatan nilai tambah sepanjang rantai nilai. Sedangkan kebijakan perwilayahan industri dilaksanakan melalui pengembangan Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri (WPPI), pengembangan Kawasan Peruntukan Industri (KPI), pembangunan Kawasan Industri (KI), dan pengembangan Sentra Industri Kecil dan Industri Menengah (SIKIM).

Kemudian, aspek pembangunan sumber daya manusia juga harus diperhatikan dimana pembangunannya meliputi pembangunan sumber daya manusia, pemanfaatan sumber daya alam, pengembangan dan pemanfaatan teknologi industri, pengembangan dan pemanfaatan kreativitas dan inovasi, dan penyediaan sumber pembiayaan. Selanjutnya aspek pembangunan sarana dan prasarana industri mencakup standardisasi industri, infrastruktur industri, dan system informasi industri nasional. Di lain pihak, aspek pemberdayaan industri harus dilakukan terhadap industri kecil dan industri menengah, industri hijau, dan industri strategis.

F. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang

Wilayah kabupaten merupakan bagian dari ruang wilayah nasional. Pembangunan industri di Kabupaten Belitung Timur harus memperhatikan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, khususnya dalam menentukan arah pembangunan kawasan budi daya sebagai kawasan yang diperuntukkan sebagai salah satunya menjadi kawasan industri. Lebih jauh lagi dijelaskan bahwa kawasan industri merupakan salah satu dari kawasan budi daya yang memiliki nilai strategis bagi daerah tersebut bersama dengan kawasan permukiman, kawasan kehutanan, kawasan pertanian, kawasan pertambangan, kawasan perindustrian, dan kawasan pariwisata.

Berdasarkan Undang-Undang tersebut industri menjadi salah satu kawasan yang harus diatur dalam penataan ruang, termasuk penataan ruang kabupaten. Dengan demikian pembangunan industri daerah harus mengacu pada kebijakan penataan ruang wilayah kabupaten yang ditetapkan melalui peraturan. Begitu juga dengan Kabupaten Belitung Timur, penyusunan Rencana Induk Pembangunan Industri Kabupaten Belitung Timur harus memperhatikan arahan penataan ruang dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Belitung Timur.

G. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Undang-Undang tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sangat terkait dengan Rencana Induk Pembangunan Industri Kabupaten. Seperti yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, bahwa salah satu tujuan pembuatan rencana perindustrian adalah untuk menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup dan kesinambungan sumber daya.

Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 dijelaskan bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan berdasarkan asas: a) tanggung jawab negara, b) kelestarian dan keberlanjutan, c) keserasian dan keseimbangan; d) keterpaduan, e) manfaat, f) kehati-hatian, g) keadilan, h) ekoregion, i) keanekaragaman hayati, j) pencemar membayar, k) partisipatif, l) kearifan lokal, m) tata kelola pemerintahan yang baik, dan n) otonomi daerah. Undang-Undang tersebut juga telah menetapkan tujuan dari perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, yaitu:

a. melindungi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari penemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
b. menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan manusia;

c. menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem;
d. menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup;
e. mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan lingkungan hidup;
f. menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan;
g. menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebgai bagian dari hak asasi manusia;
h. mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana;
i. mewujudkan pembangunan berkelanjutan;
j. mengantisipasi isu lingkungan global.

Dijelaskan lebih lanjut bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum. Pembangunan industri di level nasional maupun daerah harus selaras dan mendukung asas maupun tujuan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Oleh karena itu, dalam melakukan pembangunan industri, muatan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 sangat penting untuk menjadi acuan dalam mewujudkan industri yang berkelanjutan.

H. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) Tahun 2008-2027

Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) merupakan arahan kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang wilayah negara untuk periode perencanaan 2008-2027. Penataan ruang mencakup proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. Kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang wilayah di tingkat nasional mengatur tentang struktur ruang dan pola ruang nasional.

Dalam penataan ruang, kawasan industri termasuk ke dalam bagian dari kawasan budidaya. Kriteria yang digunakan untuk menetapkan kawasan peruntukan industri adalah: a) berupa wilayah yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan industri, b) tidak mengganggu kelestarian fungsi lingkungan hidup, dan/atau c) tidak mengubah lahan produktif. RTRWN mengatur bahwa peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan industri disusun dengan memperhatikan:

a. pemanfaatan ruang untuk kegiatan industri baik yang sesuai dengan kemampuan penggunaan teknologi, potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia di wilayah sekitarnya, dan
b. pembatasan pembangunan perumahan baru sekitar kawasan peruntukan industri.

Kabupaten Belitung Timur memiliki posisi yang cukup strategis dalam tata ruang wilayah nasional. Struktur ruang wilayah nasional menetapkan ibu kota Kabupaten Belitung Timur, Manggar, sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW). Di Pulau Belitung, kota lainnya yang juga ditetapkan sebagai PKW adalah ibu kota Kabupaen Belitung, Tanjungpandan.

Selain itu, Kawasan Belitung (termasuk di dalamnya Kabupaten Belitung Timur) juga ditetapkan sebagai kawasan andalan nasional dengan sektor unggulan pertanian, perkebunan, industri, dan pariwisata. Kawasan andalan nasional adalah kawasan budidaya yang memiliki nilai strategis nasional. Nilai strategis nasional adalah kemampuan kawasan untuk memacu pertumbuhan ekonomi kawasan dan wilayah di sekitarnya serta mendorong pemerataan perkembangan wilayah. Posisi strategis Kabupaten Belitung Timur dalam penataan ruang nasional harus menjadi salah satu pertimbangan utama dalam menyusun arahan pembangunan industri Kabupaten Belitung Timur.

I. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035

Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) 2015 – 2035 merupakan pedoman bagi pemerintah dan pelaku industri dalam perencanaan dan pembangunan industri. RIPIN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional yang menjadi pedoman bagi pembangunan industri di Indonesia dalam jangka panjang, yaitu 15 tahun. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 mengatur bahwa RIPIN dan Rencana Induk Pembangunan Industri Provinsi menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Induk Pembangunan Industri Kabupaten/Kota. Oleh karena itu, penyusunan Rencana Induk Pembangunan Industri Kabupaten Belitung Timur harus mengacu pada arahan pembangunan yang ditetapkan dalam RIPIN.

Pembangunan industri di Kabupaten Belitung Timur harus diarahkan untuk mendukung terwujudnya visi pembangunan industri nasional, yaitu "Indonesia Menjadi Negara Industri Tangguh yang bercirikan struktur industri nasional yang kuat, dalam, sehat, dan berkeadilan, industri yang berdaya saing tinggi di tingkat global, dan industri yang berbasis inovasi dan teknologi". Untuk mewujudkan visi tersebut, RIPIN juga telah menetapkan misi pembangunan industri nasional, yaitu:

a. Meningkatkan peran industri nasional sebagai pilar dan penggerak perekonomian nasional;
b. Memperkuat dan memperdalam struktur industri nasional;
c. Meningkatkan industri yang mandiri, berdaya saing, dan maju, serta Industri Hijau;
d. Menjamin kepastian berusaha, persaingan yang sehat, serta mencegah pemusatan atau penguasaan industri oleh satu kelompok atau perseorangan yang merugikan masyarakat;
e. Membuka kesempatan berusaha dan perluasan kesempatan kerja;

f. Meningkatkan persebaran pembangunan industri ke seluruh wilayah Indonesia guna memperkuat dan memperkukuh ketahanan nasional; dan
g. Meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat secara berkeadilan.

Selain visi dan misi tersebut, RIPIN juga menetapkan tujuan, sasaran, arah pembangunan, kebijakan, dan strategi pembangunan perindustrian nasional. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014, kebijakan dan strategi pembangunan industri yang diatur dalam RIPIN mencakup bangun industri nasional, pembangunan sumber daya industri, pembangunan sarana dan prasarana industri, pemberdayaan industri, perwilayahan industri, dan kebijakan afirmatif industri kecil dan industri menengah.

3.1.2. Peraturan Perundangan Terkait Industri di Tingkat Provinsi

Sebagai bagian dari wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, pembangunan industri Kabupaten Belitung Timur harus memperhatikan dan mengacu pada kebijakan dan arahan pembangunan provinsi, khususnya yang terkait dengan pembangunan industri. Kebijakan dan arahan pembangunan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengatur tentang pembangunan industri di wilayah provinsi adalah:

A. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 13 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025;
B. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014-2034.

Hasil kajian terhadap masing-masing peraturan tersebut diuraikan di bawah ini.

A. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 13 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2007 merupakan dokumen rencana pembangunan yang memuat strategi di seluruh sektor dalam pembangunan provinsi untuk jangka waktu perencanaan 20 tahun. RPJPD Provinsi merupakan kerangka dasar pengelolaan pembangunan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yang merupakan pengejawantahan kehendak masyarakat dan Pemerintah Kabupaten/Kota di lingkungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dengan tetap memperhatikan arahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN).

Pembangunan jangka panjang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung diarahkan untuk mencapai visi "Terwujudnya Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Sebagai Wilayah Agribahari yang Maju dan Berwawasan Lingkungan, Didukung oleh Sumber Daya Manusia Handal dan Pemerintah yang Amanah Menuju Masyarakat Sejahtera" di tahun 2025. Visi tersebut dijabarkan ke dalam lima misi pembangunan provinsi, yaitu:

1. Mengembangkan potensi ekonomi lokal yang sejalan dengan upaya mewujudkan wilayah agribahari dan meningkatkan daya saing daerah. Peningkatan daya saing daerah akan dilakukan melalui pemanfaatan potensi ekonomi daerah secara optimal dan sejalan dengan upaya pelestarian lingkungan, khususnya perkebunan, perikanan dan kelautan; industri pengolahan dan pariwisata sesuai dengan keunggulan kompetitif yang dimiliki oleh masing-masing Kabupaten/Kota yang orientasi pemasarannya terutama ke luar daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung; pembangunan sarana dan prasarana ekonomi; serta reformasi di bidang peraturan dan perijinan;
2. Peningkatan kualitas dan daya saing SDM melalui penguasaan, pemanfaatan dan penciptaan Iptek yang berbasis potensi lokal serta pemantapan Imtaq;
3. Penguatan ketatapemerintahan yang baik (good local governance) melalui peningkatan kualitas pelayanan publik, pemantapan kelembagaan demokrasi yang lebih kokoh, penguatan peran masyarakat sipil, penguatan kualitas desentralisasi dan otonomi daerah, pengembangan media dan kebebasan media dalam mengkomunikasikan kepentingan masyarakat, peningkatan budaya hukum dan menegakkan hukum secara adil;
4. Pemerataan Pembangunan dan Berkeadilan melalui peningkatan pembangunan daerah; mengurangi kesenjangan sosial secara menyeluruh; keberpihakan kepada masyarakat, kelompok dan wilayah/daerah yang masih lemah; menanggulangi kemiskinan secara drastis; menyediakan akses yang sama bagi masyarakat terhadap berbagai pelayanan sosial serta sarana dan prasarana ekonomi; dan menghilangkan diskriminasi dalam berbagai aspek termasuk gender;
5. Penciptaan lingkungan hidup yang asri, nyaman dan lestari bagi generasi sekarang dan generasi yang akan datang.

Sesuai dengan misi pertama pembangunan provinsi jangka panjang, sektor industri yang mampu menciptakan perekonomian yang efisien dan nilai tambah bagi perekonomian, industri pengolahan diharapkan dapat menjadi sektor yang mampu meningkatkan daya saing daerah. Indikator keberhasilan pembangunan industri di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah:

a. Memperluas akses komoditas hasil industri pengolahan hasil produk unggulan ke pasar regional, nasional bahkan kalau mungkin pasar internasional;

b. Promosi pariwisata yang kontinyu dan komprehensif terhadap objek-objek wisata yang ada di Bangka Belitung;

c. Mengembangkan potensi sumber daya manusia dengan bertumpu pada kekuatan/keunggulan daerah. Sebagai contoh: pengembangan sektor pendidikan yang berfokus pada pengembangan kekayaan alam.

RPJPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menetapkan perindustrian sebagai sektor unggulan ke-5 dari enam sektor unggulan pembangunan provinsi, yang secara berturut-turut adalah: kelautan dan perikanan, pariwisata, pertanian, pertambangan, perindustrian, perdagangan dan jasa. Pada tahapan pembangunan lima tahunan, perindustrian mulai dirintis pengembangannya menjadi fokus pembangunan pada tahap ke-2 (2012-2017) dan menjadi perhatian utama pada tahap ke-3 (2017-2022) dengan harapan bahwa pada tahapan ke-4 penguatan sektor industri sudah berhasil.

Tabel 3.3. Tahap Pembangunan Lima Tahunan dan Fokus Pembangunan dalam RPJPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2005-2025

	Tahap I 2005-2012	Tahap II 2012-2017	Tahap III 2017-2022	Tahap IV 2022-2027
Fokus Pembangunan	Penyiapan sarana dan prasarana serta penanganan lingkungan hidup	Pembangunan ekonomi dan lingkungan hidup	Ekonomi dan pengembangan kualitas sumber daya manusia	Ekonomi, sumber daya manusia, dan penguatan birokrasi
Fokus Sektor/Bidang	1. Infrastruktur fisik dan nonfisik 2. Lingkungan Hidup	1. Perkebunan 2. Perikanan 3. Pariwisata	1. Industri pengolahan 2. Sumber daya manusia	1. Industri pengolahan 2. Pariwisata 3. Sumber daya manusia
Strategi	Persiapan dan pembentukan modal dasar pembangunan	Percepatan pembangunan dan pertumbuhan sentra-sentra ekonomi, wilayah-wilayah strategis dan cepat tumbuh (zona pertumbuhan) dengan tetap menerapkan prinsip pembangunan berwawasan lingkungan.	- Memberi nilai tambah pada hasil produk unggulan provinsi ini - Pengembangan SDM yang berkualitas, profesional, berwawasan IPTEK dan berbekal IMTAK	- Memperluas akses komoditas hasil industri pengolahan hasil produk unggulan ke pasar regional, nasional dan pasar internasional. - Promosi pariwisata yang kontinyu dan komprehensif terhadap objek-objek wisata yang ada di Bangka Belitung. - Mengembangkan potensi sumber daya manusia dengan bertumpu pada kekuatan/keunggulan daerah

Sumber: Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 13 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025.

B. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014-2034

Dalam Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014-2034, sektor industri memiliki posisi yang strategis sebagai salah satu sektor yang menjadi tujuan penataan ruang wilayah provinsi. Tujuan penataan ruang wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah "Mewujudkan Tata Ruang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang Terpadu, Berimbang, dan Berkeadilan berbasis Agrobahari untuk menunjang Pariwisata serta Pengendalian Wilayah Pertambangan untuk menjamin Pembangunan yang Berkelanjutan".

Kebijakan penataan ruang untuk industri diarahkan pada pengembangan sektor industri pengolahan yang berbasis komoditas unggulan berdaya saing tinggi seperti produk agribisnis maupun maritim. Kebijakan tersebut dilakukan melalui strategi-strategi berikut:

a. membangun kesepakatan antar kabupaten/kota untuk menetapkan sistem perwilayah industri sesuai dengan potensi lokal yang ada;
b. mendorong dan membantu pengembangan kegiatan industri kabupaten/kota; dan
c. membantu dan membangun infrastruktur penunjang kegiatan industri.

Arahan pemanfaatan ruang dalam RTRW Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengatur bahwa pengembangan kawasan peruntukan industri dilakukan melalui:

a. menetapkan dan menyepakati kawasan-kawasan industri di Kepulauan Bangka Belitung;
b. membangun sistem transportasi terpadu antara darat dan laut untuk mendukung kegiatan industri;
c. membangun instalasi penyediaan air bersih dan air baku untuk kebutuhan industri;
d. penyediaan sumber energi (listrik) dengan mengembangkan energi baru terbarukan dan energi terbarukan; dan
e. mendorong dan memastikan pembangunan atau penyediaan instalasi pengolahan limbah industri secara aman dan ramah lingkungan.

Selain arahan pemanfaatan ruang dalam rangka perwujudan pola ruang provinsi, RTRW Provinsi Kepulauan Bangka Belitung juga mengatur arahan pemanfaatan ruang dalam rangka perwujudan struktur ruang wilayah provinsi. Beberapa wilayah di Kabupaten Belitung Timur telah ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan Wisata (PKW) dan Pusat Kegiatan Lingkungan (PKL) dalam struktur ruang wilayah provinsi. Arahan pemanfaatan ruang terkait industri dalam rangka perwujudan PKW dan PKL di Kabupaten Belitung Timur adalah:

a. perwujudan PKW Manggar yang salah satunya diarahkan untuk pembangunan fasilitas pendukung pelabuhan Manggar, yang secara langsung dapat mendorong kelancaran arus barang dan jasa yang mendukung pertumbuhan industri;
b. perwujudan PKL Kelapa Kampit salah satunya diarahkan untuk pengembangan kawasan industri serta pembangunan sarana dan prasarana pendukung kegiatan pariwisata dan industri.

RTRW Provinsi Kepulauan Bangka Belitung juga telah menetapkan arahan peraturan zonasi kawasan. Arahan peraturan zonasi yang harus diperhatikan dalam pembangunan perindustrian di Kabupaten Belitung Timur adalah peraturan zonasi kawasan industri sebagai berikut:

a. untuk meningkatkan produktifitas dan kelestarian lingkungan pengembangan kawasan industri harus memperhatikan aspek ekologis;
b. lokasi kawasan industri tidak diperkenankan berbatasan langsung dengan kawasan permukiman;
c. pada kawasan industri diperkenankan adanya permukiman penunjang kegiatan industri yang dibangun sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku; dan
d. setiap kegiatan industri harus dilengkapi dengan upaya pengelolaan lingkungan dan upaya pemantauan lingkungan serta dilakukan studi kelayakan lingkungan.

Peraturan zonasi kawasan lainnya yang terkait dengan industri adalah peraturan zonasi untuk kawasan permukiman. RTRW Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengatur bahwa kegiatan industri masih diperkenankan dilakukan dalam kawasan permukiman untuk industri skala rumah tangga. Selain itu, salah satu kawasan industri di Kabupaten Belitung Timur ditetapkan sebagai kawasan strategis Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Kawasan tersebut adalah Kawasan Industri Air Kelik.

Selain arahan pemanfaatan ruang yang terkait dengan industri, pembangunan perindustrian di Kabupaten Belitung Timur juga harus memperhatikan fungsi lain yang ditetapkan provinsi untuk Kabupaten Belitung Timur. Pembangunan industri harus mendukung upaya perwujudan fungsi-fungsi tersebut. Fungsi-fungsi yang ditetapkan RTRW Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk beberapa wilayah di Kabupaten Belitung Timur adalah:

a. Kecamatan Kelapa Kampit sebagai kawasan pertahanan keamanan provinsi;
b. Kawasan Terpadu Mandiri (Kecamatan Gantung), Kawasan Pelabuhan ASDP Manggar – Ketapang, Kawasan Industri Terpadu Air Kelik (KIAK) sebagai kawasan strategis provinsi dari sudut kepentingan ekonomi;
c. Kawasan Kepulauan Buku Limau sebagai kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.

3.1.3. Peraturan Perundangan Terkait Perindustrian di Kabupaten Belitung Timur

Pembangunan industri Kabupaten Belitung Timur sudah diarahkan dalam beberapa dokumen perencanaan daerah, khususnya dokumen perencanaan yang berjangka waktu panjang. Arahan-arahan pembangunan perindustrian di tingkat kabupaten harus menjadi rujukan utama dalam penyusunan Rencana Induk Pembangunan Industri Kabupaten Belitung Timur yang masih dalam proses pembuatan. Oleh karena itu, beberapa kebijakan yang akan dikaji adalah:

A. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Belitung Timur Tahun 2005-2025;

B. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 13 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2014-2034.

Hasil kajian terhadap kedua peraturan perundangan tersebut disajikan berikut ini.

A. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Belitung Timur Tahun 2005-2025

Industri merupakan salah satu sektor yang menempati posisi yang strategis dalam rencana pembangunan jangka panjang Kabupaten Belitung Timur, yaitu sebagai salah satu sektor unggulan yang menjadi visi yang hendak dicapai dalam pembangunan jangka panjang. Visi pembangunan Kabupaten Belitung Timur yang ditetapkan untuk jangka panjang adalah "Unggul di Bidang Industri, Jasa, dan Pariwisata Berbasis Kelautan dan Pertanian". "Unggul" yang dimaksud adalah mampu mewujudkan peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam kerangka pembangunan ekonomi daerah yang berkelanjutan melalui penciptaan ketangguhan di bidang industri, jasa, dan pariwisata berbasis kelautan dan pertanian menuju keunggulan kompetitif di tingkat nasional dan global.

Visi tersebut diwujudkan melalui enam misi pembangunan jangka panjang, yaitu

a. menciptakan Kabupaten Belitung Timur unggul di bidang industri, jasa, dan pariwisata berbasis kelautan dan pertanian dalam kerangka pembangunan ekonomi daerah yang berkelanjutan;
b. menciptakan kapabilitas masyarakat Kabupaten Belitung Timur yang tinggi;
c. menciptakan pelayanan pemerintah Kabupaten Belitung Timur yang prima;
d. menciptakan suasana Kabupaten Belitung Timur yang tertib, aman, damai, adil, dan demokratis;
e. menciptakan stabilitas pembangunan ekonomi makro daerah yang berkelanjutan;
f. menciptakan prasarana dan sarana wilayah yang berdaya saing.

Pembangunan industri Kabupaten Belitung Timur dalam RPJPD Kabupaten Belitung Timur diarahkan pada peningkatan peran industri pengolahan berbasis hasil budidaya pertanian, kelautan dan perikanan, serta pertambangan dan penggalian dalam pembangunan ekonomi Kabupaten Belitung Timur yang berkelanjutan. Hal ini dilakukan melalui peningkatan nilai tambah terutama dari sektor maritim dan agrobisnis/pertanian.

Arahan pembangunan industri untuk mewujudkan Kabupaten Belitung Timur yang unggul di bidang industri pengolahan adalah:

a. Integrasi sektor industri di Kabupaten Belitung Timur dengan pembangunan sektor kelautan, sektor pertanian, sektor pertambangan dan penggalian, sektor perdagangan, serta pengembangan investasi karena rantai nilai kepentingannya yang saling mengkait. Sektor kelautan, pertanian, pertambangan, dan penggalian bertindak sebagai sektor pemasok bahan baku (input) bagi sektor industri pengolahan. Sektor perdagangan berperan mengembangkan nilai tambah produk (output) sektor industri yang dibangun dalam sistem perdagangan yang kuat dan efisien, sehingga mampu memperkuat posisi daerah dalam berbagai forum perdagangan nasional dan global, mampu mengembangkan citra produk daerah yang berkualitas nasional dan internasional, serta mampu memperkuat sistem koleksi dan distribusi produk yang efisiensi dan mengintegrasi dengan pasar nasional dan pasar global. Sedangkan, investasi berperan dalam menggairahkan iklim usaha sektor industri di Kabupaten Belitung Timur melalui berbagai paket insentif yang dirumuskan secara selektif dan selaras dengan arah peningkatan daya saing produk-produk industri. Pembangunan jangka panjang sektor industri disusun dalam kerangka klaster industri (*industrial cluster*) yang kuat, sehat, dan kompetitif.
b. Keunggulan Kabupaten Belitung Timur di bidang industri dapat diciptakan melalui pembangunan jangka panjang di bidang:
    - *Marine-industry*: penangkapan ikan laut, budidaya ikan laut, budidaya rumput laut, industri perikanan laut, industri pembuatan kapal baru, industri perbaikan kapal, industri energi kelautan, dan industri-industri berbasis kelautan lainnya.
    - *Agro-industry*: budidaya perkebunan (terutama kelapa sawit, lada, karet, dan kelapa), serta industri pengolahan hasil-hasil perkebunan (industri makanan, minuman, barang dari kayu, barang dari karet, pupuk, dan lain-lain).

RPJPD Kabupaten Belitung Timur juga telah menetapkan sasaran pembangunan jangka panjang, khususnya untuk pembangunan di bidang industri, jasa, dan pariwisata berbasis kelautan dan pertanian. Sasaran tersebut adalah:

a. terwujudnya pengembangan berbagai jenis *marine industry*, *agroindustry*, *marine services*, *agroservices*, *marine tourism*, dan *agrotourism*;
b. terwujudnya laju pertumbuhan sektor-sektor unggulan, yakni industri, jasa, dan pariwisata masing-masing sebesar 5,95%, 7,41%, dan 5,69% per tahun, dengan investasi kumulatif selama periode 2005-2025 masing-masing Rp 765.750,06 juta, Rp 2.556.774,31 juta, dan Rp 96.168,72 juta;
c. terwujudnya laju pertumbuhan sektor-sektor basis, yakni kelautan dan pertanian masing-masing sebesar 8,35% dan 5,66% per tahun, dengan investasi kumulatif sepanjang jangka waktu 2005-2025 masing-masing Rp 1.560.270,04 juta dan Rp 453.699,58 juta.

Pembangunan jangka panjang daerah Kabupaten Belitung Timur dibagi menjadi empat tahap pembangunan jangka menengah, yaitu tahap pertama (tahun 2005-2010), tahap kedua (tahun 2011-2015), tahap ketiga (2016-2021), dan tahap keempat (2021-2025). Sasaran pembangunan lima tahunan untuk sektor industri dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3.4. Sasaran Pembangunan Industri Kabupaten Belitung Timur pada Tahap Pembangunan Jangka Menengah Lima Tahunan

Tahun 2005-2010	Tahun 2011-2015	Tahun 2016-2021	Tahun 2021-2025
- Terlaksananya pemanfaatan sumber daya kelautan dan pertanian dalam bentuk pengembangan budidaya, agroindustri, industri kelautan. - Terpenuhinya kebutuhan investasi di sektor industri sebesar Rp 294.121,57 juta.	- Pengembangan ragam industri pengolahan. - Terpenuhinya kebutuhan investasi di sektor industri sebesar Rp 432.161,08 juta.	- Pengembangan klaster industri dan rantai nilai produk berbagai jenis industri. - Terpenuhinya kebutuhan investasi di sektor industri sebesar Rp 548.162,15 juta.	- Mempertahankan stabilitas pertumbuhan agroindustri dan industri kelautan. - Terpenuhinya kebutuhan investasi di sektor industri sebesar Rp 768.825,77 juta.

Sumber: Perda Kabupaten Belitung Timur Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Belitung Timur Tahun 2005-2025

B. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 13 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2014-2034

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Belitung Timur tahun 2011-2031 yang ditetapkan oleh Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 13 Tahun 2014, menempatkan pembangunan industri berbasisikan keunggulan daerah sebagai tujuan utama dari penataan ruang wilayah kabupaten. Hal ini menjadikan industri memiliki nilai strategis dalam setiap upaya

pemanfaatan ruang yang dilakukan di Kabupaten Belitung Timur. Tujuan penataan ruang wilayah Kabupaten Belitung Timur adalah mewujudkan Kabupaten Belitung Timur yang makmur dan mandiri sebagai kabupaten kepulauan dan bahari yang menjadi salah satu destinasi wisata dunia di Indonesia dengan kekuatan dan daya saing yang tangguh berbasis pengelolaan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan.

Kebijakan penataan ruang kabupaten yang telah ditetapkan untuk mewujudkan tujuan tersebut adalah:

a. pengembangan kawasan-kawasan perdesaan sebagai sentra penghasil komoditas unggulan yang berbasis potensi pariwisata, agropolitan, dan potensi bahari dalam suatu sistem kawasan perdesaan yang terpadu;
b. pengembangan kawasan-kawasan perkotaan sebagai sentra pelayanan pemenuhan kebutuhan barang dan jasa bagi seluruh wilayah secara berjenjang;
c. pengembangan kawasan pesisir, pulau-pulau kecil, dan wilayah laut sebagai pusat kegiatan wisata bahari di bagian barat Indonesia;
d. pembangunan prasarana dan sarana wilayah yang berkualitas dan mampu melayani masyarakat secara optimal dalam rangka meningkatkan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi, serta berperan penting dalam memperluas aksesibilitas wilayah;
e. pembangunan dan pengembangan kawasan-kawasan strategis kabupaten secara terpadu yang menjadi andalan dalam meningkatkan perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat;
f. peningkatan pengelolaan sumber daya alam secara terpadu, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan;
g. peningkatan upaya perlindungan dan pelestarian lingkungan hidup dengan mempertahankan fungsi-fungsi lindung; dan
h. peningkatan fungsi kawasan pertahanan dan keamanan negara.

Sesuai dengan tujuan penataan ruang, kedelapan kebijakan tersebut diarahkan untuk mewujudkan Kabupaten Belitung Timur sebagai destinasi pariwisata dunia. Strategi yang ditetapkan untuk dua kebijakan yang terkait langsung dengan pembangunan industri dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3.5. Kebijakan dan Strategi Penataan Ruang untuk Industri

KEBIJAKAN	STRATEGI TERKAIT INDUSTRI
a. pengembangan kawasan-kawasan perdesaan sebagai sentra penghasil komoditas unggulan yang berbasis potensi pariwisata, agropolitan, dan potensi bahari dalam suatu sistem kawasan perdesaan yang terpadu;	Menciptakan dan mengembangkan fungsi-fungsi perekonomian kreatif dan kompetitif di perdesaan yang mampu membangkitkan aglomerasi antar kawasan perdesaan dalam suatu sistem ekonomi wilayah;
b. pengembangan kawasan-kawasan perkotaan sebagai sentra pelayanan pemenuhan kebutuhan barang dan jasa bagi seluruh wilayah secara berjenjang;	Mendorong pertumbuhan pusat-pusat kegiatan ekonomi kreatif dan kompetitif di kawasan-kawasan perkotaan yang dapat mendukung kegiatan pariwisata dan menciptakan peluang kerja
c. pengembangan kawasan pesisir, pulaupulau kecil, dan wilayah laut sebagai pusat kegiatan wisata bahari di bagian barat Indonesia;	-
d. pembangunan prasarana dan sarana wilayah yang berkualitas dan mampu melayani masyarakat secara optimal dalam rangka meningkatkan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi, serta berperan penting dalam memperluas aksesibilitas wilayah;	Membangun dan mengembangkan pelabuhan lokal dan regional.
e. pembangunan dan pengembangan kawasan-kawasan strategis kabupaten secara terpadu yang menjadi andalan dalam meningkatkan perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat;	Menetapkan kawasan strategis berdasarkan kepentingan pertumbuhan ekonomi
f. peningkatan pengelolaan sumber daya alam secara terpadu, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan;	-
g. peningkatan upaya perlindungan dan pelestarian lingkungan hidup dengan mempertahankan fungsi-fungsi lindung; dan	Mengendalikan kegiatan budidaya agar tidak mengganggu kawasan fungsi lindung
h. peningkatan fungsi kawasan pertahanan dan keamanan negara.	-

Sumber: Perda Kabupaten Belitung Timur Nomor 13 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2014-2034

RTRW Kabupaten Belitung Timur menetapkan kawasan strategis kabupaten dari berbagai sudut kepentingan. Kawasan strategis Kabupaten Belitung Timur yang merupakan kawasan peruntukan industri adalah:

1. Kawasan peruntukan industri besar yang disebut Kawasan Industri Air Kelik (KIAK) terdapat di Kecamatan Kelapa Kampit dan Kecamatan Damar dengan luas kurang lebih 1.532 (seribu lima ratus tiga puluh dua) hektar;

2. Kawasan peruntukan industri menengah tersebar di seluruh kecamatan di Kabupaten Belitung Timur;
3. Kawasan peruntukan industri kecil tersebar di seluruh kecamatan di Kabupaten Belitung Timur; dan
4. Kawasan peruntukan industri rumah tangga tersebar di seluruh kecamatan di Kabupaten Belitung Timur.

RTRW Kabupaten Belitung Timur juga telah menetapkan peraturan zonasi untuk kawasan lindung maupun budidaya. Peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan industri adalah:

a. untuk meningkatkan produktifitas dan kelestarian lingkungan pengembangan kawasan industri harus memperhatikan aspek ekologis;
b. lokasi kawasan industri tidak diperkenankan berbatasan langsung dengan kawasan permukiman;
c. pada kawasan industri diperkenankan adanya permukiman penunjang kegiatan industri yang dibangun sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
d. pada kawasan industri masih diperkenankan adanya sarana dan prasarana wilayah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
e. pengembangan kawasan industri harus dilengkapi dengan jalur hijau (greenbelt) sebagai penyangga antar fungsi kawasan dan sarana pengolahan limbah;
f. pemanfaatan ruang untuk kegiatan industri baik yang sesuai dengan kemampuan penggunaan teknologi, potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia di wilayah sekitarnya;
g. tidak diperbolehkan pembangunan perumahan baru di sekitar kawasan peruntukan industri kecuali perumahan bagi karyawan industri;
h. pembatasan pengembangan industri yang mengkonsumsi air dalam jumlah banyak;
i. pengendalian limbah industri melalui sistem pengelolaan limbah terpadu;
j. setiap kegiatan industri harus dilengkapi dengan dokumen lingkungan; dan
k. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperkenankan yaitu kegiatan pemanfaatan ruang yang mengganggu fungsi kawasan.

3.2. Keterkaitan Antara Peraturan Daerah Rencana Induk Pembangunan Industri Kabupaten Belitung Timur dengan Peraturan Perundangan Lain

Pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian diwujudkan dalam bentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Kabupaten Belitung

Timur. Peraturan Daerah ini juga merupakan penjabaran dari Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 9 Tahun 2008 tentang RPJPD Kabupaten Belitung Timur Tahun 2005-2025 dan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 13 Tahun 2014 RTRW Kabupaten Belitung Timur Tahun 2014-2034.

Perda tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Kabupaten Belitung Timur harus bersinergi dengan Rencana Induk Pembangunan Industri Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan juga RIPIN. Sampai tahun 2017 ini, RPIP (Rencana Induk Pembangunan Industri Provinsi) di level Provinsi Kepulauan Bangka Belitung masih belum disusun dan ditetapkan sehingga penyusunan Perda tentang RPID Belitung Timur mengacu langsung pada RIPIN, tetapi tetap mempertimbangkan kajian terkait pengembangan industri yang sudah dilakukan di tingkat provinsi.

Perda tentang RPID Kabupaten Belitung Timur juga harus mempertimbangkan peraturan perundangan tentang pengelolaan lingkungan hidup untuk mewujudkan pembangunan perindustrian yang berkelanjutan. Keterkaitan antara Peraturan Daerah tentang RPID Kabupaten Belitung Timur dengan peraturan perundangan lainnya dapat dilihat pada gambar berikut.

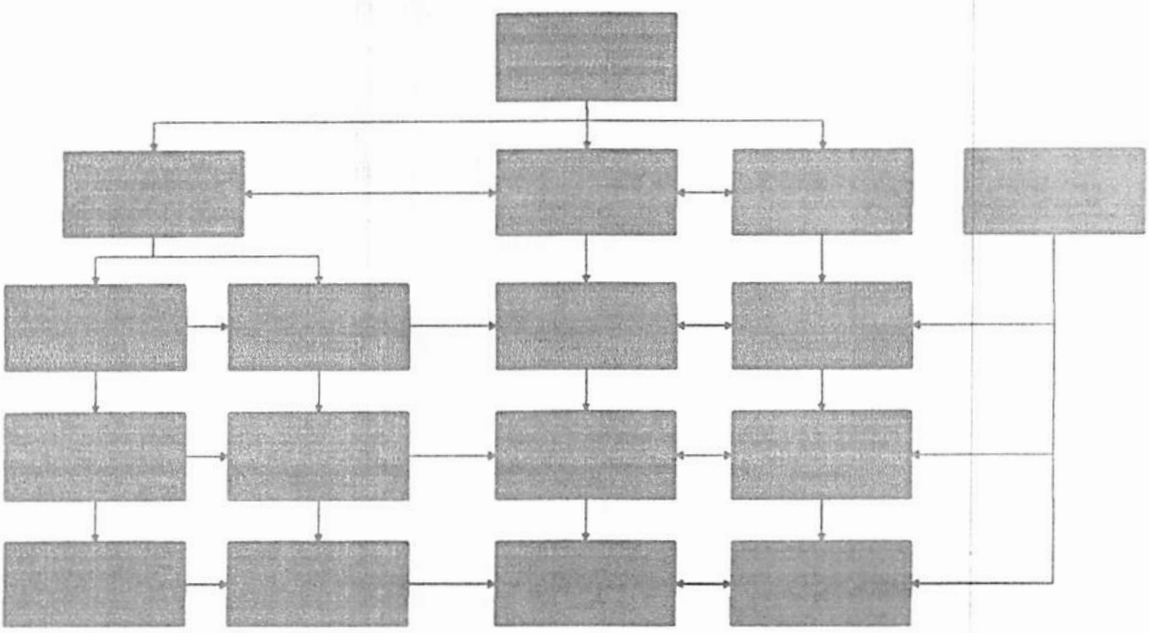

Gambar 3.1. Hubungan antara Perda RPID Belitung Timur dengan Peraturan Perundangan Lain

Sesuai RIPIN, industri di Kabupaten Belitung Timur diarahkan untuk melaksanakan kebijakan pembangunan industri pada poin pembangunan sarana dan prasarana industri, khususnya aspek infrastruktur industri karena hingga kini meskipun Kabupaten Belitung Timur memiliki 1 (satu) lokasi yang ditujukan sebagai kawasan industri, yaitu Kawasan Industri Air Kelik (KIAK), namun belum ada

progres pembangunan di lokasi tersebut yang sampai saat ini masih berbentuk daerah rawa dan semak-belukar.

Dalam RIPIN, Provinsi Bangka Belitung termasuk ke dalam Wilayah Pengembangan Industri (WPI) ke-8 yaitu wilayah Sumatera Bagian Selatan yang mencakup Provinsi Jambi, Bengkulu, Bangka Belitung, Sumatera Selatan, dan Lampung. Akan tetapi, tidak ada Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri (WPPI) di Provinsi Bangka Belitung, dimana WPPI terdekat berada di koridor Banyuasin-Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan. Meskipun begitu, terdapat 1 (satu) Kawasan Peruntukan Industri (KPI) Air Kelik di Kabupaten Belitung Timur yang juga merupakan Kawasan Strategis Provinsi Bangka Belitung. Untuk lebih jelasnya peta Kawasan Air Kelik dan sekitarnya dapat dilihat pada Gambar 3.2 berikut ini.

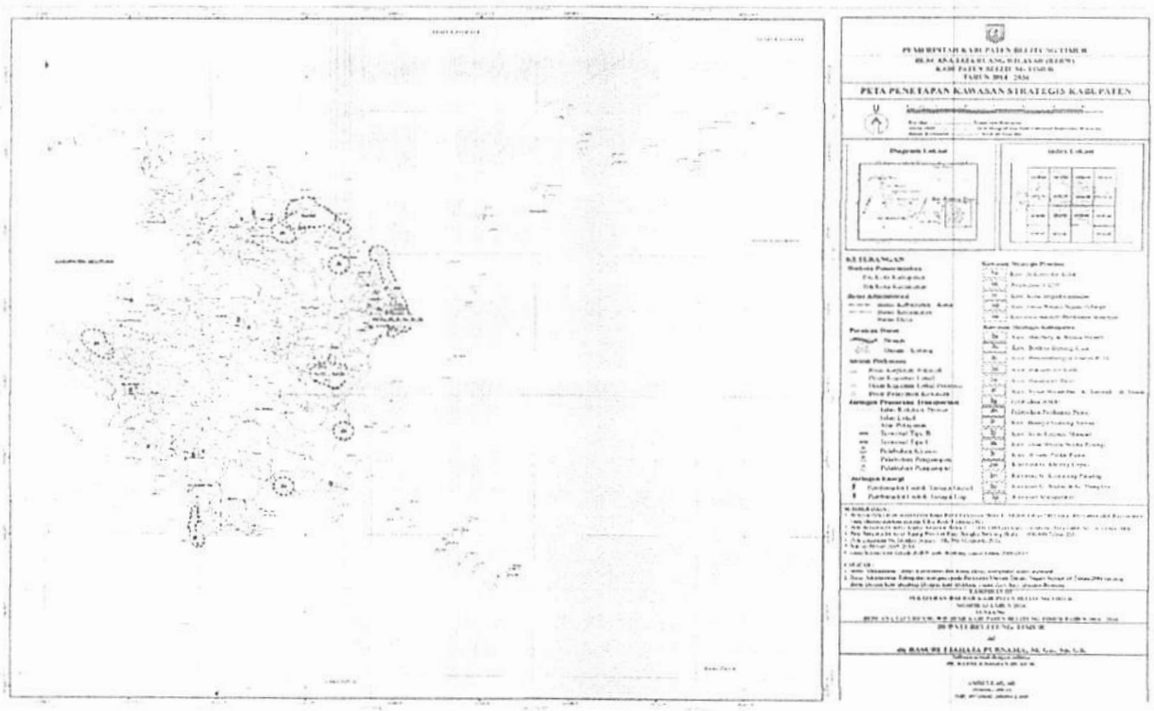

Sumber: Lampiran III Peraturan Daerah Kab. Belitung Timur Nomor 13 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2014-2034

Gambar 3.2. Peta Kawasan Industri Air Kelik dan Sekitarnya

3.3. Dampak Perda RPID Belitung Timur Terhadap Peraturan Perundangan Lain

Keberadaan Perda Rencana Induk Pembangunan Industri Belitung Timur merupakan:

1. Tindak lanjut implementasi dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian,
2. Penjabaran Perda No. 9 tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Belitung Timur Tahun 2005-2025.

Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Kabupaten Belitung Timur harus ditindaklanjuti dengan peraturan perundangan yang dapat memperkuat posisi Perda. Peraturan perundangan tersebut antara lain:

1. Peraturan perundangan tentang jaminan infrastruktur, sarana dan prasarana di Kabupaten Belitung Timur;
2. Peraturan perundangan tentang penetapan pengembangan kawasan peruntukan industri di Kabupaten Belitung Timur;
3. Peraturan perundangan tentang pemantauan dan evaluasi pembangunan industri Kabupaten Belitung Timur.

BAB IV

PROFIL REGIONAL

Bab ini menguraikan tentang kondisi empiris profil daerah Kabupaten Belitung Timur yang meliputi kondisi geografis, sosial dan kependudukan, perekonomian dan kondisi perindustrian serta industri kecil dan menengah di Kabupaten Belitung Timur.

4.1. Profil Daerah Kabupaten Belitung Timur

4.1.1. Geografi

Kabupaten Belitung Timur secara geografis terletak di Pulau Belitung bagian sebelah Timur yaitu pada $107^0 45'$ – $108^0 45'$ Bujur Timur (BT) dan $02^0 30'$ – $03^0 15'$ Lintang Selatan (LS). Kabupaten ini merupakan salah satu kabupaten yang ada di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Belitung Timur, secara administrasi batas-batas wilayah Kabupaten Belitung Timur adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Laut Cina Selatan
- Sebelah Timur berbatasan dengan Selat Karimata
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Laut Jawa, dan
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Belitung

Kabupaten Belitung Timur terdiri dari 39 desa yang tersebar di 7 kecamatan yang meliputi Kecamatan Manggar, Kecamatan Gantung, Kecamatan Kelapa Kampit, dan Kecamatan Dendang, Kecamatan Damar, Kecamatan Simpang Renggiang, dan Kecamatan Simpang Pesak ini memiliki Luas wilayah yang terdiri dari luas daratan 2.506,91 Km2 dan luas wilayah lautan 15.461,03 Km2. Untuk lebih jelasnya luas wilayah Kabupaten Belitung Timur dapat dilihat pada Tabel 4.1.

Tabel 4.1. Luas Wilayah Kabupaten Belitung Timur

Manggar	229,00	9,13
Damar	236,90	9,45
Kelapa Kampit	498,50	19,89
Gantung	546,30	21,79
Simpang Renggiang	390,70	15,58
Dendang	362,20	14,45
Simpang Pesak	243,30	9,71
Total	2.506,90	100

Sumber: Kabupaten Belitung Timur Dalam Angka, 2016

Keadaan permukaan tanah Kabupaten Belitung Timur sebagian besar merupakan dataran lembah dengan ketinggian antara 0-100 m di atas permukaan laut dan sisanya sebagian kecil merupakan pegunungan dan perbukitan. Keadaan tanah di Kabupaten Belitung Timur banyak mengandung mineral biji timah dan bahan galian seperti pasir, pasir kwarsa, batu granit, kaolin, tanah liat, dan lain-lain. Hal ini terlihat dari tekstur tanah yang ada di Kabupaten Belitung Timur yang didominasi oleh partikel bertekstur sedang (lempung). Komposisi partikel bertekstur sedang (lempung) mencapai 48,45 persen, tekstur kasar 27,48 persen dan sisanya 24,12 persen bertekstur halus (debu). Selain itu, Kabupaten Belitung Timur mempunyai iklim tropis dan basah dengan variasi curah hujan bulanan pada Tahun 2015 antara 17,0 – 577,3 mm dengan jumlah hari hujan antara 0 – 25 hari setiap bulannya. Rata-rata temperatur udara pada tahun 2015 bervariasi antara 20,6^{0}C - 22,6^{0}C. Sementara, kelembaban udaranya bervariasi antara 41 – 92 persen, dan tekanan udara antara 1010,6 – 1012,8 mb.

4.1.2. Sosial dan Demografi

Penduduk Kabupaten Belitung Timur terdiri dari terdiri dari berbagai suku ras dan agama dengan rata-rata pertumbuhan penduduk sebesar 2,76% tiap tahunnya sampai dengan tahun 2013 sesuai data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung Timur. Sejak tahun 2014, data kependudukan Kabupaten Belitung Timur diterbitkan oleh Kementerian Dalam Negeri, sehingga dengan demikian data kependudukan Kabupaten Belitung Timur terbagi atas dua periode yaitu data tahun 2010-2013 bersumber dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung Timur dan untuk tahun 2014 bersumber dari database Kementerian Dalam Negeri. Pada tahun 2014 pertumbuhan penduduk mencapai 2,23% dan 2,03% pada tahun 2015.

Penduduk Kabupaten Belitung Timur didominasi oleh penduduk berjenis kelamin laki-laki, akan tetapi pertumbuhan penduduk perempuan lebih besar dengan pertumbuhan rata-rata setiap tahunnya sampai tahun 2013 adalah sebesar 2,864%, sedangkan pertumbuhan rata-rata jenis kelamin laki-laki sebesar 2,653%. Jika trend ini terus terjadi, maka tidak mustahil dimasa yang akan datang penduduk Kabupaten Belitung Timur akan didominasi oleh penduduk perempuan. Sebaran penduduk terkonsentrasi pada daerah Kecamatan Manggar dengan kepadatan penduduk sebesar 163,6 jiwa/km^2, sedangkan selebihnya menyebar pada 6 (enam) kecamatan lainnya dengan tingkat kepadatan penduduk relatif kecil.

Jumlah penduduk Kabupaten Belitung Timur sesuai dengan data dari Kementerian Dalam Negeri pada tahun 2015 adalah sebesar 119.394 jiwa. Terjadi peningkatan penduduk sebesar 8.169 jiwa dari jumlah penduduk tahun 2014 yang berjumlah 111.225 jiwa, hal ini disebabkan data dari

Kementerian Dalam Negeri telah mengalami pembersihan secara nasional, dan dengan demikian kepadatan penduduk tahun 2015 adalah 47,63 jiwa per Km^2.

Tabel 4.2. Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan dan Gender Kabupaten Belitung Timur Tahun 2012-2015

		2012			2013			2014			2015		
		Laki-Laki	Perempuan	Jumlah / Total	Lak-Laki	Perempuan	Jumlah / Total	Lak-Laki	Perempuan	Jumlah / Total	Lak-Laki	Perempuan	Jumlah / Total
1	Manggar	19.293	18.183	37.476	19.846	18.749	38.595	17.757	17.060	34.817	19.379	18.083	37.462
2	Gantung	6.058	5.856	11.914	13.290	12.496	25.786	12.492	11.771	24.263	13.414	12.400	25.814
3	Dendang	12.848	12.092	24.940	5.190	4.695	9.885	4.742	4.349	9.091	5.475	4.874	10.349
4	Kelapa Kampit	5.053	4.594	9.647	9.169	8.698	17.867	8.706	8.286	16.992	9.314	8.570	17.884
5	Damar	8.975	8.527	17.502	6.223	6.040	12.263	5.921	5.761	11.682	6.619	5.991	12.610
6	Simpang Renggiang	3.453	3.244	6.697	3.556	3.359	6.915	3.426	3.245	6.671	3.773	3.491	7.264
7	Simpang Pesak	4.233	3.947	8.180	4.355	4.026	8.381	3.982	3.727	7.709	4.160	3.851	8.011
Jumlah Kabupaten		59.913	56.443	116.356	61.629	58.063	119.692	57.026	54.199	111.225	62.134	57.260	119.394

Sumber: Belitung Timur Dalam Angka tahun 2016

Tabel 4.3. Jumlah dan Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan Kabupaten Belitung Timur Tahun 2012-2015

				Jumlah Penduduk (Jiwa)	Kepadatan Penduduk (Jiwa/km^2)	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Kepadatan Penduduk (Jiwa/km^2)	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Kepadatan Penduduk (Jiwa/km^2)	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Kepadatan Penduduk (Jiwa/km^2)
1	Manggar	9	229	37.476	163,65	38.595	168,54	34.817	152,04	37.462	163,58
2	Gantung	7	546,3	11.914	21,81	25.786	47,20	24.263	44,41	25.814	32,93
3	Dendang	4	243,3	24.940	102,51	9.885	40,63	9.091	37,37	10.349	28,57
4	Kelapa Kampit	6	498,5	9.647	19,35	17.867	35,84	16.992	34,09	17.884	35,87
5	Damar	5	236,9	17.502	73,88	12.263	51,76	11.682	49,31	12.610	53,22
6	Simpang Renggiang	4	390,7	6.697	17,14	6.915	17,70	6.671	17,07	7.264	66,07
7	Simpang Pesak	4	362,2	8.180	22,58	8.381	23,14	7.709	21,28	8.011	32,93
Jumlah Kabupaten		39	2506,9	116.356	46,41	119.692	47,75	111.225	44,37	119.394	47,63

Sumber: Belitung Timur Dalam Angka tahun 2016

Tingkat Pendidikan adalah salah satu faktor yang menentukan kualitas sumber daya manusia disebuah daerah. Di Kabupaten Belitung Timur jumlah penduduk dengan tingkat pendidikan SD/ sederajat yang paling tinggi, hal ini sejalan dengan tingginya jumlah penduduk di usia 5 – 14 tahun.

Tabel 4.4. Jumlah Penduduk berdasarkan Tingkat Pendidikan Kabupaten Belitung Timur Tahun 2016

		Manggar	Gantung	Dendang	Kelapa kampit	Damar	Simpang renggiang	Simpang pesak	
1.	Tidak/ Belum Sekoah	7.643	5.411	1.813	3.193	1.912	1.198	1.769	22.939
2.	Tidak Tamat sd/ Sederajat	5.384	4.011	2.377	2.652	1.813	1.274	1.221	18.732
3.	SD/ Sederajat	9.193	7.260	3.491	4.417	3.986	2.688	2.945	33.980
4.	SLTP/ Sederajat	4.716	3.686	965	2.773	1.922	971	1.018	16.051
5.	SLTA/Sederajat	7.517	4.368	800	3.745	2.036	694	797	19.957
6.	Diploma I/ II	345	226	43	171	95	30	56	966
7.	Akademi/ Diploma III	713	259	37	205	122	43	40	1.419
8.	Diploma IV/ Strata I	1.198	441	68	414	173	50	98	2.442
9.	Strata II	50	9	1	13	4	2	1	80
10.	Strata III					1			1
	JUMLAH	36.759	25.671	9.595	17.583	12.064	6.950	7.945	116.567

Sumber : Database Kementerian Dalam Negeri Tahun 2016 Semester I

Tingkat capaian partisipasi Angkatan Kerja di Kabupaten Belitung Timur pada tahun 2011 sebanyak 79.149 jiwa, dimana angka tersebut sebesar menurun 5.24 % dari Tahun 2010 yang berjumlah 83.529 jiwa. Tingkat capaian Partisipasi angkatan kerja kabupaten Belitung Timur pada tahun 2012 sebanyak 81.813 jiwa, angka tersebut naik dari tahun 2011 sebesar 3.36%, atau bertambah sebanyak 2.664 jiwa. Tingkat capaian Partisipasi Angkatan kerja Kabupaten Belitung Timur pada tahun 2013 naik sebesar 3.61% pada angka 84.767 dari 81.813 pada tahun 2012. Pada tahun 2014, tingkat capaian Partisipasi Angkatan kerja Kabupaten Belitung Timur sebanyak 86.961, dimana angka capaian tersebut naik sebesar 2.58% dari tahun 2013 atau bertambah sebanyak 2194 jiwa. Berikut tabel tingkat Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Kabupaten Belitung Timur pada tahun 2010–2014.

Tabel 4.5. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten Belitung Tmur

2010	51.833	31.716	49.752	2.061	3,98%	83.529
2011	53.796	25.353	52.448	1.348	2,51%	79.149
2012	54.831	26.982	53.502	1.329	2,42%	81.813
2013	54.969	29.798	53.758	1.211	2,20%	84.767
2014	59.821	27.140	58.259	1.562	2,61%	86.961
2015	60.709	28.425	59.159	1.550	2,55%	89.134

Sumber: Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Badan Pusat Statistik, Tahun 2015

Jumlah Angkatan Kerja di Provinsi Bangka Belitung pada Tahun 2011 sebanyak 611 ribu jiwa, dimana angka tersebut menurun dari tahun 2010 yang berjumlah 620 ribu jiwa. Jumlah angkatan kerja Provinsi Bangka Belitung pada tahun 2012 sebanyak 604 ribu jiwa, angka tersebut juga menurun jika dibandingkan dengan tahun 2011 sebesar yaitu menurun sebanyak 7.535 jiwa. Penurunan angkatan kerja pada tahun 2010-2012 terjadi karena migrasi masyarakat di Provinsi Bangka Belitung ke daerah lainnya. Berikut tabel Jumlah Angkatan Kerja di Provinsi Bangka Belitung pada Tahun 2010–2015.

Tabel 4.6. Jumlah Angkatan Kerja Provinsi Bangka Belitung

1	Kab. Bangka	138.510	137.829	133.769	138.408	98.150	144.364
2	Kab. Belitung	83.428	78.248	80.855	83.768	56.666	87.918
3	Kab. Bangka Barat	93.757	87.221	84.949	92.206	60.263	91.923
4	Kab. Bangka Tengah	82.031	81.118	76.917	76.015	58.085	85.602
5	Kab. Bangka Selatan	86.742	87.635	83.231	84.116	59.700	96.511
6	Kab. Belitung Timur	51.813	53.796	54.831	54.969	59.821	60.709
7	Kota Pangkal Pinang	83.782	85.851	89.611	90.218	60.337	98.815
	Provinsi	**620.063**	**611.698**	**604.163**	**619.700**	**636.959**	**665.842**

Sumber: Simreg, 2017

Secara umum, untuk mengukur sebuah daerah atau negara termasuk wilayah yang maju atau tidak dapat dilihat melalui nilai Human Development Index (HDI) atau biasa disebut sebagai IPM. Nilai IPM sendiri merupakan salah satu indikator melihat bagaimana level pembangunan wilayah dan juga merupakan indikator penting untuk mengukur tingkat keberhasilan dalam membangun kualitas hidup masyarakat di suatu wilayah. Jika dilihat pada tabel di bawah ini, nilai IPM Provinsi Bangka Belitung rata-rata berada sedikit di bawah nilai nasional. Sebagai contoh, pada tahun 2015 nilai IPM Provinsi Bangka Belitung berada pada nilai 69,05 kurang sekitar 0,5 untuk mendekati rata-rata nasional. Kabupaten Belitung Timur sendiri memiliki nilai IPM pada tahun 2015 sebesar 68,83 atau sekitar 0,72 lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata nasional.

Tabel 4.7. IPM Metode Baru Provinsi Bangka Belitung

1	Kab. Bangka	66,41	67,37	67,37	69,34	69,79	70,03
2	Kab. Belitung	66,79	67,17	67,17	69,27	69,56	70,29
3	Kab. Bangka Barat	63,16	64	64	65,85	66,43	67,23
4	Kab. Bangka Tengah	65,1	66,09	66,09	67,67	68,09	68,66
5	Kab. Bangka Selatan	59,98	60,53	60,53	62,96	63,54	63,89
6	Kab. Belitung Timur	64,99	65,86	65,86	67,71	68,1	68,83
7	Kota Pangkal Pinang	74,68	75,02	75,02	76,14	76,28	76,61
Provinsi		66,02	66,59	67,21	67,92	68,27	69,05
Nasional		66,53	67,09	67,7	68,31	68,9	69,55

Sumber: Simreg, 2017

4.1.3. Perekonomian dan Industri

Berdasarkan data BPS, besaran PDRB dalam provinsi Bangka Belitung disumbang sebagian besar oleh Pulau Bangka, dimana Pulau Bangka menyumbang 77,82 persen lebih besar dibandingkan dengan Pulau Belitung pada tahun 2015. Pulau Belitung sendiri hanya menyumbang PDRB Provinsi Bangka Belitung sebesar 22,18 persen. Kabupaten Belitung Timur menyumbang PDRB sebesar 10,29 persen atau sedikit lebih rendah 1,6 persen dibandingkan dengan Kabupaten Belitung. Akan tetapi, nilai ini terus meningkat setiap tahun dan jika dirata-ratakan, peningkatan PDRB di Kabupaten Belitung Timur dari tahun 2011-2015 mencapai 5 persen per tahun.

Tabel 4.8. PDRB Harga Konstan 2010 Kabupaten/Kota di Provinsi Bangka Belitung (dalam miliar rupiah)

Pulau Bangka	**29.599**	**31.195**	**32.724**	**34.061**	**35.352**	**77,82**
Bangka	7.003	7.378	7.769	8.143	8.513	18,74
Bangka Barat	7.192	7.586	7.973	8.347	8.742	19,24
Bangka Tengah	4.773	5.013	5.178	5.256	5.272	11,61
Bangka Selatan	4.437	4.646	4.853	5.068	5.273	11,61
Pangkal pinang	6.193	6.571	6.951	7.247	7.551	16,62
Pulau Belitung	**8.188**	**8.685**	**9.192**	**9.643**	**10.074**	**22,18**
Belitung	4.389	4.656	4.934	5.167	5.401	11,89
Belitung Timur	3.799	4.028	4.258	4.476	4.673	10,29
Total	**37.787**	**39.880**	**41.916**	**43.704**	**45.426**	**100**

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2017

Jika dilihat secara sektoral, berdasarkan PDRB harga Konstan 2010 Kabupaten Belitung Timur sektor yang menjadi sektor utama di Kabupaten ini adalah sektor pertanian, kehutanan dan perikanan

dengan share pada tahun 2015 sebesar 25,2 persen. Kemudian diikuti oleh sektor pertambangan dan penggalian (19,4%) dan sektor industri pengolahan (18,81%). industri pengolahan yang berkembang di Kabupaten ini jika dilihat dari PDRB nya yaitu industri makanan dan minuman. Industri makanan dan minuman di Kabupaten Belitung Timur didominasi oleh industri kecil dan menengah yang merupakan salah satu pendorong perekonomian masyarakat di kabupaten ini.

Tabel 4.9. PDRB Harga Konstan 2010 Kabupaten Belitung Timur

Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	**920,37**	**981,57**	**1054,81**	**1133,81**	**1177,48**	**25,2**
Pertambangan dan Penggalian	**828,19**	**839,76**	**848,37**	**876,98**	**906,58**	**19,4**
Industri Pengolahan	**735,10**	**770,15**	**815,99**	**846,03**	**879,04**	**18,81**
Industri Makanan dan Minuman	506,75	536,30	573,58	601,36	633,89	13,56
Industri Tekstil dan Pakaian Jadi	2,07	2,09	2,23	2,26	2,26	0,05
Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya	19,40	20,66	21,81	22,47	21,70	0,46
Industri Kertas dan Barang dari Kertas; Percetakan dan Reproduksi Media Rekaman	1,01	1,05	1,10	1,10	1,13	0,02
Industri Kimia, Farmasi dan Obat Tradisional	0,50	0,53	0,55	0,60	0,64	0,01
Industri Barang Galian bukan Logam	49,70	53,20	57,27	57,08	58,02	1,24
Industri Logam Dasar	146,44	146,64	149,51	150,84	150,76	3,23
Industri Barang Logam; Komputer, Barang Elektronik, Optik; dan Peralatan Listrik	5,82	6,13	6,18	6,25	6,32	0,14
Industri Alat Angkutan	1,39	1,39	1,49	1,59	1,67	0,04
Industri Furnitur	0,53	0,57	0,59	0,60	0,61	0,01
Industri Pengolahan Lainnya; Jasa Reparasi dan Pemasangan Mesin dan Peralatan	1,52	1,59	1,68	1,88	2,06	0,04
Pengadaan Listrik dan Gas	**1,61**	**1,74**	**1,83**	**2,13**	**2,28**	**0,05**
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	**0,71**	**0,74**	**0,77**	**0,81**	**0,85**	**0,02**
Konstruksi	**261,69**	**294,36**	**314,90**	**335,44**	**355,98**	**7,62**
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	**409,11**	**445,23**	**457,15**	**466,07**	**474,98**	**10,16**
Transportasi dan Pergudangan	**69,61**	**73,25**	**78,74**	**83,04**	**88,03**	**1,88**
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	**87,28**	**92,85**	**97,80**	**102,60**	**107,48**	**2,3**
Informasi dan Komunikasi	**41,94**	**45,24**	**50,65**	**54,06**	**58,47**	**1,25**
Jasa Keuangan dan Asuransi	**13,16**	**14,82**	**17,73**	**19,83**	**20,48**	**0,44**
Real Estat	**94,80**	**104,97**	**113,65**	**122,33**	**130,51**	**2,79**
Jasa Perusahaan	**9,50**	**10,43**	**11,24**	**12,20**	**13,09**	**0,28**
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	**200,19**	**213,01**	**234,34**	**250,67**	**272,49**	**5,83**

Jasa Pendidikan	70,41	77,91	89,35	95,79	104,73	2,24
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	38,50	44,20	50,58	52,96	57,34	1,23
Jasa lainnya	16,64	18,22	20,13	21,55	23,21	0,5
Produk Domestik Regional Bruto	3.798,79	4.028,45	4.258,05	4.476,30	4.673,02	100
Laju Pertumbuhan PDRB	6,12	6,05	5,7	5,13	4,39	

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2017

Dari sisi Jumlah IKM yang berkembang di dominasi oleh 20 sektor IKM yang berkembang di Kabupaten Belitung Timur. Total UKM yang berkembang sebanyak 2.258 unit pada tahun 2016 nilai ini jauh lebih besar jika dibandingkan tahun-tahun sebelumnya yaitu pada tahun 2015 hanya 2.072 unit dan 2014 sebanyak 1.972 unit. Untuk sektor dengan unit paling banyak yaitu sektor industri makanan, hasil laut dan perikanan dengan total unit UKM pada tahun 2016 sebanyak 1.290 unit kemudian diikuti industri hasil hutan dan perkebunan sebanyak 309 unit. Jumlah ini sejalan dengan PDRB kabupaten belitung timur yang menyebutkan kontribusi dari sektor industri makanan merupakan penyumbang utama dari sektor industri pengolahan.

Tabel 4.10. Jumlah Unit IKM Berdasarkan Sektor Di Kabupaten Belitung Timur tahun 2012-2016

1	Industri Alat Transportasi Darat	0	3	66	70	66
2	Industri Hasil Hutan Dan Perkebunan	225	309	294	280	309
3	Industri Kimia Hilir	76	100	108	99	110
4	Industri Makanan, Hasil Laut Dan Perikanan	387	855	1,077	1,170	1,290
5	Industri Maritim, Kedirgantaraan, Dan Alat Pertahanan	6	6	12	11	13
6	Industri Material Dasar Logam	3	7	17	26	27
7	Industri Minuman Dan Tembakau	66	110	248	259	263
8	Industri Permesinan Dan Alat Mesin Pertanian	5	5	4	4	4
9	Industri Tekstil Dan Aneka	42	83	94	98	107
10	Industri Kimia Dasar	1	1	0	0	1
11	Industril Penyelesaian Akhir Tekstil	2	2	2	2	3
12	Industri Lainnya	51	53	50	53	65
	Total	**864**	**1.534**	**1.972**	**2.072**	**2.258**

Sumber: Dinas Perindustrian Kabupaten Belitung Timur, 2017

Untuk jumlah tenaga kerja sendiri, sektor UMKM yang menyerap tenaga kerja terbanyak sesuai dengan data sebelumnya yaitu industri makanan, dengan jumlah tenaga kerja sebanyak 323 orang yang dapat terserap. Nilai tenaga kerja yang diserap jauh lebih kecil dibandingkan dengan jumlah unit usaha yang artinya sebagian industri makanan yang berkembang merupakan industri kecil

dengan ciri-ciri mereka belum memiliki tenaga kerja, sehingga kalau dirasiokan antara jumlah tenaga kerja dengan unit usaha nilainya akan kurang dari 1.

Tabel 4.11. Jumlah Tenaga Kerja IKM Berdasarkan Sektor Di Kabupaten Belitung Timur

1	Industri Alat Transportasi Darat	0	49	165	159	30
2	Industri Hasil Hutan Dan Perkebunan	439	266	319	347	87
3	Industri Kimia Hilir	172	71	83	81	42
4	Industri Makanan, Hasil Laut Dan Perikanan	720	258	239	227	323
5	Industri Maritim, Kedirgantaraan, Dan Alat Pertahanan	8	83	95	91	3
6	Industri Material Dasar Logam	7	77	89	85	1
7	Industri Minuman Dan Tembakau	110	93	188	179	74
8	Industri Permesinan Dan Alat Mesin Pertanian	6	40	46	44	0
9	Industri Tekstil Dan Aneka	48	166	229	221	25
10	Industri Kimia Dasar	1	1	0	0	0
11	Industri Penyelesaian Akhir Tekstil	8	23	29	28	0
12	Industri Lainnya	102	29	81	78	21
	Grand Total	**1.621**	**1.156**	**1.563**	**1.540**	**606**

Sumber: Dinas Perindustrian Kabupaten Belitung Timur, 2017

Rata-rata PDRB perkapita Provinsi Bangka Belitung pada tahun 2015 sebesar 33,09 juta rupiah dengan. PDRB perkapita tertinggi pada tahun 2015 yaitu Kabupaten Bangka Barat sebesar 44,46 juta rupiah yang kemudian di ikuti oleh Kabupaten Belitung Timur sebesar 39,14 Juta Rupiah. Kabupaten Belitung Timur menempati posisi ke 2 sebagai provinsi dengan PDRB perkapita terbesar secara makroekonomi.

Tabel 4.12. PDRB Perkapita Provinsi Bangka Belitung dan Kabupaten/Kota di Dalamnya (Ribu Rupiah)

Pulau Bangka	**29.949**	**30.867**	**31.677**	**32.267**	**32.782**
Bangka	24.556	25.304	26.070	26.744	27.365
Bangka Barat	39.928	41.180	42.347	43.384	44.466
Bangka Tengah	28.787	29.563	29.873	29.657	29.142
Bangka Selatan	25.001	25.607	26.160	26.743	27.241
Pangkalpinang	34.466	35.754	36.992	37.749	38.488
Pulau Belitung	**30.333**	**31.474**	**32.588**	**33.450**	**34.215**
Belitung	27.366	28.397	29.439	30.169	30.857
Belitung Timur	34.677	35.980	37.198	38.250	39.140
Total	**30.031**	**30.997**	**31.872**	**32.521**	**33.090**

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2017

Jika dilihat dari jumlah penduduk miskin, Kabupaten Belitung Timur sendiri menempati urutan ke 5 dari 7 kabupaten/kota di Provinsi Bangka Belitung dengan jumlah penduduk miskin 8,7 ribu jiwa. Jika di lihat secara pada tahun-tahun sebelumnya jumlah penudududk miskin di Kabupaten Bangka Belitung cenderung meningkat jika di bandingkan tahun sebelumnya yang hanya sebanyak 7,9 ribu jiwa. Jumlah penduduk miskin di Provinsi Bangka Belitung sebanyak 74,1 ribu orang pda tahun 2015 atau sekitar 18% dari jumlah penduduk Provinsi Bangka Belitung (1,372 juta jiwa).

Tabel 4.13. Jumlah Penduduk Miskin (Ribu Jiwa)

1	Kab. Bangka	21,6	15,4	16,4	16,2	16	17,4
2	Kab. Belitung	15,8	11,3	12	14,3	12,7	14,6
3	Kab. Bangka Barat	9,2	6,5	6,9	6,2	6,1	6
4	Kab. Bangka Tengah	13	9,3	9,9	9,5	9,4	10,2
5	Kab. Bangka Selatan	10,7	7,6	8	7,5	7,4	7,2
6	Kab. Belitung Timur	11	7,9	8,4	7,9	7,9	8,7
7	Kota Pangkal Pinang	10,5	7,5	7,9	7,8	7,8	10
Provinsi		**67,8**	**65,55**	**70,21**	**69,22**	**67,3**	**74,1**
Nasional		**31.023**	**29.890**	**28.594**	**28.553**	**28.590**	**28.510**

Sumber: Simreg, 2017

Dilihat dari tingkat pengeluaran rata-rata perkapita dalam sebulan, rata-rata pengeluaran dalam satu bulan provinsi Bangka Belitung termasuk cukup rendah, dengan pengeluaran makanan dan bukan makanan hampir sama. Pada tahun 2015 total pengeluaran perkapitan sebesar 1,118 juta rupiah dengan komposisi 578 ribu untuk pengeluaran makanan dan 539 ribu untuk pengeluaran bukan makanan.

Tabel 4.14. Pengeluaran Rata-rata per Kapita dalam Sebulan Menurut Golongan Pengeluaran dan Kelompok Barang di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (rupiah) Tahun 2015

No	Tingkat Pengeluaran Per Bulan	Makanan	Bukan Makanan	Total
1	< 400.000	214.768	140.029	354.798

No	Tingkat Pengeluaran Per Bulan	Makanan	Bukan Makanan	Total
2	400.000 - 499.999	289.675	167.517	457.192
3	500.000 - 599.999	366.589	185.462	552.051
4	600.000 - 749.999	438.973	236.529	675.502
5	750.000 - 999.999	504.629	370.463	875.092
6	1.000.000 – 1.249.999	618.268	490.676	1.108.944
7	1.250.000 – 1.499.999	708.890	661.212	1.370.102
8	≥ 1.500.000	915.468	1.360.162	2.275.630
Total 2015		**578.812**	**539.290**	**1.118.101**
2014		**551.960**	**495.751**	**1.047.711**
2013		**491.121**	**448.605**	**939.726**

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2017

4.2. Potensi Daerah

Berbagai potensi yang dimiliki oleh daerah merupakan aset yang sangat penting untuk mengembangkan daerahnya menjadi lebih maju lagi. Potensi daerah merupakan salah satu modal dasar dalam mengembangkan berbagai sektor hilir. Pengembangan industri harus sinergi dengan modal apa yang di miliki oleh suatu daerah. Ada beberapa potensi yang di miliki oleh Kabupaten Belitung Timur, diantaranya pertanian, energi dan sumber daya mineral, industri dan terakhir kelautan dan perikanan.

Kondisi sektor pertanian sendiri pada tahun 2014 menunjukan kinerja yang cukup baik. Ada 14 indikator pertanian yang digunakan untuk melihat kondisi pertanian di Kabupaten Belitung Timur. Pada tahun 2014 hampir semua indikator menujukan kinerja yang baik hal ini terlihat dari nilai target dan realisasi yang pada realisasinya mendekati atau lebih dari 100%. Hal ini mengindikasikan bahwa terjadi peningkatan-peningkatan kinerja pada sektor pertanian. Hanya saja ada beberapa indikator yang realisasinya sangat rendah seperti produksi tanaman sawit yang memang hal ini terjadi dikarenakan pada tahun 2014 cuaca ekstrim mengganggu produksi tanaman ini.

Tabel 4.15. Kondisi Sektor Pertanian Kabupaten Belitung Timur Tahun 2010 dan 2014

1	Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya perhektar	ton/ha	3,99	4,81	5,10	106,03
2	Produksi Tanaman Hortikultura	ton	197	637	593,46	93,16
3	Luas areal Tanaman Hortikultura	ha	424	624	650,78	104,29
4	Luas areal tanaman karet (Ha)	ha	1.232,29	2.642,29	2.621,63	99,22
5	Produksi tanaman karet	kg	221.732	354.770	672.041	189,43
6	Luas areal tanaman sawit	ha	791,90	1.111,90	1.891,31	170,10
7	Produksi tanaman sawit	ton	349,75	140.249,75	1.756,11	1,25
8	Luas areal tanaman lada (ha)	ha	3.003,50	3.303,50	3.470,52	105,06
9	Produksi tanaman lada (ton)	ton	385	539	2.040,32	378,54
10	Populasi Ternak Ayam	ekor	2.28000	277.135	236.782	85,44
11	Populasi Ternak itik	ekor	1.500	1.823	2.107	115,58
12	Populasi Ternak Sapi	ekor	1.078	1.714	1.527	89,09
13	Populasi Ternak Kambing	ekor	440	535	267	49,91
14	Produksi Daging Sapi	ton	63	77	234,60	304,68

Sumber: Bappeda Kabupaten Belitung Timur, 2017

Kondisi eksisting energi dan sumberdaya ada beberapa indikator sudah hampir semua indikator memberikan kinerja yang cukup baik, rasio elektrifikasi yang cukup baik ditambah desa berlistrik sudah 100% memberikan kemudahan baik masyarakat atau industri untuk membangun atau mengembangkan industrinya. Dari beberapa indikator yang disajikan juga memperlihatkan kinerja yang cukup baik.

Tabel 4.16. Kondisi Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Belitung Timur Tahun 2010 dan 2014

1	Jumlah penerangan jalan umum	titik	1085	1205	1831	151,95
2	Jumlah perusahaan yang memiliki Izin Usaha Ketenagalistrikan Sendiri (IUKS)	izin	10	30	14	46,67
3	Panjang jaringan listrik perkantoran	km	3,8	5,21	4,96	95,20
4	Rasio elektrifikasi	%	69,90	81,90	90,92	111,01
5	Rasio desa berlistrik	%	97,44	100	100	100
6	Jumlah kapasitas terpasang pembangkit listrik energi baru terbarukan					
7	-PLTS	Kwp	60,2	121,7	120,67	99,15
	-PLT Biomas	MW	15	15	0	0
	-PLT Biogas	MW	0	10	3,6	36
	Jumlah penerbitan Izin Usaha Pertambangan	izin	157	177	114	64,41
8	Perusahaan yang tertib pelaporan	IUP	35	100	66	66

9	Persentase luas IUP yang diawasi					
10	-IUP operasi produksi	%	8,12	30	40,88	136,27
	-IUP eksplorasi	%	0	16	29,41	183,81
	Persentase luas IPR yang diawasi	%	0	64	95,50	149,22
11	Luasan WPR yang ditetapkan	Ha	0	4.402,52	2.801,72	63,64
12	Izin pemanfaatan air tanah	izin	0	30	15	50
13	Ketersediaan data dan informasi geologi	dokumen	1	3	3	100

Sumber: Bappeda Kabupaten Belitung Timur, 2017

Perkembangan industri di Kabupaten Belitung timur pada tahun 2014 menunjukkan kondisi yang sangat baik. Pertumbuhan Industri pada Tahun 2014 mencapai 25% jika dibandingkan dengan Tahun 2013. Indikator cakupan bina kelompok pengerajin melampaui target Tahun 2014 sebanyak 10 (sepuluh) kelompok yaitu sebesar 15 (lima belas) kelompok dengan nilai capaian 150%. Untuk peningkatan induatri kecil dan menengah sendiri Persentase Peningkatan Industri Kecil Menengah pada Tahun 2014 mengalami peningkatan sebesar 28,41% jika dibandingkan dengan Tahun 2013. Tenaga kerja yang diserap oleh industri IKM sebesar 3527 orang yang jika di bandingkan dengan kondisi awal ini sudah sangat jauh berkembang dalam menciptakan lapangan pekerjaan.

Tabel 4.17. Kondisi Industri di Kabupaten Belitung Timur Tahun 2010 dan 2014

1	Pertumbuhan Industri	%	7,00	8,25	25	303,03
2	Cakupan Bina Kelompok Pengrajin	Kel	6	10	15	150,00
3	Persentase Peningkatan Industri Kecil Menengah	%	6,99	8,24	28,41	344,78
4	Jumlah Tenaga Kerja yang bergerak di IKM	Orang	1973	2218	3527	159,02
5	Jumlah Produk IKM yang dipasarkan di luar Kabupaten	Jenis	15	27	30	111,11

Sumber: Bappeda Kabupaten Belitung Timur, 2017

Kabupaten Belitung Timur timur yang dikelilingi laut menjadikan kabupaten ini memiliki potensi yang sangat besar untuk sektor perikanan. Terlihat pada tabel di bawah bahwa produksi perikanan mencapai 46 ribu ton pada tahun 2014. Untuk perikanan tangkap, produksi perikanan dari kelompok nelayan mencapai 9 ribu ton.

Tabel 4.18. Kondisi Sektor Kelautan dan Perikanan Kabupaten Belitung Timur Tahun 2010 dan 2014

1	Produksi perikanan	Ton	33.906,67	46.699,00	41.619,01	89,1
2	Konsumsi ikan	(Kg/ Kapita/ Tahun)	44,91	46,41	46,60	100,4
3	Produksi perikanan kelompok nelayan	Ton	7.050,00	9.947,00	9.399,00	94,5
4	Cakupan bina kelompok nelayan	(Kelompok)	35,00	45,00	33,00	73,3
5	Persentase luas wilayah perairan yang diawasi	(%)	8,00	30,00	40,00	133,3

Sumber: Bappeda Kabupaten Belitung Timur, 2017

BAB V

IDENTIFIKASI POTENSI DAERAH

5.1. Analisis Sektor Unggulan Kabupaten Belitung Timur

5.1.1. Analisis Location Quotient

Location Quotient (LQ) adalah sebuah perhitungan yang mencerminkan tingkat keunggulan komparatif sektor tertentu di suatu wilayah dibandingkan dengan daerah/wilayah lain. Nilai LQ umumnya digunakan untuk menentukan sektor basis ekonomi di wilayah tersebut. Jumlah LQ diperoleh dengan membandingkan proporsi sektor tertentu di Kabupaten Belitung Timur dengan proporsi sektor serupa di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Jika jumlah LQ kurang dari 1, hal ini mengindikasikan bahwa sektor tersebut tidak memiliki keunggulan komparatif dibandingkan dengan sektor serupa di tingkat Provinsi. Jika jumlah LQ sama dengan 1, ini mengindikasikan bahwa sektor tersebut memiliki tingkat keunggulan komparatif yang serupa dengan sektor sejenis di tingkat Provinsi. Namun, jika jumlah LQ lebih dari 1, hal ini mengindikasikan bahwa sektor tersebut memiliki keunggulan komparatif yang lebih tinggi dibandingkan dengan sektor serupa di tingkat Provinsi.

Tabel 5.1 menunjukkan bahwa pada periode tahun 2011-2015 terdapat 7 sektor yang memiliki nilai LQ > 1 di Kabupaten Belitung Timur. Hal ini mengindikasikan bahwa Sektor (1), (2), (5), (9), (13), (14), dan (16) merupakan sektor basis. Posisi keenam sektor tersebut sebagai sektor basis menunjukkan bahwa permintaan terhadap produk sektor tersebut dapat dipenuhi dari daerah yang bersangkutan dan mampu juga diekspor ke daerah lain dalam cakupan provinsi Kabupaten Belitung Timur. Sektor yang memiliki nilai LQ terbesar pada tahun 2015 adalah sektor pertambangan dan penggalian serta pertanian, kehutanan, dan perikanan. Nilai LQ masing-masing sektor tersebut secara berturut-turut adalah 1,38 dan 1,33. Hal ini mengindikasikan bahwa kegiatan agraris dan ekstraktif masih merupakan sektor basis dari Kabupaten Belitung Timur. Selain itu, sektor lain yang menjadi sektor basis adalah sektor administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib, jasa perusahaan, jasa kesehatan dan kegiatan sosial, pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang serta sektor penyediaan akomodasi dan makan minum.

Nilai LQ dapat dirinci lagi hingga sub-sektor yang terdapat dalam sektor industri pengolahan seperti yang dapat di lihat pada tabel 5.1. Meskipun sektor ini bukanlah sektor basis di Kabupaten Belitung Timur dengan nilai LQ sebesar 0,83, namun beberapa sub-sektor ternyata merupakan sektor basis yaitu sub-sektor industri makanan dan minuman dengan LQ 2,12 dan sub-sektor industri barang galian bukan logam dengan LQ 1,03. Hal ini menunjukkan bahwa kedua sub-sektor tersebut telah

mampu memenuhi kebutuhan di Belitung Timur. Sedangkan, 10 sub-sektor lainnya masih memiliki potensi untuk dikembangkan menjadi sektor basis di Belitung Timur.

Tabel 5.1. Location Quotients (LQ) Kabupaten Belitung Timur 2011-2015

1	**Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan**	1,39	1,38	1,38	1,36	1,33
2	**Pertambangan dan Penggalian**	1,32	1,33	1,35	1,36	1,38
3	**Industri Pengolahan**	0,77	0,78	0,80	0,81	0,83
	Industri Makanan dan Minuman	2,42	2,33	2,24	2,17	2,12
	Industri Tekstil dan Pakaian Jadi	0,69	0,69	0,71	0,70	0,74
	Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya	0,97	0,97	0,96	0,96	0,99
	Industri Kertas dan Barang dari Kertas; Percetakan dan Reproduksi Media Rekaman	0,28	0,27	0,29	0,29	0,30
	Industri Kimia, Farmasi dan Obat Tradisional	0,26	0,26	0,26	0,25	0,24
	Industri Karet, Barang dari Karet dan Plastik	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Industri Barang Galian bukan Logam	1,01	0,97	0,95	0,97	1,03
	Industri Logam Dasar	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24
	Industri Barang Logam; Komputer, Barang Elektronik, Optik; dan Peralatan Listrik	0,57	0,55	0,56	0,57	0,56
	Industri Alat Angkutan	0,36	0,35	0,37	0,38	0,37
	Industri Furnitur	0,75	0,70	0,74	0,74	0,67
	Industri Pengolahan Lainnya; Jasa Reparasi dan Pemasangan Mesin dan Peralatan	1,08	1,06	0,98	0,98	0,96
4	**Pengadaan Listrik dan Gas**	0,60	0,58	0,57	0,62	0,62
5	**Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang**	1,01	1,05	1,10	1,00	1,04
6	**Konstruksi**	0,95	0,94	0,91	0,93	0,93
7	**Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor**	0,79	0,80	0,77	0,75	0,74
8	**Transportasi dan Pergudangan**	0,55	0,53	0,53	0,52	0,52
9	**Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum**	1,08	1,06	1,04	1,01	1,02
10	**Informasi dan Komunikasi**	0,67	0,66	0,68	0,67	0,68
11	**Jasa Keuangan dan Asuransi**	0,23	0,24	0,24	0,26	0,25
12	**Real Estat**	0,86	0,86	0,86	0,85	0,88
13	**Jasa Perusahaan**	1,01	1,03	1,03	1,04	1,07
14	**Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib**	1,13	1,13	1,15	1,14	1,13
15	**Jasa Pendidikan**	0,93	0,94	0,98	0,98	0,97
16	**Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial**	0,97	0,99	1,06	1,04	1,05
17	**Jasa lainnya**	0,74	0,74	0,76	0,75	0,75

Note: LQ>1 mengindikasikan bahwa sektor tersebut merupakan Sektor Basis
Sumber: Badan Pusat Statistik 2017, Diolah LPEM FEB UI

Apabila sebelumnya analisis sektor basis dilakukan terhadap provinsi Bangka Belitung, selanjutnya analisis juga bisa dilakukan dengan menjadikan nilai LQ daerah tetangga Belitung Timur sebagai dasar pembanding. Kondisi geografis Belitung Timur yang berada dalam pulau tersendiri yang

terpisah dengan kabupaten/kota lain di Provinsi Bangka Belitung, kecuali Kabupaten Belitung, menjadi salah satu alasan mengapa analisis perbandingan dengan daerah tetangga menjadi menarik. Tabel 5.2. menampilkan angka *location quotient* dengan menjadikan Kabupaten Belitung sebagai basis perhitungan. Dapat diketahui bahwa pada tahun 2015, Belitung Timur hanya memiliki 3 (tiga) sektor basis dibandingkan dengan kabupaten tetangga. Tiga sektor yang menjadi sektor basis adalah sektor pertambangan dan penggalian, sektor industri pengolahan, dan sektor jasa pendidikan.

Tabel 5.2. Minimum Requirement Location Quoitent (MRLQ) Kabupaten Belitung Timur 2011-2015

1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	0,93	0,93	0,94	0,94	0,92
2	Pertambangan dan Penggalian	1,87	1,88	1,89	1,92	1,97
3	Industri Pengolahan	1,39	1,39	1,38	1,41	1,46
	Industri Makanan dan Minuman	2,42	2,33	2,24	2,17	2,12
	Industri Tekstil dan Pakaian Jadi	0,69	0,69	0,71	0,70	0,74
	Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya	0,97	0,97	0,96	0,96	0,99
	Industri Kertas dan Barang dari Kertas; Percetakan dan Reproduksi Media Rekaman	0,28	0,27	0,29	0,29	0,30
	Industri Kimia, Farmasi dan Obat Tradisional	0,26	0,26	0,26	0,25	0,24
	Industri Karet, Barang dari Karet dan Plastik	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Industri Barang Galian bukan Logam	1,01	0,97	0,95	0,97	1,03
	Industri Logam Dasar	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24
	Industri Barang Logam; Komputer, Barang Elektronik, Optik; dan Peralatan Listrik	0,57	0,55	0,56	0,57	0,56
	Industri Alat Angkutan	0,36	0,35	0,37	0,38	0,37
	Industri Furnitur	0,75	0,70	0,74	0,74	0,67
	Industri Pengolahan Lainnya; Jasa Reparasi dan Pemasangan Mesin dan Peralatan	1,08	1,06	0,98	0,98	0,96
4	Pengadaan Listrik dan Gas	0,33	0,33	0,33	0,37	0,37
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,62	0,61	0,60	0,60	0,59
6	Konstruksi	0,70	0,71	0,70	0,72	0,73
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	0,95	0,98	0,96	0,93	0,92
8	Transportasi dan Pergudangan	0,33	0,32	0,32	0,32	0,32
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,75	0,75	0,73	0,72	0,71
10	Informasi dan Komunikasi	0,38	0,38	0,40	0,41	0,42
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	0,18	0,19	0,20	0,20	0,19
12	Real Estat	0,81	0,83	0,83	0,84	0,85
13	Jasa Perusahaan	0,71	0,73	0,75	0,77	0,78
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	0,91	0,92	0,96	0,97	0,97
15	Jasa Pendidikan	1,11	1,14	1,25	1,28	1,34
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,61	0,63	0,66	0,67	0,68
17	Jasa lainnya	0,58	0,59	0,63	0,66	0,68

Sumber: Badan Pusat Statistik 2017, Diolah LPEM FEB UI

Sub-sektor industri makanan dan minuman serta industri barang galian bukan logam kembali menjadi sektor basis Belitung Timur dalam lingkup pulau Belitung. Apabila nilai LQ dengan daerah tetangga dibandingkan dengan nilai LQ terhadap provinsi Bangka Belitung dapat diketahui bahwa dalam lingkup geografis pulau Belitung, kegiatan ekonomi masih didominasi oleh Kabupaten Belitung sebagai daerah tetangga. Sedangkan, pada level provinsi kegiatan ekonomi di Kabupaten Belitung Timur memiliki potensi lebih besar untuk dikembangkan karena kegiatan ekonomi yang menjadi sektor basis lebih beragam.

Jika nilai LQ Kabupaten Belitung dengan Kabupaten Belitung Timur sama-sama dibandingkan sebagai perhitungan terhadap nilai provinsi, dapat terlihat bahwa Kabupaten Belitung memiliki sektor basis yang lebih banyak dibandingkan dengan Kabupaten Belitung Timur. Hal ini menandakan bahwa Kabupaten Belitung jauh lebih berkembang yang dikarenakan kabupaten ini secara sejarah berada lebih dahulu sebelum dimekarkan menjadi 2 kabupaten yaitu Kabupaten Belitung dan Kabupaten Belitung Timur. Karena sebelumnya pusat kota sebelumnya berkembang di Kabupaten Belitung sehingga banyak pusat perdagangan, industri dan jasa yang sudah berkembang di sana lebih dahulu. Tetapi ada beberapa sektor yang beririsan dengan sektor basis di Kabupaten Belitung dan juga ada sektor yang hanya di Kabupaten Belitung Timur yang menjadi sektor basis yaitu sektor pertambangan dan penggalian dan industri makanan dan minuman. Sektor-sektor inillah yang harus dikembangkan walaupun sektor-sektor lainnya juga tetap harus mendapat perhatian agar pertumbuhannya dan kontribusinya lebih besar terhadap PDRB Kabupaten Belitung Timur.

Tabel 5.3. Komparasi Location Quotients (LQ) Kabupaten Belitung Timur dengan Kabupaten Belitung Tahun 2014 dan 2015

1	**Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan**	**1,36**	**1,44**	**1,33**	**1,44**
2	**Pertambangan dan Penggalian**	**1,36**	**0,71**	**1,38**	**0,70**
3	**Industri Pengolahan**	**0,81**	**0,57**	**0,83**	**0,56**
	Industri Makanan dan Minuman	**2,17**	**0,98**	**2,12**	**0,94**
	Industri Tekstil dan Pakaian Jadi	**0,70**	**2,16**	**0,74**	**2,27**
	Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya	**0,96**	**1,28**	**0,99**	**1,31**
	Industri Kertas dan Barang dari Kertas; *Percetakan dan Reproduksi Media Rekaman*	**0,29**	**0,69**	**0,30**	**0,71**
	Industri Kimia, Farmasi dan Obat Tradisional	**0,25**	**0,97**	**0,24**	**0,95**
	Industri Karet, Barang dari Karet dan Plastik	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Industri Barang Galian bukan Logam	**0,97**	**3,29**	**1,03**	**3,35**
	Industri Logam Dasar	**0,24**	**0,10**	**0,24**	**0,10**
	Industri Barang Logam; Komputer, Barang *Elektronik, Optik; dan Peralatan Listrik*	**0,57**	**2,01**	**0,56**	**2,01**

	Industri Alat Angkutan	0,38	0,27	0,37	0,26
	Industri Furnitur	0,74	1,14	0,67	1,04
	Industri Pengolahan Lainnya; Jasa Reparasi dan Pemasangan Mesin dan Peralatan	0,98	0,83	0,96	0,82
4	Pengadaan Listrik dan Gas	0,62	1,67	0,62	1,70
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	1,00	1,67	1,04	1,76
6	Konstruksi	0,93	1,30	0,93	1,28
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	0,75	0,80	0,74	0,80
8	Transportasi dan Pergudangan	0,52	1,61	0,52	1,60
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1,01	1,41	1,02	1,44
10	Informasi dan Komunikasi	0,67	1,65	0,68	1,60
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	0,26	1,27	0,25	1,31
12	Real Estat	0,85	1,01	0,88	1,03
13	Jasa Perusahaan	1,04	1,35	1,07	1,36
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1,14	1,18	1,13	1,15
15	Jasa Pendidikan	0,98	0,76	0,97	0,72
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,04	1,55	1,05	1,54
17	Jasa lainnya	0,75	1,14	0,75	1,10

Note: LQ>1 mengindikasikan bahwa sektor tersebut merupakan Sektor Basis
Sumber: Badan Pusat Statistik 2017, Diolah LPEM FEB UI

5.1.2. Analisis Shift-Share

Analisis Shift-share adalah teknik analisis yang digunakan untuk melakukan analisis statistik regional, termasuk pendapatan per kapita, output, tenaga kerja, dan data lainnya. Metode ini juga digunakan untuk mengamati struktur pasar ekonomi regional dan perubahannya secara deskriptif dengan menekankan pada komponen pertumbuhan sektoral atau industri regional, dan memproyeksikan kegiatan ekonomi di daerah dengan data yang terbatas.

Tabel 5.4 menunjukkan bahwa di Kabupaten Belitung Timur sektor yang paling potensial untuk dianggap sebagai sektor unggulan adalah sektor Pertambangan dan Penggalian, Sektor Industri Pengolahan, Sektor Pengadaan Listrik dan Gas, dan Sektor Jasa Pendidikan. Sektor-sektor ini berkontribusi secara signifikan terhadap tingkat Provinsi dan pertumbuhan sektor-sektor ini lebih tinggi dari pada pertumbuhan pada tingkat Provinsi. Di sisi lain, sektor unggulan di Kabupaten Belitung Timur, seperti sektor pertanian, kehutanan dan perikanan, memberi kontribusi cukup besar pada tingkat provinsi, namun pertumbuhannya lebih lambat di lingkup kabupaten dibandingkan dengan pertumbuhan di tingkat provinsi. Hal ini menunjukkan bahwa terjadi perlambatan pertumbuhan sektor ini di Belitung Timur yang bisa dikarenakan banyak faktor seperti tingkat produktivitas yang stagnan, konversi lahan pertanian menjadi lahan non-pertanian yang semakin cepat dan faktor lain

yang menghambat. Kondisi yang sama juga terjadi pada sektor pengadaan air dan, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang, yang meskipun merupakan sektor unggulan di Belitung Timur namun analisis shift share menunjukkan bahwa pertumbuhan sektor ini lebih lambat dibandingkan pertumbuhan pada level provinsi.

Khusus untuk sektor industri pengolahan yang merupakan sektor unggulan daerah, apabila analisis dilakukan terhadap sub-sektor di dalamnya dapat diketahui bahwa sub-sektor yang perlu diprioritaskan adalah industri tekstil dan pakaian jadi, industri kertas dan barang dari kertas, industri kimia dan farmasi, industri barang logam, komputer, dan barang elektronik, industri alat angkutan, dan industri furnitur.

Tabel 5.4. Shift Share Kabupaten Belitung Timur Periode 2011 dan 2015

Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	+	+	-	sebaiknya tidak diprioritaskan
Pertambangan dan Penggalian	+	-	+	Sektor Ungulan daerah
Industri Pengolahan	+	-	+	Sektor Ungulan daerah
Industri Makanan dan Minuman	+	+	-	sebaiknya tidak diprioritaskan
Industri Tekstil dan Pakaian Jadi	+	-	+	Sektor Ungulan daerah
Industri Kertas dan Barang dari Kertas; Percetakan dan Reproduksi Media Rekaman	+	-	+	Sektor Ungulan daerah
Industri Kimia, Farmasi dan Obat Tradisional	+	-	+	Sektor Ungulan daerah
Industri Barang Galian bukan Logam	+	+	-	sebaiknya tidak diprioritaskan
Industri Logam Dasar	-	-	-	Sektor akan terpuruk jika perekonomian terpuruk
Industri Barang Logam; Komputer, Barang Elektronik, Optik; dan Peralatan Listrik	+	-	+	Sektor Ungulan daerah
Industri Alat Angkutan	+	-	+	Sektor Ungulan daerah
Industri Furnitur	+	-	+	Sektor Ungulan daerah
Pengadaan Listrik dan Gas	+	-	+	Sektor Ungulan daerah
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	+	+	-	sebaiknya tidak diprioritaskan
Konstruksi	+	+	-	sebaiknya tidak diprioritaskan
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	+	+	+	sektor ini harus dikembangkan
Transportasi dan Pergudangan	+	+	+	sektor ini harus dikembangkan
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	+	+	+	sektor ini harus dikembangkan
Informasi dan Komunikasi	+	+	+	sektor ini harus dikembangkan
Jasa Keuangan dan Asuransi	+	+	+	sektor ini harus dikembangkan
Real Estat	+	+	+	sektor ini harus dikembangkan
Jasa Perusahaan	+	+	+	sektor ini harus dikembangkan
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	+	+	+	sektor ini harus dikembangkan
Jasa Pendidikan	+	-	+	Sektor Ungulan daerah
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	+	+	+	sektor ini harus dikembangkan

Jasa lainnya	+	+	+	sektor ini harus dikembangkan

Sumber: Badan Pusat Statistik 2017, Diolah LPEM FEB UI

Selain sektor unggulan daerah yang sudah disebutkan di atas, banyak sektor lain yang masih harus dan bisa dikembangkan di Belitung Timur. Sektor-sektor tersebut adalah sektor yang merupakan sektor favorit untuk skala provinsi dan memiliki reputasi yang baik di daerah ini. Pengembangan sektor-sektor tersebut ke arah yang tepat dan mendukung peningkatan akselerasi pertumbuhan sektor unggulan, termasuk sektor industri pengolahan di masa depan.

5.1.3. Analisis Tipologi Klassen

Alat analisis Tipologi Klassen digunakan untuk mengetahui gambaran tentang pola dan struktur pertumbuhan ekonomi dalam suatu daerah. Tipologi Klassen pada dasarnya membagi daerah/sektor perekonomian berdasarkan dua indikator utama, yaitu pertumbuhan ekonomi daerah/sektor dan pendapatan per kapita daerah/sektor. Dengan menentukan rata-rata pertumbuhan ekonomi sebagai sumbu vertikal dan rata-rata pendapatan per kapita sebagai sumbu horizontal, sektor yang diamati dapat dibedakan menjadi empat klasifikasi, yaitu: sektor cepat-maju dan cepat-tumbuh (*high growth and high income*), sektor maju tapi tertekan (*high income but low growth*), sektor berkembang cepat (*high growth but low income*), dan sektor relatif tertinggal (*low growth and low income*).

Kriteria yang digunakan untuk membagi sektor perekonomian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Sektor Cepat Maju dan Cepat Tumbuh, yaitu sektor yang memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi dan tingkat pendapatan yang lebih tinggi dibanding rata-rata provinsi.
2. Sektor Maju Tapi Tertekan, yaitu sektor yang memiliki pendapatan perkapita lebih tinggi, tetapi tingkat pertumbuhan ekonominya lebih rendah dibanding dengan rata-rata provinsi.
3. Sektor Berkembang Cepat adalah yaitu sektor yang memiliki tingkat pertumbuhan tinggi, tetapi tingkat pendapatan perkapita lebih rendah dibanding rata-rata provinsi.
4. Sektor Relatif Tertinggal, yaitu adalah sektor yang memiliki tingkat pertumbuhan dan pendapatan perkapita yang lebih rendah dibanding dengan rata-rata provinsi.

Hasil analisis dapat dilihat pada tabel 5.5. dan 5.6. yang menunjukkan bahwa sektor perekonomian di Belitung Timur terbagi hanya di dua kuadran, yaitu kuadran II (sektor berkembang cepat) dan kuadran III (sektor relatif tertinggal). Terdapat 10 sektor perekonomian yang termasuk ke dalam kuadran II dan 7 sektor yang termasuk ke dalam sektor relatif tertinggal.

Tabel 5.5. Tipologi Klassen Kabupaten Belitung Timur Berdasarkan Sektor Utama 2011-2015

PDRB Per Kapita / Pertumbuhan	"PDRB Per Kapita Sektor Tersebut Belitung Timur" < "PDRB Per Kapita Sektor Tersebut Provinsi Babel"	"PDRB Per Kapita Sektor Tersebut Belitung Timur" > "PDRB Per Kapita Sektor Tersebut Provinsi Babel"
"Pertumbuhan PDRB Sektor Tersebut Belitung Timur" > "Pertumbuhan PDRB Sektor Tersebut Prov. Babel"	**Kuadran II (Sektor Berkembang Cepat)**	**Kuadran I (Sektor Cepat Maju dan Tumbuh)**
	1 Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	
	2 Pengadaan Listrik dan Gas	
	3 Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	
	4 Konstruksi	
	5 Jasa Keuangan dan Asuransi	
	6 Real Estate	
	7 Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	
	8 Jasa Pendidikan	
	9 Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	
	10 Jasa lainnya	
"Pertumbuhan PDRB Sektor Tersebut Belitung Timur" < "Pertumbuhan PDRB Sektor Tersebut Prov. Babel"	**Kuadran III (Sektor Relatif Tertinggal)**	**Kuadran IV (Sektor Maju Tapi Tertekan)**
	1 Pertambangan dan Penggalian	
	2 Industri Pengolahan	
	3 Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	
	4 Transportasi dan Pergudangan	
	5 Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	
	6 Informasi dan Komunikasi	
	7 Jasa Perusahaan	

Sumber: Badan Pusat Statistik 2017, Diolah LPEM FEB UI

Berdasarkan analisis Tipologi Klassen, perkembangan PDRB perkapita dan pertumbuhan sektor perekonomian di Kabupaten Belitung Timur selama periode pengamatan pada tahun 2015 terlihat bahwa sebagian besar sektor perekonomian berada pada klasifikasi sektor berkembang cepat, artinya meskipun pendapatan per kapita rata-rata dari sektor tersebut lebih rendah dari level provinsi, namun pertumbuhannya pada 2015 lebih cepat dari sektor yang sama di level provinsi. Sektor agraris dan jasa-jasa serta utilitas di Belitung Timur umumnya tumbuh lebih cepat dibandingkan level provinsi.

Di lain pihak, sektor ekstraktif, industri pengolahan, perdagangan dan pariwisata memiliki pertumbuhan yang lambat dan pendapatan per kapita yang rendah. Secara lebih spesifik di dalam sektor industri pengolahan sendiri terdapat empat sub-sektor yang termasuk ke dalam sektor berkembang cepat dan tujuh sub-sektor termasuk ke dalam sektor relatif tertinggal. Sub-sektor industri kayu, barang dari kayu dan gabus; industri kertas dan barang dari kertas; industri furnitur; dan

industri pengolahan lainnya mencatatkan pertumbuhan yang lebih cepat dibandingkan di level Provinsi pada tahun 2015 meskipun pendapatan per kapitanya lebih rendah. Sedangkan, beberapa sub-sektor yang cukup berpotensi di Belitung Timur seperti industri makanan dan minuman serta industri kimia, farmasi, dan obat mengalami pertumbuhan yang lambat. Hal ini perlu menjadi perhatian karena sebenarnya Belitung Timur memiliki potensi yang besar pada kedua industri tersebut, dimana industri makanan dan minuman dapat berkembang melalui kegiatan pengolahan hasil tangkapan laut dan industri kimia serta farmasi dengan keberadaan perkebunan kelapa sawit.

Tabel 5.6. Tipologi Klassen Sektor Industri Pengolahan Kabupaten Belitung Timur 2011-2015

PDRB Per Kapita / Pertumbuhan	"PDRB Per Kapita Sektor Tersebut Belitung Timur" < "PDRB Per Kapita Sektor Tersebut Provinsi Babel"	"PDRB Per Kapita Sektor Tersebut Belitung Timur" > "PDRB Per Kapita Sektor Tersebut Provinsi Babel"
"Pertumbuhan PDRB Sektor Tersebut Belitung Timur" > "Pertumbuhan PDRB Sektor Tersebut Prov. Babel"	**Kuadran II (Sektor Berkembang)**	**Kuadran I (Sektor Cepat Maju dan Tumbuh)**
	1 Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya	
	2 Industri Kertas dan Barang dari Kertas	
	3 Industri Furnitur	
	4 Industri Pengolahan Lainnya; Jasa Reparasi dan Pemasangan Mesin dan Peralatan	
"Pertumbuhan PDRB Sektor Tersebut Belitung Timur" < "Pertumbuhan PDRB Sektor Tersebut Prov. Babel"	**Kuadran III (Sektor Relatif Tertinggal)**	**Kuadran IV (Sektor Maju Tapi Tertekan)**
	1 Industri Makanan dan Minuman	
	2 Industri Tekstil dan Pakaian Jadi	
	3 Industri Kimia, Farmasi, dan Obat Tradisional	
	4 Industri Barang Galian Bukan Logam	
	5 Industri Logam Dasar	
	6 Industri Barang Logam, Komputer, Barang Elektronik, Optik; dan Peralatan Listrik	
	7 Industri Alat Angkutan	

Sumber: Badan Pusat Statistik 2017, Diolah LPEM FEB UI

5.1.4. Komparasi Analisis Sektor Unggulan

Berdasarkan analisis dari ketiga metode yang telah dilakukan di atas, dapat dilihat perbandingannya pada tabel di bawah. Berdasarkan klasifikasi perekonomian menjadi 17 sektor, dapat diketahui bahwa terdapat beberapa sektor yang tergolong menjadi sektor yang relatif tertinggal namun merupakan sektor unggulan daerah yaitu sektor pertambangan dan penggalian dan industri pengolahan. Kedua sektor tersebut memiliki pertumbuhan dan pendapatan yang rendah di Belitung Timur namun berpotensi untuk dikembangkan karena merupakan sektor unggulan. Hal ini

dikarenakan posisinya sebagai sektor unggulan dalam kategori shift-share menunjukkan bahwa meskipun selama beberapa tahun terakhir pertumbuhannya relatif lambat namun memiliki keunggulan komparatif untuk dikembangkan. Sektor Pertambangan dan Penggalian sendiri memiliki posisi yang lebih kuat karena berdasarkan kategori LQ merupakan sektor basis, artinya mampu memenuhi kebutuhan di dalam daerah tersebut dan bahkan mengekspor ke daerah lain. Sektor tersebut patut untuk dikembangkan ke depannya. Selain itu, sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan selama beberapa tahun terakhir mampu berkembang cepat dan memiliki keunggulan absolut, sebagai sektor primer utama pendukung industri pengolahan maka sektor ini perlu diberikan perhatian khusus, terlebih posisinya sebagai sektor basis.

Selain itu, sektor pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang; penyediaan akomodasi dan makan minum; dan jasa perusahaan merupakan sektor pendukung kegiatan industri pengolahan yang utamanya merupakan sektor hilir, atau pengguna produk sektor industri pengolahan. Sehingga, apabila pengembangannya diutamakan maka akan meningkatkan permintaan atas produk-produk sektor industri pengolahan dan menjadi keunggulan kompetitif daerah.

Tabel 5.7. Analisis Sektor Unggulan Kabupaten Belitung Timur

Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	Berkembang Cepat	sebaiknya tidak diprioritaskan	Sektor Basis
Pertambangan dan Penggalian	Relatif Tertinggal	Sektor Ungulan daerah	Sektor Basis
Industri Pengolahan	Relatif Tertinggal	Sektor Ungulan daerah	Sektor Non-Basis
Pengadaan Listrik dan Gas	Berkembang Cepat	Sektor Ungulan daerah	Sektor Non-Basis
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	Berkembang Cepat	sebaiknya tidak diprioritaskan	Sektor Basis
Konstruksi	Berkembang Cepat	sebaiknya tidak diprioritaskan	Sektor Non-Basis
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	Relatif Tertinggal	sektor ini harus dikembangkan	Sektor Non-Basis
Transportasi dan Pergudangan	Relatif Tertinggal	sektor ini harus dikembangkan	Sektor Non-Basis
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	Relatif Tertinggal	sektor ini harus dikembangkan	Sektor Basis
Informasi dan Komunikasi	Relatif Tertinggal	sektor ini harus dikembangkan	Sektor Non-Basis
Jasa Keuangan dan Asuransi	Berkembang Cepat	sektor ini harus dikembangkan	Sektor Non-Basis
Real Estate	Berkembang Cepat	sektor ini harus dikembangkan	Sektor Non-Basis
Jasa Perusahaan	Relatif Tertinggal	sektor ini harus dikembangkan	Sektor Basis
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	Berkembang Cepat	sektor ini harus dikembangkan	Sektor Basis
Jasa Pendidikan	Berkembang Cepat	Sektor Ungulan daerah	Sektor Non-Basis

Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	Berkembang Cepat	sektor ini harus dikembangkan	Sektor Basis
Jasa lainnya	Berkembang Cepat	sektor ini harus dikembangkan	Sektor Non-Basis

Sumber: Badan Pusat Statistik 2017, Diolah LPEM FEB UI

Sedangkan, khusus untuk sub-sektor di dalam industri pengolahan, terdapat beberapa sektor yang harus menjadi perhatian ke depannya. Sektor tersebut adalah industri makanan dan minuman dan industri barang galian bukan logam yang meskipun relatif lambat pertumbuhannya beberapa tahun belakangan tetapi sebenarnya merupakan sektor basis dalam perekonomian. Artinya, kedua sektor tersebut memiliki keunggulan komparatif dibandingkan di level provinsi dan patut menjadi sektor utama yang diberikan perhatian. Selain itu, sektor industri tekstil dan pakaian jadi, industri kertas dan barang dari kertas, serta industri barang logam ke depannya memiliki prospek yang cukup baik sehingga perlu disediakan iklim investasi yang menarik karena posisinya sebagai sektor unggulan daerah. Pertumbuhan sektor tersebut saat ini memang masih rendah, namun memiliki potensi berakselerasi lebih cepat pada kondisi yang tepat.

Tabel 5.8. Analisis Sektor Industri Pengolahan Unggulan Kabupaten Belitung Timur

Industri Makanan dan Minuman	Relatif Tertinggal	sebaiknya tidak diprioritaskan	Sektor Basis
Industri Tekstil dan Pakaian Jadi	Relatif Tertinggal	Sektor Ungulan daerah	Sektor Non-Basis
Industri Kayu; Barang dari Kayu dan Gabus dan Barang Anyaman	Berkembang Cepat	-	Sektor Non-Basis
Industri Kertas dan Barang dari Kertas; Percetakan dan Reproduksi Media Rekaman	Berkembang Cepat	Sektor Ungulan daerah	Sektor Non-Basis
Industri Kimia, Farmasi dan Obat Tradisional	Relatif Tertinggal	Sektor Ungulan daerah	Sektor Non-Basis
Industri Barang Galian bukan Logam	Relatif Tertinggal	sebaiknya tidak diprioritaskan	Sektor Basis
Industri Logam Dasar	Relatif Tertinggal	Sektor akan terpuruk jika perekonomian terpuruk	Sektor Non-Basis
Industri Barang Logam; Komputer, Barang Elektronik, Optik; dan Peralatan Listrik	Relatif Tertinggal	Sektor Ungulan daerah	Sektor Non-Basis
Industri Alat Angkutan	Relatif Tertinggal	Sektor Ungulan daerah	Sektor Non-Basis
Industri Furnitur	Berkembang Cepat	Sektor Ungulan daerah	Sektor Non-Basis

Sumber: Badan Pusat Statistik 2017, Diolah LPEM FEB UI

5.2. Analisis Keterkaitan Perekonomian Melalui Tabel Input Output

5.2.1. Analisis Keterkaitan Antarsektor

Untuk melihat bagaimana kinerja sektor perekonomian di suatu daerah, tidak bisa dilakukan dengan melihat dari sektor tersebut saja, namun harus juga melihat dengan kerangka yang lebih luas. Dalam suatu sistem perekonomian yang terintegrasi, suatu sektor tentu akan berinteraksi dengan sektor lainnya. Interaksi tersebut terjadi ketika suatu sektor menggunakan output sektor lain sebagai bahan baku/input, dan produk dari sektor tersebut digunakan sebagai bahan baku atau bahan antara oleh sektor lainnya. Sebagai contoh, Sektor otomotif yang digambarkan oleh industri alat angkutan, akan memiliki keterkaitan ke belakang dan ke depan dengan sektor-sektor lainnya dalam perekonomian. Keterkaitan ke belakang adalah keterkaitan dalam hubungannya dengan sektor input yaitu sektor industri dan jasa apa saja yang gunakan untuk bahan baku dalam menjalankan produksinya. Keterkaitan ke depan adalah keterkaitan dalam hal hubungannya dengan sektor output yaitu ke sektor mana saja produk yang dihasilkan didistribusikan atau dijual.

Analisis keterkaitan dilakukan agar kita dapat melihat bagaimana sektor-sektor perekonomian bergerak dan saling mempengaruhi sektor lainnya. Untuk melihat hal tersebut, maka dipergunakan sebuah metode perhitungan dengan mengunakan tabel input output (IO) daerah. Analisis keterkaitan antarsektor dalam perekonomian dapat dihitung dengan menggunakan tabel IO Kabupaten Belitung Timur tahun 2010.

Kemampuan suatu sektor dalam mempengaruhi perekonomian ke arah hulu dapat dilihat dari derajat keterkaitannya dengan sektor-sektor yang menyediakan bahan baku produksi yang dapat diukur dengan menggunakan indeks keterkaitan ke belakang atau *Backward Linkage*. Jika angka indeks kurang dari 1 (satu), maka keterkaitan sektor tersebut lebih rendah daripada tingkat keterkaitan rata-rata dari semua sektor. Jika angka lebih dari satu maka tingkat keterkaitan sektor lebih tinggi daripada rata-rata semua sektor. Sedangkan jika angka indeks sama dengan satu, maka derajat keterkaitan sektor sama dengan rata-rata tingkat keterkaitan semua sektor.

Tabel 5.9. Nilai *Backward Linkage* dan *Forward Linkage* Belitung Timur

Kode	Sektor	BL	Urutan	FL	Urutan
1	Pertanian Padi	1.32	32	2.62	4
2	Pertanian Palawija	1.12	50	1	56
3	Tanaman Hortikultura	1.08	57	1.38	17
4	Pertanian Tanaman Tahunan	1.14	48	1	56
5	Kelapa Sawit	1.06	58	1.31	19
6	Perkebunan Lada	1.11	53	1.05	38
7	Perkebunan Karet	1.36	24	1.49	12
8	Peternakan	1.46	15	1.45	13

Kode	Sektor	BL	Urutan	FL	Urutan
9	Jasa Penunjang Pertanian Pasca Panen dan Perburuan	1.32	32	1.05	38
10	Kehutanan dan Penebangan Kayu	1.12	50	1.14	27
11	Perikanan Tangkap	1.09	55	1.97	6
12	Perikanan Budidaya	1.09	55	1.03	46
13	Pertambangan Bijih Logam	1.47	13	3.02	2
14	Pertambangan dan Penggalian Lainnya	1.54	8	1.43	15
15	Industri Produk Pengilangan Minyak Bumi	1	59	1	56
16	Industri Makanan	1.73	3	1.69	8
17	Industri Minyak Makan, Lemak nabati dan Hewani	1.61	6	1.13	28
18	Industri Minuman	1.36	24	1.02	51
19	Industri Pengolahan Tembakau	1	59	1	56
20	Industri Tekstil dan Pakaian Jadi	1.23	42	1.04	42
21	Industri Kulit, Barang dari Kulit dan Alas Kaki	1.43	17	1.05	38
22	Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus (Tidak Termasuk Furnitur) dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya	1.47	13	1.3	20
23	Industri Kertas, Barang dari Kertas dan Pencetakan, Reproduksi Media Rekaman	1.34	28	1	56
24	Industri Bahan Kimia dan Barang dari Bahan Kimia	1.26	40	1.13	28
25	Industri Farmasi, Produk obat Kimia dan Obat Tradisional	1.32	32	1.03	46
26	Industri Karet, Barang dari Karet dan Plastik	1.21	43	1.07	34
27	Industri Barang Galian Bukan Logam Lainnya	1.38	22	1.27	22
28	Industri Logam Dasar Mulia dan Logam Dasar Bukan Besi Lainnya	2.11	1	1.53	11
29	Industri Barang Logam Mesin dan Peralatannya	1.48	11	1.21	24
30	Industri Barang Logam Mesin dan Peralatannya, Komputer, Barang Elektronik dan Optik, Peralatan Listrik	1.27	37	1.02	51
31	Industri Mesin dan Perlengkapan Ytdl	1.75	2	1.15	26
32	Industri Kendaraan Bermotor, Trailer dan Semi Trailer, dan Alat Angkutan Lainnya	1.48	11	1.2	25
33	Industri Furnitur	1.36	24	1.13	28
34	Industri Pengolahan Lainnya, Jasa Reparasi dan Pemasangan	1.36	24	1.02	51
35	Ketenagalistrikan	1.15	47	1.8	7
36	Pengadaan Air	1.12	50	1.04	42
37	Konstruksi (Gedung, Bangunan Sipil, Khusus)	1.64	5	1.02	51
38	Perdagangan, Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor	1.27	37	2.14	5
39	Perdagangan Besar dan Eceran, Bukan Mobil dan Sepeda Motor	1.21	43	4.07	1
40	Angkutan Bus dan Angkutan Darat Bukan Bus	1.34	28	1.44	14
41	Angkutan Laut	1.34	28	1.35	18
42	Pergudangan dan Jasa Penunjang Angkutan	1.38	22	1.03	46
43	Pos dan Kurir	1.4	21	1.09	31
44	Penyediaan Akomodasi	1.51	10	1.04	42
45	Penyediaan Makanan dan Minuman	1.41	19	1.09	31
46	Warung Kopi (Kedai Minuman)	1.34	28	1.04	42
47	Penerbitan, Penyiaran dan Pemrograman	1.18	46	1.07	34
48	Telekomunikasi	1.13	49	1.26	23

Kode	Sektor	BL	Urutan	FL	Urutan
49	Jasa Keuangan, Bukan Asuransi dan Bukan Dana Pensiun Selain Bank	1.66	4	1.07	34
50	Prantara Moneter (Bank)	1.61	6	1.03	46
51	Asuransi, Reasuransi dan Dana Pensiun, Bukan Jaminan Sosial Wajib	1.45	16	1.05	38
52	Real Estat	1.31	35	1.3	20
53	Jasa Perusahaan (Jasa Profesional, Ilmiah dan Teknis)	1.31	35	1.43	15
54	Jasa Perusahaan (Jasa Persewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi, Ketenegakerjaan, Agen Perjalanan dan Penunjang Usaha)	1.41	19	1.64	9
55	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1.26	40	1.58	10
56	Jasa Pendidikan	1.21	43	1.07	34
57	Jasa Kesehatan Manusia	1.27	37	1.03	46
58	Jasa Kegiatan Sosial di Dalam dan di Luar Panti	1.42	18	1.01	55
59	Jasa Lainnya (Kegiatan Kesenian, Olahraga dan Rekreasi)	1.53	9	1.08	33
60	Jasa Lainnya (Jasa Perorangan yang Melayani rumah Tangga, Kegiatan Badan Internasional dan Kegiatan Jasa Lainnya)	1.1	54	2.65	3

Sumber: Tabel IO Kabupaten Belitung Timur 2010, Diolah LPEM FEB UI

Tabel 5.9. menunjukkan bahwa sektor yang memiliki keterkaitan ke hulu terbesar di Belitung Timur adalah Industri Logam Dasar Mulia dan Logam Dasar Bukan Besi Lainnya dengan nilai *Backward Linkage Index* sebesar 2.11. Artinya, industri tersebut memiliki derajat keterkaitan yang tinggi dengan sektor penghasil bahan bakunya. Sektor lainnya yang memiliki derajat ketergantungan terhadap sektor hulu besar adalah industri mesin dan perlengkapan serta industri makanan. Ketiga industri tersebut pada dasarnya memiliki struktur produksi yang sangat bergantung kepada komponen-komponen penunjang lainnya yang memang sangat berkaitan erat satu sama lain.

Sektor pertanjan kehutanan dan perikanan (sektor nomor 1-12) yang merupakan sektor hulu juga memiliki nilai *Backward Linkage Index* yang lebih besar dari 1, artinya di Belitung Timur sektor-sektor tersebut memiliki ketergantungan yang cukup besar dengan sektor lainnya yang menyediakan input. Kemudian, khusus untuk sektor industri pengolahan, seluruh sub-sektornya memiliki nilai *backward linkage index* yang lebih besar dari 1. Nilai BL sub-sektor industri pengolahan cukup bervariasi dengan nilai tertinggi mencapai 2.11 dan terendah sebesar 1.0. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 5.8.

Sementara itu, keterkaitan ke hilir (*Forward Linkage*), berguna untuk melihat bagaimana peran suatu sektor dalam menghasilkan output, dan bagaimana output yang dihasilkannya terkait/digunakan oleh sektor perekonomian lainnya atau menjadi produk akhir. Dengan demikian,

apabila nilainya tinggi mencerminkan lebih tingginya daya dorong sektor bagi perekonomian pada umumnya karena keterkaitan yang kuat ke pasar. Derajat keterkaitan ke hilir ini ditunjukkan oleh *Forward Linkage Index* atau Indeks Keterkaitan ke Hilir.

Tabel 5.9. menunjukkan bahwa sektor yang memiliki keterkaitan ke hilir yang terbesar di Belitung Timur adalah sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Bukan Mobil dan Sepeda Motor dengan nilai *forward linkage index* yang lebih besar dari 1. Artinya, sektor ini memiliki derajat keterkaitan yang tinggi ke hilir atau daya dorong sektor ini ke pasar sangat kuat. Sektor hulu seperti pertambangan bijih logam, pertanian padi, dan perikanan tangkap juga memiliki nilai *forward linkage index* yang lebih besar dari 1 dan menempati urutan kedua, keempat, dan keenam secara berurutan. Untuk sektor industri pengolahan, sub-sektor di dalamnya yang memiliki nilai *forward linkage index* yang tinggi antara lain adalah Industri Makanan yang berada di peringkat kedelapan; Industri Logam Dasar Mulia dan Logam Dasar Bukan Besi Lainnya; Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus; Industri Barang Galian bukan Logam; dan Industri Minyak Makan, Lemak Nabati, dan Hewani. Untuk lebih detailnya dapat dilihat pada tabel 5.9.

Dalam mengembangkan sektor perekonomian hal yang perlu dicermati adalah bagaimana dampak sektor perekonomian tersebut berdampak terhadap perekonomian dan juga dampaknya terhadap sektor-sektor terkait atau *multiplier effect*. Untuk mengembangkan perekonomian di Kabupaten Belitung Timur, sesuai analisis Input Output maka sektor yang harus dikembangkan adalah sektor-sektor penopang yang merupakan sektor hulu yang memiliki nilai *Forward Lingkage Index* yang lebih besar dari 1 (pertanian tanaman pangan dan perikanan serta pertambangan). Sementara, untuk sektor industri pengolahan yang harus dikembangkan adalah sektor yang memiliki keterkaitan baik kehulu maupun kehilir yang sangat besar, hal ini tercermin dari nilai *Backward Lingkage Index* dan *Forward Lingkage Index* yang lebih besar dari 1. Industri tersebut antara lain Industri Makanan; Industri Minyak Makan, Lemak Nabati dan Hewani; Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus; Industri Barang Galian Bukan Logam Lainnya; Industri Logam Dasar Mulia dan Logam Dasar Bukan Besi Lainnya; Industri Barang Logam Mesin dan Peralatannya. Nilai *Backward Lingkage Index* dan *Forward Lingkage Index* akan mencerminkan bahwa *multiplier effect* yang tercipta oleh sektor-sektor tersebut akan mendorong sektor-sektor lainnya baik itu sekor hulu maupun sekor hilir sehingga dampak yang dihasilkan bagi perekonomian Kabupaten Belitung Timur akan lebih besar.

5.2.2. Analisis Keterkaitan Antarsektor Terboboti

Dalam melihat potensi sektor tertentu yang memiliki pengaruh besar terhadap perekonomian, analisis lanjutan dari analisis keterkaitan yang dapat digunakan adalah analisis sektor

kunci. Analisis ini dapat menunjukkan sektor apa saja yang memiliki keterkaitan tinggi terhadap sektor lain dalam perekonomian melalui perhitungan indeks keterkaitan total ke depan (*Index of Total Forward Linkage*/ITFL) dan indeks keterkaitan ke belakang (*Index of Total Backward Linkage*/ITBL) dari hasil pengolahan tabel Input Output. Hasil analisis Input-Output dapat digunakan untuk mengetahui sektor kunci pada perekonomian dimana sektor kunci adalah sektor yang memiliki ITBL dan ITFL ≥ 1. Perhitungan ITFL dan ITBL dapat dilihat pada tabel 5.10.

Tabel 5.10. Indeks Keterkaitan Total ke Belakang dan ke Depan Belitung Timur

Kode	Sektor	ITBL	Urutan	ITFL	Urutan
1	Pertanian Padi	0.95	38	1.88	6
2	Pertanian Palawija	0.8	54	0.7	45
3	Tanaman Hortikultura	0.8	54	1.1	14
4	Pertanian Tanaman Tahunan	0.87	46	0.68	52
5	Kelapa Sawit	0.84	49	0.92	22
6	Perkebunan Lada	0.82	53	0.71	43
7	Perkebunan Karet	1.13	11	0.98	19
8	**Peternakan**	**1.09**	**15**	**1.08**	**16**
9	Jasa Penunjang Pertanian Pasca Panen dan Perburuan	1.01	29	0.69	49
10	Kehutanan dan Penebangan Kayu	0.84	49	0.75	34
11	Perikanan Tangkap	0.8	54	2.34	2
12	Perikanan Budidaya	0.79	57	0.68	52
13	Pertambangan Bijih Logam	1.06	21	2.01	3
14	Pertambangan dan Penggalian Lainnya	1.11	12	0.95	21
15	Industri Produk Pengilangan Minyak Bumi	0.65	59	0.65	59
16	Industri Makanan	1.23	4	1.42	8
17	Industri Minyak Makan, Lemak nabati dan Hewani	1.17	9	0.98	19
18	Industri Minuman	0.98	34	0.82	27
19	Industri Pengolahan Tembakau	0.65	59	0.65	59
20	Industri Tekstil dan Pakaian Jadi	0.87	46	0.72	41
21	Industri Kulit, Barang dari Kulit dan Alas Kaki	1.02	27	0.7	45
22	Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus (Tidak Termasuk Furnitur) dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya	1.06	21	0.9	23
23	Industri Kertas, Barang dari Kertas dan Pencetakan, Reproduksi Media Rekaman	0.96	36	0.66	58
24	Industri Bahan Kimia dan Barang dari Bahan Kimia	0.99	33	0.74	38
25	Industri Farmasi, Produk obat Kimia dan Obat Tradisional	0.94	40	0.73	40
26	Industri Karet, Barang dari Karet dan Plastik	0.95	38	0.72	41
27	Industri Barang Galian Bukan Logam Lainnya	1.02	27	0.9	23
28	Industri Logam Dasar Mulia dan Logam Dasar Bukan Besi Lainnya	1.48	1	1.03	17
29	Industri Barang Logam Mesin dan Peralatannya	1.08	16	0.9	23
30	Industri Barang Logam Mesin dan Peralatannya, Komputer, Barang Elektronik dan Optik, Peralatan Listrik	0.92	42	0.68	52
31	Industri Mesin dan Perlengkapan Ytdl	1.27	3	0.76	30
32	Industri Kendaraan Bermotor, Trailer dan Semi Trailer, dan Alat Angkutan Lainnya	1.07	18	0.82	27

Kode	Sektor	ITBL	Urutan	ITFL	Urutan
33	Industri Furnitur	0.98	34	0.76	30
34	Industri Pengolahan Lainnya, Jasa Reparasi dan Pemasangan	1	31	0.67	56
35	Ketenagalistrikan	0.84	49	1.48	7
36	Pengadaan Air	0.78	58	0.69	49
37	Konstruksi (Gedung, Bangunan Sipil, Khusus)	1.18	7	0.67	56
38	Perdagangan, Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor	0.94	40	1.89	4
39	Perdagangan Besar dan Eceran, Bukan Mobil dan Sepeda Motor	0.91	44	3.85	1
40	**Angkutan Bus dan Angkutan Darat Bukan Bus**	**1.01**	**29**	**1.16**	11
41	Angkutan Laut	0.96	36	1.03	17
42	Pergudangan dan Jasa Penunjang Angkutan	1.07	18	0.68	52
43	Pos dan Kurir	1.08	16	0.76	30
44	Penyediaan Akomodasi	1.07	18	0.74	38
45	**Penyediaan Makanan dan Minuman**	**1.03**	**24**	**1.42**	8
46	Warung Kopi (Kedai Minuman)	1	31	0.75	34
47	Penerbitan, Penyiaran dan Pemrograman	0.87	46	0.75	34
48	Telekomunikasi	0.84	49	0.9	23
49	Jasa Keuangan, Bukan Asuransi dan Bukan Dana Pensiun Selain Bank	1.23	4	0.76	30
50	Prantara Moneter (Bank)	1.21	6	0.71	43
51	Asuransi, Reasuransi dan Dana Pensiun, Bukan Jaminan Sosial Wajib	1.14	10	0.7	45
52	Real Estat	0.92	42	1.22	10
53	**Jasa Perusahaan (Jasa Profesional, Ilmiah dan Teknis)**	**1.03**	**24**	**1.11**	13
54	**Jasa Perusahaan (Jasa Persewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi, Ketenegakerjaan, Agen Perjalanan dan Penunjang Usaha)**	**1.1**	**14**	**1.14**	12
55	**Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib**	**1.18**	**7**	**1.1**	14
56	Jasa Pendidikan	1.04	23	0.75	34
57	Jasa Kesehatan Manusia	1.03	24	0.69	49
58	Jasa Kegiatan Sosial di Dalam dan di Luar Panti	1.28	2	0.7	45
59	Jasa Lainnya (Kegiatan Kesenian, Olahraga dan Rekreasi)	1.11	12	0.77	29
60	Jasa Lainnya (Jasa Perorangan yang Melayani rumah Tangga, Kegiatan Badan Internasional dan Kegiatan Jasa Lainnya)	0.9	45	1.89	4

Sumber: Tabel IO Kabupaten Belitung Timur 2010, Diolah LPEM FEB UI

Berdasarkan nilai ITBL dan ITFL dapat diketahui bahwa di Kabupaten Belitung Timur terdapat 9 sektor/sub-sektor dengan nilai ITFL dan ITBL yang tinggi dan kedua-duanya sama dengan atau di atas 1 atau dalam kata lain merupakan sektor kunci. Sektor kunci tersebut adalah sektor peternakan; pertambangan bijih logam; industri makanan; industri logam dasar mulia dan logam dasar bukan besi lainnya; angkutan bus dan angkutan darat bukan bus; penyediaan makanan dan minuman; jasa perusahaan (Jasa Profesional, Ilmiah dan Teknis); Jasa Perusahaan (Jasa Persewaan dan Sewa Guna

Usaha Tanpa Hak Opsi, Ketenegakerjaan, Agen Perjalanan dan Penunjang Usaha); dan Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib. Indeks keterkaitan yang tinggi menunjukkan pengaruh sektor tersebut terhadap sektor lainnya yang juga tinggi. Oleh karena itu, pengembangan perekonomian daerah seharusnya didasarkan kepada optimalisasi sektor kunci daerah tersebut karena bisa menimbulkan efek multiplier yang besar.

Beberapa sub-sektor dalam sektor industri pengolahan lainnya memiliki ITBL atau ITFL yang lebih dari satu seperti industri minyak makan, lemak nabati dan hewani, industri kayu, barang dari kayu dan gabus, industri barang galian bukan logam, dan industri barang logam mesin dan peralatan. Industri-industri tersebut memiliki nilai ITBL yang lebih besar dari 1 namun ITFL di bawah 1, meskipun begitu industri-industri tersebut masih layak untuk dikembangkan lebih lanjut karena pengaruhnya terhadap perekonomian Belitung Timur yang cukup signifikan.

5.2.3. Analisis Pengganda Perekonomian

Analisis keterkaitan antarsektor mampu menggambarkan hubungan antarsektor namun tidak dapat memperlihatkan rangkaian pengaruh suatu sektor terhadap sektor lainnya dalam suatu perekonomian. Alat analisis yang kerap digunakan untuk melihat suatu sektor sebagai suatu unit yang memberikan pengaruh kepada perekonomian adalah angka pengganda (multiplier) nilai tambah, pendapatan dan tenaga kerja. Analisis ini adalah analisis yang paling populer dalam analisis Input Output.

Angka pengganda nilai tambah menunjukkan besarnya efek penciptaan total nilai tambah di perekonomian (PDRB Belitung Timur) untuk setiap Rp 1 perubahan permintaan akhir di sektor tersebut. Angka pengganda pendapatan menunjukan jumlah pendapatan rumah tangga total yang tercipta (termasuk sebagian pendapatan yang dibelanjakan kembali ke dalam perekonomian) sebagai akibat adanya tambahan 1 unit uang permintaan akhir di suatu sektor. Hasil perhitungan dapat dilihat pada tabel 5.11.

Tabel 5.11. Nilai Pengganda Output dan Pengganda Nilai Tambah Belitung Timur

Kode	Sektor	Pengganda Nilai Tambah	Pengganda Pendapatan
1	Pertanian Padi	1.41	1.52
2	Pertanian Palawija	1.16	1.37
3	Tanaman Hortikultura	1.16	1.23
4	Pertanian Tanaman Tahunan	1.27	1.26
5	Kelapa Sawit	1.20	1.19
6	Perkebunan Lada	1.23	1.26

Kode	Sektor	Pengganda Nilai Tambah	Pengganda Pendapatan
7	Perkebunan Karet	1.68	1.51
8	Peternakan	1.80	1.51
9	Jasa Penunjang Pertanian Pasca Panen dan Perburuan	1.49	1.41
10	Kehutanan dan Penebangan Kayu	1.21	1.3
11	Perikanan Tangkap	1.18	1.23
12	Perikanan Budidaya	1.16	1.26
13	Pertambangan Bijih Logam	1.60	1.68
14	Pertambangan dan Penggalian Lainnya	1.86	2.05
15	Industri Produk Pengilangan Minyak Bumi	-	-
16	Industri Makanan	2.79	2.51
17	Industri Minyak Makan, Lemak nabati dan Hewani	2.57	2.39
18	Industri Minuman	1.84	1.7
19	Industri Pengolahan Tembakau	-	-
20	Industri Tekstil dan Pakaian Jadi	1.59	1.6
21	Industri Kulit, Barang dari Kulit dan Alas Kaki	2.39	2.02
22	Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus (Tidak Termasuk Furnitur) dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya	1.86	1.88
23	Industri Kertas, Barang dari Kertas dan Pencetakan, Reproduksi Media Rekamam	1.81	1.64
24	Industri Bahan Kimia dan Barang dari Bahan Kimia	1.50	1.26
25	Industri Farmasi, Produk obat Kimia dan Obat Tradisional	1.87	1.76
26	Industri Karet, Barang dari Karet dan Plastik	1.42	1.44
27	Industri Barang Galian Bukan Logam Lainnya	1.54	1.48
28	Industri Logam Dasar Mulia dan Logam Dasar Bukan Besi Lainnya	4.81	4.38
29	Industri Barang Logam Mesin dan Peralatannya	1.74	1.6
30	Industri Barang Logam Mesin dan Peralatannya, Komputer, Barang Elektronik dan Optik, Peralatan Listrik	1.58	1.43
31	Industri Mesin dan Perlengkapan Ytdl	2.42	1.91
32	Industri Kendaraan Bermotor, Trailer dan Semi Trailer, dan Alat Angkutan Lainnya	1.80	1.72
33	Industri Furnitur	1.94	1.69
34	Industri Pengolahan Lainnya, Jasa Reparasi dan Pemasangan	1.67	1.52
35	Ketenagalistrikan	1.36	1.34
36	Pengadaan Air	1.58	1.44
37	Konstruksi (Gedung, Bangunan Sipil, Khusus)	2.33	2.24
38	Perdagangan, Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor	1.46	1.44
39	Perdagangan Besar dan Eceran, Bukan Mobil dan Sepeda Motor	1.35	1.35
40	Angkutan Bus dan Angkutan Darat Bukan Bus	1.88	1.69
41	Angkutan Laut	1.90	1.74
42	Pergudangan dan Jasa Penunjang Angkutan	1.71	1.57
43	Pos dan Kurir	1.76	1.61
44	Penyediaan Akomodasi	2.65	2.44
45	Penyediaan Makanan dan Minuman	1.94	1.62
46	Warung Kopi (Kedai Minuman)	1.67	1.45

Kode	Sektor	Pengganda Nilai Tambah	Pengganda Pendapatan
47	Penerbitan, Penyiaran dan Pemrograman	1.26	1.42
48	Telekomunikasi	1.22	1.33
49	Jasa Keuangan, Bukan Asuransi dan Bukan Dana Pensiun Selain Bank	2.54	2.81
50	Prantara Moneter (Bank)	2.29	2.98
51	Asuransi, Reasuransi dan Dana Pensiun, Bukan Jaminan Sosial Wajib	1.83	1.74
52	Real Estat	1.36	3.89
53	Jasa Perusahaan (Jasa Profesional, Ilmiah dan Teknis)	1.54	1.49
54	Jasa Perusahaan (Jasa Persewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi, Ketenegakerjaan, Agen Perjalanan dan Penunjang Usaha)	1.73	1.65
55	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1.72	1.21
56	Jasa Pendidikan	1.66	1.24
57	Jasa Kesehatan Manusia	1.62	1.28
58	Jasa Kegiatan Sosial di Dalam dan di Luar Panti	2.02	1.5
59	Jasa Lainnya (Kegiatan Kesenian, Olahraga dan Rekreasi)	3.07	1.94
60	Jasa Lainnya (Jasa Perorangan yang Melayani rumah Tangga, Kegiatan Badan Internasional dan Kegiatan Jasa Lainnya)	1.27	1.19

Sumber: Tabel IO Kabupaten Belitung Timur 2010, Diolah LPEM FEB UI

Tabel 5.11. menunjukkan bahwa pengganda nilai tambah paling besar terdapat di sektor Industri Logam Dasar Mulia dan Logam Dasar Bukan Besi Lainnya sebesar 4,81, yang artinya setiap penambahan/penurunan output Logam Dasar Mulia dan Logam Dasar Bukan Besi Lainnya sebesar satu-satuan (dalam juta rupiah) akan meningkatkan/menurunkan nilai tambah (PDRB) seluruh perekonomian sebesar 4,81 yang tersebar ke semua sektor perekonomian. Sektor yang memiliki angka pengganda nilai tambah terbesar selanjutnya adalah sektor Jasa Lainnya (Kegiatan Kesenian, Olahraga dan Rekreasi) dengan nilai sebesar 3,07 dan sektor Industri Makanan sebesar 2,79. Sub-sektor industri pengolahan lain dengan angka pengganda nilai tambah lain yang cukup besar adalah Industri Minyak Makan, Lemak Nabati dan Hewani; Industri Mesin dan Perlengkapan; serta Industri Kulit, Barang dari Kulit dan Alas Kaki.

Selanjutnya, juga dihitung angka pengganda pendapatan, yaitu ukuran yang menunjukkan bahwa setiap peningkatan/penurunan pendapatan suatu sektor sebesar satu satuan akan meningkatkan/menurunkan pendapatan perekonomian sebesar nilai penggandanya. Tabel 5.11. menunjukkan bahwa pengganda pendapatan paling besar adalah pada sektor Industri Logam Dasar Mulia dan Logam Dasar Bukan Besi Lainnya yaitu dengan nilai sebesar 4,38. Artinya, peningkatan pendapatan di sektor tersebut sebesar satu satuan (dalam juta rupiah) akan meningkatkan

pendapatan di seluruh sektor perekonomian Belitung Timur sebesar 4,38. Sektor Real Estate menjadi sektor yang memiliki nilai pengganda pendapatan terbesar kedua yaitu 3,89 dan diikuti oleh sektor Perantara Moneter (Bank) sebesar 2,98. Khusus untuk sub-sektor di dalam industri pengolahan, sektor Industri Makanan; Industri Minyak Makan, Lemak Nabati dan Hewani; dan Industri Kulit, Barang dari Kulit dan Alas Kaki memiliki angka pengganda pendapatan yang juga cukup besar dan menandakan bahwa pengembangan sektor ini di Belitung Timur akan berdampak signifikan terhadap perekonomian Belitung Timur secara keseluruhan.

5.3. Analisis Kualitatif Sektor Unggulan

5.3.1. Analysis Hierarchy Process (AHP)

Dalam metode AHP, kriteria disusun dalam bentuk hirarki. Kriteria dan subkriteria dalam penelitian ini merupakan kriteria dan subkriteria yang diperoleh dari hasil wawancara dan FGD dengan pemerintah daerah. Ada 2 hirarki yang akan menjadi goals dalam analisis AHP dimana hirarki yang pertama adalah penetapan sektor perekonomian. Ada 3 level yang menjadi kriteria pemilihan. Level pertama merupakan goals dari hierarki yang pertama dimana targetnya terpilihnya sektor yang menjadi prioritas di kabupaten belitung timur. Level yang kedua dari hierarki yang pertama ada 3 alternatif sektor sumber daya alam, sektor industri, dan sektor jasa. Level yang ke tiga dari hirarki yang pertama adalah sektor-sektor dan juga industri yang merupakan sektor potensial yang dapat di kembangkan di Kabupaten Belitung Timur.

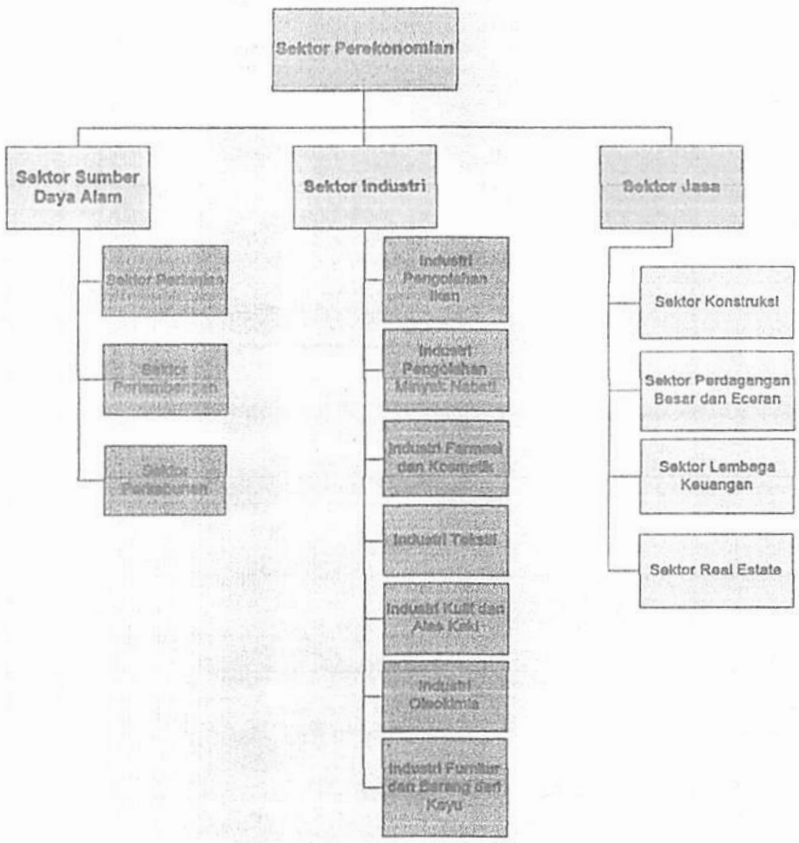

Gambar 5.1. Hierarki AHP Sektor Perekonomian

Kedua adalah strategi kebijaan industri daerah. Ada 3 level yang menjadi kriteria pemilihan. Level pertama merupakan goaĺs dari Hirarki yang pertama dimana targetnya terpilihnya kebijakan yang menjadi prioritas di kabupaten belitung timur. Level yang kedua dari hirarki yang pertama ada 5 alternatif kebijakan dimulai dari kebijakan investasi, pengembangan SDA, Promosi, Infrastruktur pendukung dan pelayanan publik. Level yang ke tiga adalah rencana kebijakan yang akan di lakukan di Kabupaten Belitung Timur yang merupakan kebijakan-kebijakan strategis yang akan di jadikan prioritas di Kabupaten Belitung Timur.

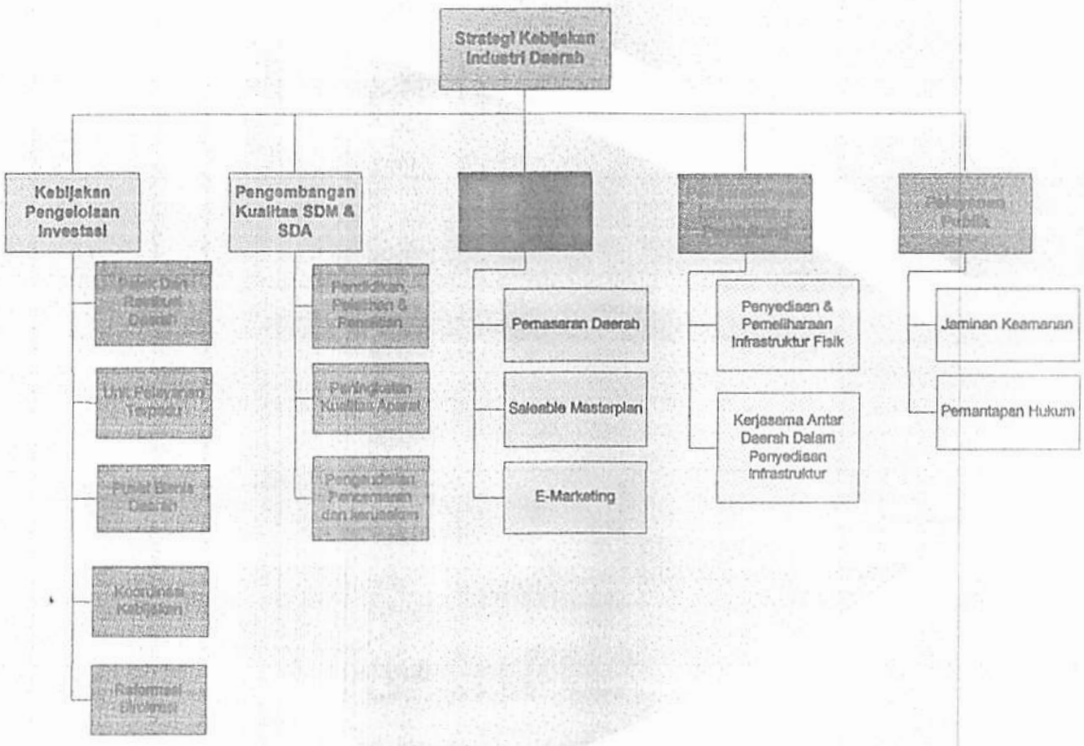

Gambar 5.2. Hierarki AHP Strategi Kebijakan Industri Daerah

Dari penyusunan hirarki kemudian di sebarkan kuesioner yang terdiri dari pemerintahan dan eksternal di luar pemerintahan. Pengolahan hasil kuesioner dari data yang didapat kemudian di entry dan di rata-ratakan. Nilai rata-rata tersebut dimasukan kedalam program Expert Choice yang merupakan salah satu program pengolahan AHP.

Dari hasil program di ketahui yang merupakan sektor prioritas di Kabupaten Belitung Timur berdasarkan persepsi responden yang di wawancara tergambar pada gambar 5.3. Sektor yang menjadi prioritas di Kabupaten Belitung Timur secara berurutan diantaranya: 1) Sektor Perkebunan; 2) Industri Pengolahan Ikan; 3) Industri Pengolahan Minyak Nabati; 4) Sektor Perdagangan Besar dan Eceran; 5) Industri Furniture dan Barang dari Kayu; 6) Sektor Pertanian; 7) Sektor Real Estate; 8) Industri Oleokimia; 9) Sektor Konstruksi; 10) Sektor Lembaga Keuangan; 11) Sektor Pertambangan; 12) Industri Kulit dan Alas Kaki; 13) Industri Tekstil; dan 14) Industri Farmasi dan Kosmetik.

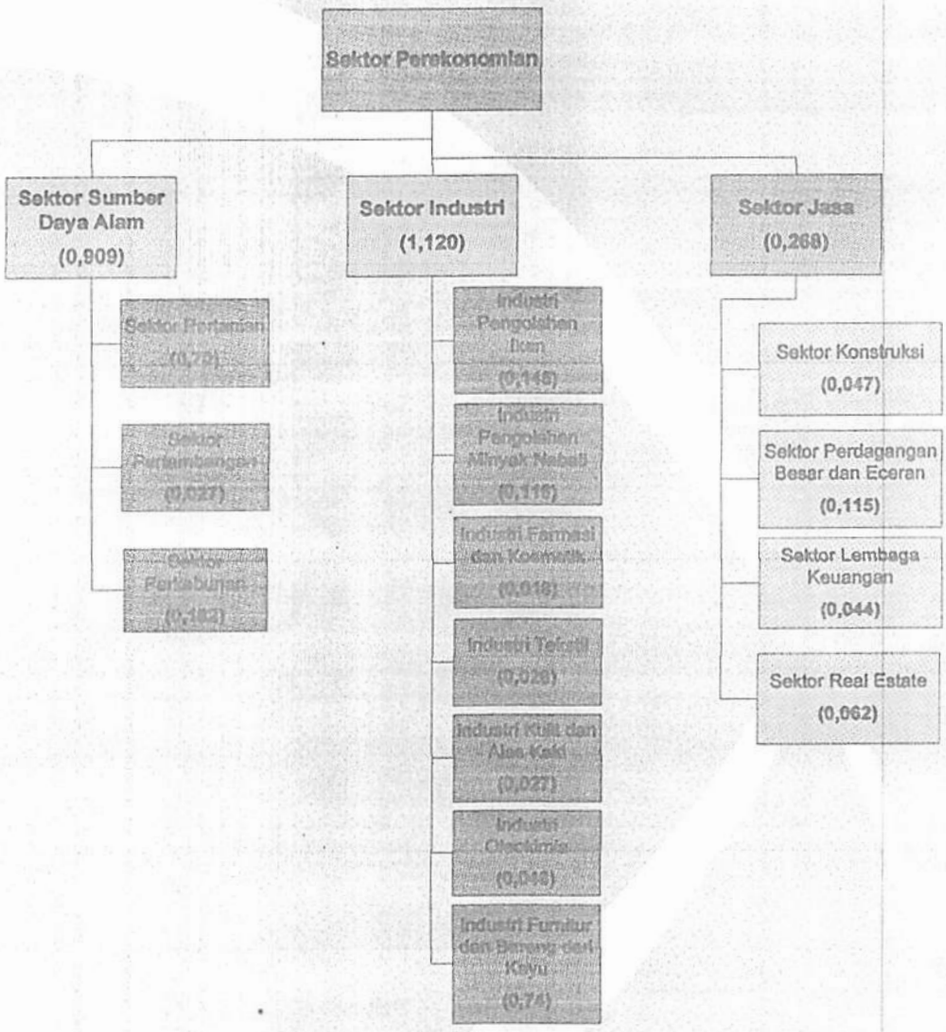

Gambar 5.3. Hasil Program Expert Choice Untuk Prioritas Sektor Perekonomian

Hasil pengolahan data untuk hirarki yang ke dua di ketahui yang merupakan kebijakan yang menjadi prioritas di Kabupaten Belitung Timur berdasarkan persepsi responden yang diwawancara tergambar pada gambar 5.4. Kebijakan yang menjadi prioritas di Kabupaten Belitung Timur secara berurutan diantaranya: 1) Pendidikan, Pelatihan dan Penelitian; 2) Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan; 3) Pemantapan Hukum; 4) Peningkatan Kualitas Aparat; 5) Penyediaan dan Pemeliharaan Infrastruktur Fisik; 6) Reformasi Birokrasi; 7) Pusat Bisnis Daerah; 8) Koordinasi Kebijakan; 9) Jaminan Keamanan; 10) Saleable Masterplan; 12) E-Marketing; 13) Unit Pelayanan Terpadu; 14) Kerjasama Antar Daerah Dalam Penyediaan Infrastruktur; 15) Pajak dan Retribusi Daerah.

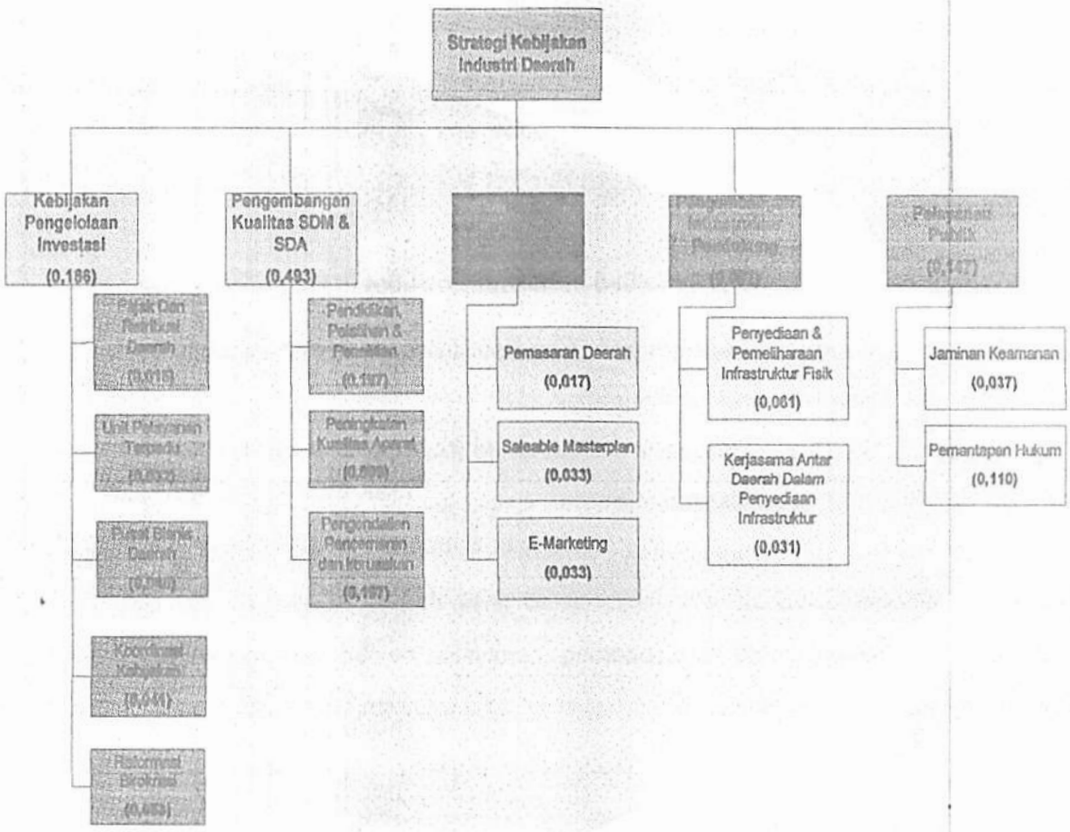

Gambar 5.4. Hasil Program Expert Choice Untuk Prioritas Kebijakan

BAB VI

VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN PEMBANGUNAN INDUSTRI DAERAH

6.1. Visi dan Misi Pembangunan Industri Kabupaten Belitung Timur

Visi pembangunan Kabupaten Belitung Timur yang merupakan tahap keempat pelaksanaan RPJPD Kabupaten Belitung Timur tahun 2005-2025, yaitu pada periode 2016-2021 adalah "BELITUNG TIMUR YANG MAJU DAN UNGGUL DENGAN BERBASISKAN SUMBERDAYA LOKAL". Dimana, maju dan unggul didefinisikan sebagai maju dari sisi kesejahteraan masyarakat dan terpenuhinya kebutuhan dasar, unggul dari sisi kuantitas dan kualitas pelayanan, pembangunan dan pemberdayaan kepada masyarakat; dan unggul sebagai daerah yang bersendikan akar budaya. Kemudian, berbasiskan sumberdaya lokal menekankan bahwa pelayanan, pembangunan dan pemberdayaan dikelola dan dikoordinasikan oleh sumber daya manusia lokal serta sumber daya alam yang berasal dan diproduksi di Belitung Timur.

Visi pembangunan daerah tersebut mengandung pengertian bahwa hingga tahun 2021 mendatang, perekonomian di Kabupaten Belitung Timur akan mampu mencapai kategori maju dan unggul dibandingkan daerah lain dengan penopang utama sumberdaya lokal. Implikasinya adalah perekonomian harus ditopang oleh dua sektor ekonomi utama, yaitu industri skala besar yang mengolah hasil-hasil pertanian, perikanan, kelautan serta pertambangan yang diimbangi dengan pengembangan kemampuan pengolahan semua sumber daya tersebut di Belitung Timur. Poin penting dari pencapaian visi tersebut adalah mengedepankan pembangunan industri kecil dan menengah (IKM) yang berpotensi sebagai pendukung (penyuplai bahan baku) bagi kegiatan dan berkembangnya industri besar di Belitung Timur. Posisi IKM juga penting sebagai penyedia kebutuhan barang-barang konsumsi masyarakat umum yang akan semakin meningkat di masa depan sebagai *multiplier effect* dari berkembangnya aktivitas di sektor industri maupun jasa.

Terwujudnya visi Kabupaten Belitung Timur di atas diharapkan akan mendorong akselerasi pertumbuhan ekonomi lokal, menciptakan tambahan kesempatan kerja, dan meningkatkan pendapatan masyarakat melalui peningkatan nilai tambah (*value added*) dari sektor-sektor potensial (*leading sectors*) yang dimiliki Kabupaten Belitung Timur. Sektor-sektor tersebut berupa industri pengolahan yang terkait dengan sektor pertanian dan perkebunan seperti lada, karet dan kelapa sawit, sub sektor perikanan darat dan laut serta sub sektor pertambangan non-logam.

Berdasarkan visi tersebut, pembangunan daerah di Belitung Timur memiliki misi sebagai berikut:

1. Menerapkan konsep ketatapemerintahan yang baik antara pemerintah, swasta dan masyarakat di Kabupaten Belitung Timur agar tercipta sinergitas dan keharmonisan dalam pembangunan.
2. Membangun dan membenahi infrastruktur daerah untuk memperbaiki kinerja pelayanan.
3. Diversifikasi lapangan usaha dan lapangan pekerjaan bagi masyarakat Kabupaten Belitung Timur untuk meningkatkan pendapatan dan kualitas hidup, pemberdayaan dan penanggulangan kemiskinan.

Ketiga misi pembangunan daerah tersebut memiliki urgensi masing-masing untuk dicapai. Ketatapemerintahan yang baik atau konsep *Good Governance* (GG) menjadi keniscayaan, karena gagal atau berhasilnya pembangunan menuntut sinergitas tiga pihak yaitu pemerintah, sektor swasta dan masyarakat. Paradigma pemerintahan kontemporer menuntut peran pemerintah yang tidak hanya sebagai regulator/pengatur, namun juga berperan menjadi fasilitator dan mediator, serta mampu memberikan pelayanan bagi pihak lain. Peran lainnya ada pada masyarakat serta pihak swasta/pelaku usaha. Oleh karena itu, intisari dari *New Public Management* (NPM) maupun *New Public Service* (NPS) diarahkan sebesar-besarnya pada penguatan peran tersebut. Terakhir, maju mundurnya perekonomian, secara sederhana terindikasi dari penyerapan tenaga kerja, daya beli masyarakat, serta berkurangnya jumlah penduduk miskin. Oleh karena itu, diversifikasi usaha dan lapangan pekerjaan menjadi agenda wajib yang harus diperjuangkan dan dipertahankan oleh pemerintahan manapun dan di level apapun.

Kebijakan pembangunan ekonomi selalu ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sebesar-besarnya, yaitu dengan mempercepat proses pertumbuhan ekonomi di daerah. Pembangunan ekonomi mendorong pertumbuhan ekonomi, dan sebaliknya, pertumbuhan ekonomi memperlancar proses pembangunan ekonomi. Sedangkan, yang dimaksud dengan pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional. Suatu daerah dikatakan mengalami pertumbuhan ekonomi apabila terjadi peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) riil di daerah tersebut. Adanya pertumbuhan ekonomi yang stabil merupakan indikasi bahwa arah menuju pembangunan ekonomi jangka panjang sudah tepat.

Pembangunan ekonomi lokal merupakan bagian dari pembangunan nasional, pada hakekatnya adalah upaya terencana untuk meningkatkan kapasitas pemerintahan daerah sehingga tercipta suatu kemampuan yang handal dan profesional dalam memberikan pelayanan kepada masyarkat, serta kemampuan untuk mengelola sumber daya ekonomi lokal daerah secara berdaya

guna dan barhasil guna untuk kemajuan perekonomian daerah. Pembangunan ekonomi lokal dilaksanakan melalui pengembangan otonomi daerah dan pengaturan sumberdaya yang memberikan kesempatan bagi terwujudnya tata kepemerintahan yang baik.

Masalah pokok dalam pembangunan ekonomi lokal adalah terletak pada penekanan terhadap kebijakan-kebijakan pembangunan yang berdasarkan pada kekhasan daerah yang bersangkutan dengan menggunakan potensi sumberdaya manusia, kelembagaan, dan sumberdaya fisik secara lokal (daerah). Orientasi ini mengarahkan pada pengambilan inisiatif-inisiatif yang berasal dari daerah dalam proses pembangunan untuk menciptakan kesempatan kerja baru dan merangsang kegiatan ekonomi. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang kemudian diubah dengan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah menjabarkan dan mengatur peluang sekaligus tuntutan bagi daerah untuk lebih kreatif menggali, mengelola dan memanfaatkan potensi sumberdaya lokal bagi kesejahteraan masyarakat.

Pembangunan ekonomi pada masa dewasa ini berfokus utamanya pada bagaimana menciptakan pertumbuhan yang berkelanjutan di seluruh sektor perekonomian dan melakukan transformasi dari perekonomian primer menjadi bertumpu pada industri pengolahan. Industri pengolahan merupakan sektor penting karena kemampuan dalam menciptakan lapangan kerja yang signifikan. Sentra-sentra industri baru, pembangunan industri alternatif, perbaikan kapasitas tenaga kerja yang ada untuk menghasilkan produk dan jasa yang lebih baik, identifikasi pasar-pasar baru, alih ilmu pengetahuan, dan pengembangan inovasi industri merupakan bagian pembangunan industri lokal di daerah.

Peranan Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur dalam pembangunan sektor industri antara lain dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Perluasan kesempatan, ditujukan untuk menciptakan kondisi dan lingkungan ekonomi, politik dan sosial yang memungkinkan masyarakat miskin dapat memperoleh kesempatan dalam pemenuhan hak-hak dasar dan peningkatan taraf hidup secara berkelanjutan.
2. Pemberdayaan masyarakat, dilakukan untuk mempercepat kelembagaan sosial, politik, ekonomi, dan budaya masyarakat dan memperluas partisipasi masyarakat miskin dalam pengambilan keputusan kebijakan publik yang menjamin kehormatan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak dasar.
3. Peningkatan kapasitas sumber daya, dilakukan untuk pengembangan kemampuan dasar dan kemampuan berusaha masyarakat miskin agar dapat memanfaatkan perkembangan lingkungan.

4. Perlindungan sosial, dilakukan untuk memberikan perlindungan dan rasa aman bagi kelompok ekonomi rentan yaitu perempuan kepala rumah tangga, orang jompo, anak terlantar, penyandang disabilitas dan masyarakat miskin.
5. Kemitraan regional, dilakukan untuk pengembangan dan menata ulang hubungan dan kerjasama lokal, regional, dan nasional guna mendukung pelaksanaan keempat strategi lainnya.

Dengan memperhatikan uraian Visi Misi pembangunan daerah Kabupaten Belitung Timur sebagimana disampaikan di atas, serta Visi Misi dan strategi Pembagunan industri nasional, maka dirumuskan Visi Pembangunan Industri Kabupaten Belitung Timur sebagai berikut:

"MENJADIKAN BELITUNG TIMUR SEBAGAI WILAYAH INDUSTRI YANG MAJU, BERINOVASI, BERDAYA SAING, DAN UNGGUL DI BIDANG INDUSTRI BERBASIS SUMBER DAYA LOKAL MENUJU MASYARAKAT SEJAHTERA TAHUN 2038"

Penjabaran makna dari visi di atas adalah sebagai berikut:

Industri mengandung makna:

Seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunya nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri.

Maju mengandung makna:

Bahwa masyarakat pada semua lapisan masyarakat maju dalam aspek kehidupan ekonomi, kemandirian bekerja dan berusaha untuk mencapai kehidupan yang sejahtera.

Berinovasi mengandung makna:

Menumbuhkan dan menegembangkan industri yang mengolah sumber daya lokal melalui penerapan inovasi industri, sehingga tercipta industri yang berdaya saing dan mampu memberikan kontribusi PDRB Kabupaten Belitung Timur.

Berdaya Saing mengandung makna:

Daya saing adalah Kapasitas daerah untuk menghadapi tantangan persaingan pasar internasional yang dikembangkan dan dikelola berdasarkan prinsip-prinsip efektifitas dan efesiensi.

Berbasis Sumber Daya Lokal mengandung makna:

Bahwa pengelolaan industri dititikberatkan kepada pengelolaan dan pengkoordinasian oleh dan untuk kepentingan Sumber Daya Manusia (SDM) lokal, melalui pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) yang berasal dari lokal.

Sejahtera mengandung makna:

Menunjukkan kondisi kemakmuran suatu masyarakat, yaitu masyarakat yang terpenuhi kebutuhan ekonomi (materiil) maupun sosial (spirituil); dengan kata lain kebutuhan dasar masyarakat telah terpenuhi secara lahir bathin secara adil dan merata. Beberapa indikator yang dapat digunakan sebagai ukuran tercapainya kondisi sejahtera adalah terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif; tercapainya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkesinambungan; tingginya tingkat pendapatan perkapita penduduk; turunnya tingkat pengangguran terbuka; tersedianya infrastruktur yang memadai; turunnya jumlah penduduk miskin; tingginya kualitas sumber daya manusia; terpenuhinya hak sosial masyarakat atas akses pada pelayanan dasar; tingginya tingkat Indeks Pembangunan Manusia; tertatanya perlindungan dan kesejateraan sosial, keluarga kecil berkualitas, pemuda dan olah raga; tingginya kualitas kehidupan beragama; tingginya peranan perempuan dalam pembangunan.

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, pembangunan industri Kabupaten Belitung Timur mengemban misi sebagai berikut:

1. Mengembangkan ekonomi sektor industri melalui pengelohan sumber daya lokal;
2. Menumbuhkan dan menegembangkan industri yang mengolah sumber daya lokal melalui penerapan inovasi industri, sehingga tercipta industri yang berdaya saing dan mampu memberikan kontribusi signifikan terhadap PDRB Kabupaten Belitung Timur;
3. meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang produktif dan berdaya saing; dan
4. Meningkatkan infrastruktur, sarana dan prasarana pada akses pengembangan pusat pertumbuhan industri dan sentra industri yang berwawasan lingkungan;

6.2. Tujuan Pembangunan Industri Kabupaten Belitung Timur

Pelaksanaan visi dan misi Belitung Timur memiliki tujuan untuk terwujudnya sistem kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintahan yang efektif dan efisien. Meningkatnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat akan wawasan kebangsaan, toleransi beragama, pemantapan ideologi negara, politik dan demokrasi. Terciptanya pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel. Peningkatan pelayanan publik. Penataan, pembinaan dan penegakan hukum serta demokrasi yang adil dan bermartabat dengan kepastian hukum seluruh peraturan perundang-undangan di level daerah. Meningkatnya perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan

dengan memberikan ruang untuk partisipasi masyarakat dan swasta, dan berkembangnya tata kelola pemerintahan berbasis e-government.

Selain itu, juga penting dicatat bahwa pembangunan ekonomi bertujuan untuk meningkatkan infrastruktur dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat Kabupaten Belitung Timur dan meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pelayanan pemerintah daerah. Demi pertumbuhan ekonomi yang berkualitas maka pembangunan yang dilaksanakan harus mampu Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan menekan laju inflasi. Meningkatkan pendapatan masyarakat dan menanggulangi kemiskinan. Meningkatkan akses dan mutu pendidikan serta kondisi kesehatan masyarakat dan mewujudkan kesejahteraan sosial.

Pembangunan sektor industri di Kabupaten Belitung Timur bertujuan agar dapat menciptakan integrasi pembangunan di seluruh sektor perekonomian terutama sektor kelautan, sektor pertanian, sektor pertambangan dan penggalian, sebagai sektor primer dengan sektor jasa sebagai sektor tersier, serta pengembangan investasi karena rantai nilai kepentingannya yang saling terikat. Sektor kelautan, pertanian, pertambangan, dan penggalian berperan sebagai sektor pemasok bahan baku (input) bagi sektor industri pengolahan. Sehingga pembangunan sektor-sektor primer tetap menjadi bagian integral dari pembangunan industri. Konsekuensinya, rencana pembangunan industri harus memperhatikan kondisi dari sektor primer tersebut.

Kemudian, sektor perdagangan dan jasa berperan dalam mengembangkan nilai tambah produk (output) sektor industri yang sudah dibangun menjadi sistem perdagangan dan jasa yang kuat dan efisien. Tujuannya adalah agar industri pengolahan mampu memperkuat posisi daerah dalam level provinsi, nasional, hingga global, dan mampu mengembangkan citra produk daerah yang berkualitas nasional dan internasional, serta mampu memperkuat sistem koleksi dan distribusi produk yang efisiensi dan mengintegrasi dengan pasar nasional dan pasar global. Sedangkan kepentingan investasi adalah menggairahkan iklim usaha sektor industri di Kabupaten Belitung Timur melalui berbagai paket insentif yang dirumuskan secara selektif dan selaras dengan arah peningkatan daya saing produk-produk industri.

Pembangunan jangka panjang sektor industri disusun dalam kerangka klaster industri (*industrial cluster*) yang kuat, sehat, dan kompetitif. Keunggulan Kabupaten Belitung Timur di bidang industri dapat diciptakan melalui pembangunan jangka panjang kedua sektor berikut:

1. *Marine-industry*: (diantaranya dan tidak terbatas pada) penangkapan ikan laut, budidaya ikan laut, budidaya rumput laut, industri perikanan laut, industri pembuatan kapal baru, industri perbaikan kapal, industri energi kelautan, dan industri-industri berbasis kelautan lainnya.

2. *Agro-industry*: (diantaranya dan tidak terbatas pada) budidaya perkebunan (terutama kelapa sawit, lada, karet, dan kelapa), serta industri pengolahan hasil-hasil perkebunan (industri makanan, minuman, barang dari kayu, barang dari karet, pupuk, dan lain-lain).

Dengan memperhatikan uraian tujuan pembangunan daerah sebagaimana yang diuraikan di atas, dan tujuan pembangunan industri nasional, serta visi misi pembangunan industri Kabupaten Belitung Timur, maka tujuan Pembangunan Industri Kabupaten Belitung Timur adalah:

1. Mewujudkan industri di daerah sebagai pilar dan penggerak perekonomian daerah;
2. Mewujudkan kedalaman dan kekuatan struktur industri;
3. Mewujudkan industri yang mandiri, berdaya saing, dan maju serta industri hijau;
4. Mewujudkan kepastian berusaha, persaingan yang sehat, serta mencegah pemusatan atau penguasaan industri oleh satu kelompok atau perseorangan yang merugikan masyarakat;
5. Membuka kesempatan berusaha dan perluasan kesempatan kerja; dan
6. Mewujudkan pemerataan pembangunan industri keseluruh wilayah Belitung Timur guna memperkuat dan memperkukuh ketahanan ekonomi daerah Belitung Timur;

6.3. Sasaran Pembangunan Industri Kabupaten Belitung Timur

Menjadikan Kabupaten Belitung Timur sebagai pusat industri yang berbasis sektor pertanian, perikanan dan kelautan di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di samping mempertimbangkan potensi yang ada sekarang ini merupakan sasaran utama pembangunan industri di Kabupaten Belitung Timur. Terlebih karena keuntungan Belitung Timur yang berada di kawasan strategis bagi pengembangan industri dan perdagangan di masa mendatang. Terwujudnya peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam kerangka pembangunan ekonomi daerah yang berkelanjutan melalui penciptaan ketangguhan di bidang industri, jasa, dan pariwisata berbasis kelautan dan pertanian menuju keunggulan kompetitif di tingkat nasional dan global adalah hasil dari tercapainya sasaran pembangunan industri tersebut.

Kabupaten Belitung Timur diproyeksikan akan berhasil mengembangkan industri pengolahan, terutama industri-industri pengolahan berbasis hasil pertanian (khususnya pengolahan produk perikanan dan perkebunan), perikanan (budidaya darat dan laut), minyak nabati dan pertambangan (khususnya pengolahan hasil penambangan timah, kaolin, pasir kuarsa, dan tanah liat). Kaolin menjadi bahan baku untuk membuat porselin, bahan campuran untuk membuat kain tenun, kertas, karet, dan obat-obatan, serta pasir kuarsa bahan baku untuk industri gelas kaca, keramik, dan pengecoran logam). Pengembangan industri pengolahan ini diproyeksikan akan berhasil mendatangkan nilai

tambah yang sebagian besar akan dinikmati oleh masyarakat setempat, bukan wilayah lain di luar Kabupaten Belitung Timur.

Sasaran Pembangunan Industri di Kabupaten Belitung Timur adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya pertumbuhan sektor industri pengolahan yang diharapkan dapat bertumbuh di atas pertumbuhan ekonomi daerah setiap tahun hingga tahun 2037, dengan perkiraan seperti tabel di bawah :

Pertumbuhan PDRB Beltim (CAGR) Periode 2011 - 2015	5.31%	100%
Pertumbuhan Industri Pengolahan (Pesimis)	4.57%	16.55%
Pertumbuhan Industri Pengolahan (Moderat)	6.57%	23.13%
Pertumbuhan Industri Pengolahan (Optimis)	8.57%	31.17%

2. Menguatnya struktur industri dengan tumbuhnya industri hulu dan industri antara yang berbasis sumber daya alam.
3. Meningkatnya pengembangan inovasi dan penguasaan teknologi;
4. Meningkatnya kontribusi industri mikro, kecil, dan menengah terhadap pertumbuhan industri daerah;
5. Meningkatnya penyerapan tenaga kerja yang kompeten di sektor industri; dan
6. Tercapainya percepatan penyebaran dan pemerataan industri skala mikro, kecil, dan menengah di seluruh kecamatan di Belitung Timur;

Sasaran-sasaran di atas akan dapat tercapai berdasarkan asumsi yang didukung oleh komitmen pemerintah dan sektor publik untuk tercapainya kondisi sebagai berikut:

1. Stabilitas politik dan ekonomi yang mendukung peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah pada level 5% (lima persen) sampai dengan 6% (enam persen) per tahun;
2. Iklim investasi dan pembiayaan yang mendorong peningkatan investasi di sektor industri;
3. Ketersediaan infrastruktur dasar dan pendukung sebagai faktor produksi yang dapat mendukung peningkatan produksi dan kelancaran distribusi;
6. Kualitas dan kompetensi SDM industri terus meningkat dan didukung peningkatan penggunaan penguasaan teknologi dan inovasi;
7. Kebijakan pengelolaan sumber daya alam yang mendukung pelaksanaan program hilirisasi industri secara optimal; dan
8. Koordinasi antardinas dan peran aktif pemerintah daerah dalam pembangunan industri.

BAB VII

ANALISIS STRATEGI DAN PROGRAM PENGEMBANGAN INDUSTRI

7.1. Strategi Pembangunan Industri

Salah satu tujuan pembangunan pengembangan Industri di Kabupaten Belitung Timur adalah untuk mewujudkan kabupaten Belitung Timur yang memiliki industri dengan berbasis sumberdaya lokal yang dimiliki. Keunggulan Kabupaten Belitung Timur di sektor pertanian, perikanan dan juga perkebunan menjadi modal awal untuk pengembangan industri berbasis keunggulan lokal. Berdasarkan hasil FGD dan diskusi dengan stakeholder di Kabupaten Belitung Timur dapat di simpulkan ada beberapa industri yang dapat dikembangkan di sana. Salah satu industri yang sangat potensial di kembangkan adalah industri pengolahan perikanan dan pengolahan hasil perkebunan terutama kelapa sawit. Sejarah Kabupaten Belitung Timur yang lahir karena pemekaran dari Kabupaten Belitung membuat wilayah ini lambat berkembang, karena pusat perekonomian sudah lebih dulu berkembang di Kabupaten Belitung. Jarak antara Kabupaten Belitung dan Kabupaten Belitung Timur yang masih dapat terjangkau membuat pusat perekonomian masih berpusat di Kabupaten Belitung. Tugas berat Kabupaten Belitung Timur untuk mendorong berkembangnya industri sehingga dibutuhkan instrumen kebijakan yang sangat matang.

Untuk mencapai tujuan tersebut, diperlukan arah pembangunan yang dapat menjadi pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders*) di Kabupaten Belitung Timur. Secara umum, arah pembangunan industri di Kabupaten belitung timur dapat dilakukan dengan beberapa strategi diantaranya yaitu pembangunan pembangunan industri berbasis sumberdaya lokal yang tersedia. Kemudian meningkatkan kualitas SDM masyarakat lokal yang disesuaikan dengan kebutuhan industri sehingga masyarakat mampu berpartisipasi aktif dalam proses pembangunan; Fokus strategi pembangunan industri sendiri memiliki beberapa poin utama yang akan dibahas yaitu mengenai pembangunan kawasan industri; Mengembangkan iklim investasi yang kondusif; Pengembangan industri yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan; pengembangan sarana dan prasarana pendukung perindustrian mulai dari pembiayan/modal, infrastruktur, energi, komunikasi, dan sanitasi.

7.2. Program Pembangunan Industri

7.2.1. Penetapan Strategi dan Program Pengembangan Industri Unggulan

Pembangunan industri di Belitung Timur sesuai dengan analisis dan hasil diskusi akan difokuskan dan bertumpu pada upaya pengolahan berbasis sumberdaya lokal yang tersedia. Arah dan strategi pembangunan industri berbasis sumberdaya lokal adalah sebagai berikut:

1. Pembangunan industri diarahkan pada upaya penciptaan pusat-pusat industri rumah tangga dengan basis keunggulan lokal di Kabupaten Belitung Timur. Industri ini didasarkan pada sektor-sektor unggulan daerah karena di Kabupaten Belitung Timur memiliki komoditas-komoditas unggulan yang bisa dikembangkan di masa sekarang dan yang akan datang, sebagai contoh industri makanan ringan yang berbahan baku sukun, ikan, udang, dan lain-lain. Pusat-pusat industri rumah tangga dapat dikembangkan dengan pembukaan akses pasar domestik maupun internasional, pelatihan dan bimbingan teknis, bantuan permodalan, dan lain-lain.

2. Sektor industri yang dikembangkan dapat diarahkan pada peningkatan produksi melalui ekstensifikasi dan intensifikasi khususnya komoditas kelapa sawit, lada, karet, dan kelapa. Upaya ini dilakukan melalui peningkatan produktivitas usaha perkebunan dan perikanan, penerapan teknologi tepat guna, peningkatan kesejahteraan petani, peningkatan nilai tambah dan pemasaran produk pertanian dan perikanan serta pemberdayaan kelembagaan ekonomi masyarakat petan. Hal ini menjadi penting karena untuk menopang kegiatan industri berbasis pertanian, kegiatan di hulu industri harus diperkuat agar ketersediaan bahan baku industri dapat dipenuhi.

3. Industri pengolahan yang dikembangkan harus diarahkan pada industri yang mampu memberi nilai tambah pada produk-produk berbasis sumberdaya lokal. Selain akan meningkatkan pendapatan pemerintah dari sisi industri, sektor hulu industri akan berdampak akibat aktivitas atau kegiatan industri pengolahan atau yang biasa di sebut *multiplier effect*. Upaya membangun industri didahului dengan pembangunan tiga pondasi industri yang kuat. Pembangunan industri di Kabupaten Belitung Timur juga harus memenuhi tiga unsur yaitu: 1) pengembangan diversifikasi produk, 2) penguatan hubungan antar industri baik hulu maupun hilir, 3) penyediaan berbagai infrastruktur.

4. Pembangunan industri juga harus mengedepankan lingkungan sehingga arah pengembangan industri yang meminimalisir eksternalitas terhadap lingkungan. Pengembangan sektor industri bukan hanya ingin meningkatkan dampak secara ekonomi tetapi pengembangan ekonomi juga harus memberikan ruang terhadap lingkungan. Industri yang terkontrol dampak lingkungannya

akan dapat meminimalisir bahaya bencana di Kabupaten Belitung Timur seperti bahaya bencana banjir dan longsor dan juga akan menjaga ketersediaan air dan udara yang bersih.

Meningkatkan kualitas SDM masyarakat lokal

Arah dan strategi peningkatan kualitas SDM masyarakat adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas SDM dan pemberdayaan masyarakat ditingkatkan melalui: peningkatan pelayanan pendidikan, dan peningkatan pelayanan kesehatan.
2. Pembangunan tenaga kerja diarahkan pada penyiapan sumber daya manusia dalam menjawab tantangan proses industrialisasi. Pembangunan industri yang dijalankan di Kabupaten Belitung Timur harus didukung oleh SDM handal karena semakin berat dan kompleksnya tantangan ke depan. Penyiapan SDM dilakukan melalui pendidikan formal dan upaya peningkatan daya saing dan produktivitas tenaga kerja, keselamatan serta kesejahteraan pekerja. Upaya ini diwujudkan melalui fasilitasi peningkatan kualitas dan produktifitas tenaga kerja, peningkatan kesempatan kerja, serta perlindungan dan pengembangan lembaga ketenagakerjaan.
3. Peningkatan pelayanan pendidikan diarahkan pada upaya meningkatkan kualitas sumberdaya manusia. Pengembangan pelayanan Pendidikan dilakukan dengan membangun fasilitas, peningkatan aksesibilitas, dan kualitas sarana dan prasarana pendidikan serta peningkatan kualitas dan cakupan pelayanan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Wajib Belajar hingga SMA, dan peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan. Pemerintah juga harus memperhatikan kelompok masyarakat berpendapatan rendah melalui pemberian pendidikan gratis dan mendorong kesadaran masyarakat untuk meningkatkan kualitas SDM melalui pendidikan formal maupun informal.
4. Peningkatan pelayanan kesehatan diarahkan pada upaya untuk mencapai dan mempertahankan masyarakat Kabupaten Belitung Timur yang sehat dengan pemenuhan Standar Pelayanan Minimum (SPM) kesehatan dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui: peningkatan fasilitas kesehatan masyarakat, pembiayaan kesehatan, pengembangan kualitas dan pendistribusian SDM kesehatan, pengadaan, pendistribusian dan pengawasan obat dan perbekalan kesehatan, promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat, peningkatan gizi masyarakat, pengembangan lingkungan sehat, pencegahan dan penanggulangan penyakit menular, dan pengembangan manajemen kesehatan.
5. Peningkatan layanan kependudukan dan catatan sipil merupakan hal yang sangat mendukung peningkatan kualitas kesehatan masyarakat, terutama masyarakat miskin. Dengan adanya pencatatan dan pelayanan yang baik dan mudah akan menunjang pemberian pelayanan

kesehatan pada masyarakat miskin yang memang membutuhkan sehingga dana alokasi di bidang kesehatan bagi masyarakat miskin tepat sasaran.

Pembangunan Kawasan Industri dan Sentra IKM

Arah dan strategi Pembangunan Kawasan industri adalah sebagai berikut:

1. Penyiapan sarana dan prasarana yang mendukung kawasan industri terpadu melalui perencanaan yang sistematis dalam jangka panjang. Pembangunan prasarana dan sarana pendukungnya diarahkan pada upaya fasilitasi kegiatan industri yang memadai, layak dan mudah diakses oleh stakeholder, mendorong pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja bagi masyarakat lokal, serta dalam upaya menciptakan pemerataan dan penyebaran pembangunan dengan memperhatikan fungsi dan keseimbangan lingkungan hidup.
2. Fasilitasi kemudahan akses antarpelaku ekonomi baik pelaku di sektor hilir dan sektor hulu, agar tercipta sinergi yang kuat. Keterkaitan *backward linkages* dan *forward linkages* semakin erat dengan adanya fasilitas pemerintah.
3. Pembangunan kelautan dan sub-sektor perikanan diarahkan untuk memenuhi permintaan komoditas ikan terutama perikanan laut untuk sektor industri. Permintaan ikan dalam jangka panjang diprediksi akan meningkat seiring dengan berkembangnya industri di Kabupaten Belitung Timur. Salah satu komoditas utama di Kabupaten Belitung Timur adalah produk laut sehingga industri pengolahan ikan berpotensi dikembangkan. Oleh karena itu, penguatan sektor perikanan di Kabupaten Belitung Timur harus segera dilakukan untuk mempersiapkan permintaan yang semakin besar. Pengembangan sektor kelautan akan meningkatkan pendapatan, kesejahteraan, taraf hidup, kemampuan, dan kapasitas petani ikan dan nelayan serta memenuhi kebutuhan mutu dan gizi pangan masyarakat. Selain itu, pembangunan perikanan ditujukan untuk meningkatkan produksi sehingga mampu untuk diekspor dan meningkatkan penerimaan daerah. Pembangunan sektor perikanan ini dilakukan melalui peningkatan dan perluasan produksi, pengembangan dan penerapan teknologi budidaya ikan di daerah pantai, tambak, dan air tawar (dan di lahan-lahan bekas pertambangan), serta usaha penangkapan ikan di daerah lepas pantai. Selain itu dukungan berupa perbaikan peralatan yang di gunakan nelayan juga harus di perhatikan agar mencapai hasil yang optimal.
4. Realisasi pembangunan Kawasan Industri Air Kelik (KIAK) yang sudah direncanakan. Perencanaan pembangunan kawasan industri sudah direncanakan sejak dulu harus segera direalisasikan. Alasan utamanya adalah untuk mempermudah pembangunan industri dengan penciptaan kawasan industri yang diharapkan akan meningkatkan daya tarik investasi di bidang industri.

5. Menetapkan dan membina sentra-sentra produksi industri kecil menengah. Dengan ditetapkannya sentra-sentra produksi diharapkan akan semakin mempermudah berkembangnya industi di Kabupaten Belitung Timur. Untuk industri menengah besar dapat didorong oleh pemerintah daerah untuk mengembangkan skala usahanya lebih besar lagi.

Mengembangkan Iklim Investasi yang Kondusif

Arah dan strategi mengembangkan iklim investasi yang kondusif adalah sebagai berikut:

1. Penanaman modal diarahkan untuk mengoptimalkan potensi-potensi SDA yang dimiliki oleh daerah. Penciptaan iklim investasi yang kondusif dan tata kelola pemerintahan yang baik wajib tercapai. Selain tata kelola investasi, pembangunan infrastruktur pendukung seperti jalan, jembatan, listrik, dan jasa telekomunikasi juga mutlak tersedia bekerjasama dengan pemerintah atau stakeholder terkait. Eksplorasi dan eksploitasi kekayaan laut dan dasar laut dan segala isinya dapat ditingkatkan dan diselenggarakan secara optimal yang sesuai dengan daya dukungnya serta tetap memperhatikan keberlangsungan dari sumberdaya alam.
2. Pengembangan industri diarahkan pada peningkatan kapasitas usaha mikro menjadi usaha kecil dan usaha menengah melalui peningkatan manajemen usaha kecil dan menengah, pengembangan sentra-sentra industri kecil dan menengah menjadi sentra industri yang potensial. Keberhasilan pengembangan sentra-sentra usaha kecil dapat mewujudkan iklim usaha yang kondusif bagi usaha mikro, kecil dan menengah.
3. Sektor jasa-jasa, termasuk penyediaan jasa infrastruktur, jasa telekomunikasi dan informasi serta jasa keuangan, patut dikembangkan seiring dengan perkembangan ekonomi lokal mampu mendukung peningkatan produksi dan daya saing global. Diharapkan pula peran setra pihak swasta untuk dampat membantu pemerintah untuk menyediakan jasa-jasa tersebut sehingga pola kemitraan antara pemerintah daerah dan swasta harus lebih optimal untuk memenuhi kebutuhan pembangunan di Kabupaten Belitung Timur.
4. Memberikan kepastian hukum atas peraturan-peraturan pada tingkat daerah serta menghasilkan produk hukum yang berkaitan dengan investasi, sehingga tidak menimbulkan beban tambahan bagi perusahaan. Dengan adanya kepastian hukum, para investor dapat merasa aman dari potensi gangguan kriminalitas oleh oknum masyarakat terhadap aset-aset berharga perusahaan, jalur distribusi barang dan Gudang, sehingga akan menanamkan modalnya di Kabupaten Belitung Timur.
5. Memberikan kemudahan yang paling mendasar atas pelayanan yang ditujukan pada para investor, meliputi perijinan investasi dan perpajakan terkait daerah. Memberikan secara selektif

rangkaian paket insentif investasi yang bersaing. Hal ini dapat dilakukan dengan mengoptimalkan PTSP di bidang penanaman modal dan memberikan pelayanan yang cepat, tepat serta berbiaya rendah. Selain itu, diperlukan juga peranan pemerintah daerah untuk menjaga kondisi iklim ketenagakerjaan yang menunjang kegiatan usaha secara berkelanjutan baik kuantitas maupun kualitas.

6. Pengembangan industri kecil dan mengengah dapat dikembangkan dengan berbasis pada sumber daya ekonomi lokal dan pertumbuhan kluster-kluster industri serta pemantapan potensi usaha kecil dan menengah. Peningkatan jumlah pelayanan sosial melalui penyediaan sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan industri seperti balai pelatihan, permodalan, pelatihan pemasaran, desain produk dan lain sebagainya.
7. Peningkatan pelayanan lembaga keuangan yang diarahkan pada keuangan mikro pada pelaku usaha mikro, kecil dan menengah sehingga ada peningkatan potensi usaha mikro dan kecil untuk dapat berkembang menjadi industri dengan skala menengah hingga besar.
8. Pembangunan industri atau usaha kecil dan menengah diarahkan pada peningkatan (1) terwujudnya kemantapan struktur usaha kecil dan menengah di daerah. (2) meningkatkan investasi di daerah. (3) meningkatkan kuantitas dan kualitas usaha kecil dan menengah. (4) meningkatkan daya saing produk unggulan daerah.
9. Pengembangan Koperasi dan UKM diarahkan pada upaya untuk menjadi Koperasi dan UKM menjadi pelaku ekonomi yang berbasis TI (Teknologi Informasi) dan kuat secara kelembagaan serta jaringan kerja yang luas dalam upaya mendukung Pembangunan koperasi dan UKM dikembangkan dengan stimulus-stimulus bantuan modal dari pemerintah, pendampingan teknis, pengawasan dan pelatihan manajemen.

Pengembangan Industri yang Berkelanjutan dan Berwawasan Lingkungan

Arah dan strategi pengembangan industri yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan adalah sebagai berikut:

1. Pemanfaatan alam dan lingkungan untuk kepentingan pembangunan industri di Kabupaten Belitung Timur didasarkan kepada RTRW Kabupaten untuk menjamin terjaganya tata ruang yang seimbang. RTRW yang disusun harus memperhatikan segala aspek termasuk di dalamnya aspek keberlanjutan.
2. Pengelolaan lingkungan hidup terutama pasca pertambangan dan penggalian diupayakan dengan antara lain penguatan lembaga-lembaga yang menangani lingkungan hidup, reklamasi, pelibatan masyarakat, penegakan hukum, pemanfaatan lahan-lahan bekas tambang,

pengembangan pariwisata, serta menata kebijakan dan perangkat hukum dalam pengelolaan lingkungan. Pengelolaan pasca tambang diharapkan lahan hasil pertambangan dapat dimanfaatkan untuk mendukung industri di Kabupaten Belitung Timur.

3. Kebijakan pengembangan industri yang berwawasan lingkungan dilaksanakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal, mengembangkan wilayah strategis dan cepat tumbuh. Peningkatan partisipasi masyarakat juga sangat penting karena untuk menciptakan industri yang ramah lingkungan harus di mulai dari sektor hulu industri yang banyak di support oleh industri primer sehingga keberlanjutan akan terjaga hingga jangka panjang.

4. Pengelolaan sumber daya air diarahkan pada upaya untuk: (1) menjamin keberlanjutan daya dukungnya dengan menjaga kelestarian fungsi daerah tangkapan air dan keberadaan air tanah; (2) mewujudkan keseimbangan antara pasokan dan kebutuhan melalui pendekatan *demand management* yang ditujukan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan dan konsumsi air dan pendekatan *supply management* yang ditujukan untuk meningkatkan kapasitas dan keandalan pasokan air; dan (3) memperkokoh kelembagaan sumber daya air untuk meningkatkan keterpaduan dan kualitas pelayanan terhadap masyarakat.

5. Energi dan sumber daya alam diarahkan agar ketersediaan energi dan pemanfaatan sumber daya alam dapat berjalan dalam jangka panjang (*sustainable*). Energi yang berasal minyak bumi dan gas merupakan komoditas yang harus didatangkan dari wilayah lain, untuk itu pemanfaatannya harus optimal dan efisien. Selain itu, dampak eksternalitas seperti limbah baik dalam bentuk padat, cair atau asap harus diminimalisir untuk menurunkan dampak negatif dari keberadaan industri.

6. Pengelolaan limbah hasil industi juga harus memenuhi standar yang sudah ditetapkan oleh pemerinta pusat dan pemerintah daerah. Hal ini dapat di lakukan dengan cara memperkuat regulasi serta pendampinagan secara intensif baik untuk industi kecil mengenah dan besar. Selain itu proses pengawasan, evaluasi dan juga sidak juga perlu ditegakkan agar keberlanjutan juga dapat terjamin dengan baik.

Pengembangan Sarana dan Prasarana Pendukung Perindustrian Mulai Dari Pembiayan/Modal, Infrastruktur, Energi, Komunikasi, dan Sanitasi

Arah dan strategi pengembangan sarana dan prasarana pendukung perindustrian mulai dari pembiayan/modal, infrasturktur, energi, komunikasi, dan sanitasi adalah sebagai berikut:

1. Pendekatan pembangunan yang mengarah pada upaya mempermudah akses terhadap sarana dan prasarana yang menunjang pemberdayaan masyarakat secara langsung, untuk penguatan

kegiatan ekonomi terutama masyarakat miskin dan yang tinggal di wilayah/pulau-pulau terpencil dan tertinggal. Penekanan pada pengembangan infrastruktur perlistrikan penting dilakukan karena listrik adalah modal utama bagi industri, oleh karenanya pembenahan sektor perlistrikan diarahkan agar mampu menjaga ketersediaan daya listrik yang sesuai dengan prediksi permintaan listrik dalam jangka panjang. Upaya peningkatan distribusi listrik ini juga merupakan kebutuhan utama dalam pengembangan Kabupaten Belitung Timur sebagai daerah pusat industri (KIAK).

2. Penguatan ketersediaan dan perbaikan prasarana dan sarana perhubungan yang dimiliki oleh Kabupaten Belitung Timur seperti pelabuhan laut, jalan, dan jembatan amat penting untuk mengakomodasi perkembangan daerah dan peningkatan jumlah penduduk. Selain itu, perbaikan prasarana dan sarana juga sekaligus untuk memperluas akses komoditas hasil industri pengolahan produk unggulan ke pasar regional, nasional bahkan pasar internasional serta memperlancar pasokan pangan yang sangat dibutuhkan oleh penduduk. Pembangunan bidang ini diarahkan untuk pengembangan transportasi laut terutama pada pembangunan pelabuhan yang sesuai dengan tatanannya dan pengoptimalan fungsinya. Sedangkan untuk transportasi darat diarahkan pada penataan dan pengembangan prasarana dan sarana termasuk angkutan umum perkotaan yang terjangkau dengan memperhatikan tata ruang, fungsi, dan mutu lingkungan hidup, sehingga wilayah perkotaan dan sekitarnya makin berfungsi, baik sebagai kawasan permukiman maupun sebagai pusat-pusat produksi, jasa, dan perdagangan. Perluasan ruas jalan yang menghubungkan antar kecamatan penting untuk mengantisipasi perkembangan ekonomi jangka panjang. Perluasan dan perbaikan ini termasuk di dalamnya sistem pengamanannya.

3. Pemanfaatan sarana dan prasarana yang menunjang pemberdayaan masyarakat dapat juga dilakukan melalui penyediaan jasa telekomunikasi dan informasi. Penyediaan jasa telekomunikasi dan informasi saat ini dan yang akan datang sudah merupakan kebutuhan primer bagi masyarakat untuk keperluan konsumsi maupun bisnis. Pembangunan infrastruktur telekomunikasi dan informasi ini diarahkan untuk memperlancar arus informasi dan perkembangan iptek sehingga masyarakat mampu mengakses informasi terkini.

4. Pemantapan aksesibilitas wilayah dengan kawasan luarnya (eksternal), melalui pemantapan jaringan jalan dan pelabuhan, dan pemantapan aksebilitas intra-wilayah (internal) melalui pemantapan jaringan jalan lokal maupun pembangunan jalan baru, diarahkan untuk pemantapan pusat pertumbuhan wilayah, pusat-pusat pelayanan dengan jenjang dari pusat kabupaten, pusat kecamatan dan seterusnya dengan mempertimbangkan adanya simpul-simpul ekonomi yang terkait dengan pusat transportasi laut (pelabuhan) serta pengembangan

pusat-pusat permukiman (kecenderungan pemusatan permukiman) seperti di jalan-jalan kabupaten atau pusat-pusat pelayanan jasa tertentu, Pengembangan sarana dan prasarana pusat-pusat pelayanan umum diarahkan dengan upaya peningkatan keterkaitan antara pusat-pusat pelayanan dalam wilayah kabupaten dengan wilayah belakangnya dengan strategi pemanfaatan pusat pertumbuhan utama.

5. Peningkatan penyediaan prasarana, sarana utama dan penunjang di wilayah pengembangan pemukiman penduduk diarahkan sesuai dengan penataan pemukiman yang sudah ada dan pengembangan kota serta desa-desa yang menjadi pusat pelayanan. Pembangunan perumahan beserta prasarana dan sarana pendukungnya diarahkan pada upaya fasilitasi pemenuhan kebutuhan perumahan masyarakat secara mandiri, memadai, layak huni dan terjangkau daya beli masyarakat; mendorong pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja bagi masyarakat lokal; serta dalam upaya menciptakan pemerataan dan penyebaran pembangunan dengan memperhatikan fungsi dan keseimbangan lingkungan hidup. Pemantapan pemenuhan hak-hak masyarakat akan pelayanan sarana dan prasarana publik diarahkan untuk mendukung pengembangan sistem perlindungan dan jaminan sosial.

6. Peningkatan penyediaan prasarana dan sarana pemenuhan kebutuhan air diarahkan pada upaya untuk: (1) menjamin keberlanjutan daya dukungnya dengan menjaga kelestarian fungsi daerah tangkapan air dan keberadaan air tanah; (2) mewujudkan keseimbangan antara pasokan dan kebutuhan melalui pendekatan *demand management* yang ditujukan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan dan konsumsi air dan pendekatan *supply management* yang ditujukan untuk meningkatan kapasitas dan keandalan pasokan air; dan (3) memperkokoh kelembagaan sumber daya air untuk meningkatkan keterpaduan dan kualitas pelayanan terhadap masyarakat. ketersediaan fasilitas infrastruktur dan akesebilitas kawasan untuk mendukung peningkatan produksi kawasan secara berkelanjutan, ketersediaan fasilitas pengadaan air bersih/air baku untuk menunjang pembangunan kawasan dalam jumlah yang sesuai kebutuhan jangka waktu tertentu, ketersediaan fasilitas drainase, sistem dranaise yang dapat mengelola limbah menjadi bahan yang tidak mengganggu lingkungan.

7. Pengembangan jaringan infrastruktur penunjang kegiatan produksi di kawasan perkampungan dan kota-kota kecamatan diarahkan dalam upaya menciptakan keterkaitan fisik, sosial dan ekonomi yang saling komplementer dan saling menguntungkan; peningkatan akses informasi, pemasaran, permodalan, kesempatan kerja dan teknologi; pengembangan social capital dan human capital yang belum tergali potensinya, sehingga kawasan pedesaan tidak semata-mata mengandalkan sumber daya alamnya saja, serta intervensi dan kebijakan perdagangan yang berpihak ke produk pertanian dan kelautan.

7.2.2. Pengembangan Perwilayahan Industri

Urgensi pengembangan wilayah yang ditujukan bagi berkembangnya kegiatan indsutri telah dinyatakan dalam berbagai dokumen. Peraturan Pemerintah Nomor 142 Tahun 2015 tentang Kawasan Industri menyatakan bahwa Kawasan Industri merupakan infrastruktur industri yang bertujuan untuk mempercepat penyebaran dan pemerataan pembangunan industri, meningkatkan upaya pembangunan Industri yang berwawasan lingkungan, meningkatkan daya saing investasi dan daya saing industri, dan memberikan kepastian lokasi sesuai tata ruang. Meskipun pembangunan kawasan industri dilaksanakan oleh badan usaha, pemerintah daerah memiliki peran dalam perencanaan, penyediaan infrastruktur pendukung, kemudahan pembebasan lahan, pelayanan terpadu satu pintu, insentif dan kemudahan, penataan dan pengawasan industri.

Dalam suatu wilayah yang ditetapkan menjadi kawasan industri, diharuskan untuk memiliki akses infrastruktur industri dan penunjang yang disediakan oleh pemerintah. Infrastruktur industri adalah jaringan energi dan listrik, telekomunikasi, sumber daya air dan pasokan bahan baku, sanitasi, dan transportasi. Sedangkan, infrastruktur penunjang adalah perumahan, pendidikan, penelitian dan pengembangan, kesehatan, pemadam kebakaran, dan tempat pembuangan sampah. Di lain pihak, perusahaan pengelola sebuah kawasan industri wajib menyediakan instalasi pengolahan air baku, instalasi pengolahan air limbah, saluran drainase, instalasi penerangan jalan, dan jaringan jalan. Seluruh infrastruktur di atas merupakan syarat dasar suatu wilayah dijadikan kawasan industri.

Guna mendorong percepatan pembangunan kawasan industri dimaksud, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009 tentang Kawasan Industri, di mana setiap perusahaan industri baru setelah diberlakukannya Peraturan Pemerintah tersebut, wajib masuk dalam Kawasan Industri. Dasar pertimbangan mewajibkan industri baru masuk dalam kawasan industri agar industri yang dibangun berada dalam tata ruang yang tepat dan benar, akrab lingkungan, pengelolaan yang efektif dan efisien serta memudahkan dalam perencanaan dan pengadaan infrastruktur yang diperlukan. Dengan dibangunnya kawasan industri diharapkan dapat memberikan dampak sebagai berikut:

a. Memberi kemudahan bagi dunia usaha untuk memperoleh kavling industri siap bangun yang sudah dilengkapi berbagai infrastruktur yang memadai;
b. Memberi kepastian hukum lokasi tempat usaha, sehingga terhindar dari segala bentuk gangguan dan diperolehnya rasa aman bagi dunia usaha;
c. Mengatasi permasalahan tata ruang dan sekaligus mengendalikan masalah dampak lingkungan yang diakibatkan oleh kegiatan industri.

Pembangunan suatu kawasan industri memerlukan persyaratan-persyaratan tertentu yaitu harus memenuhi kaidah-kaidah kelayakan teknis, ekonomis dan finansial; di samping dukungan peraturan dan kebijakan pemerintah yang kondusif, yang diatur dalam suatu Pedoman Teknis Kawasan Industri. Dengan adanya Pedoman Teknis Kawasan Industri ini, diharapkan Pemerintah Daerah dan Instansi terkait lainnya dapat memberikan pelayanan yang maksimal bagi para pelaku investasi dalam upaya pengembangan kawasan industri di daerah.

Pengembangan kawasan industri menjadi salah satu perhatian utama Pemerintah sejak tahun 2016 karena ditargetkan sebagai instrumen utama dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan mendorong pemerataan ekonomi di seluruh wilayah Indonesia. Saat ini paling tidak terdapat lebih dari 200 kawasan industri di Indonesia dengan total luas lahan sekitar 79 ribu hektar, Pemerintah terus berupaya memfasilitasi pembangunan belasan kawasan industri di luar Jawa. Salah satu contoh sukses pengelolaan kawasan industri adalah Jakarta Industrial Estate Pulogadung (JIEP). Kawasan industri ini sudah dibangun sejak 1973 untuk menyediakan lokasi industri di ibukota. Hingga 2016, terdapat 541 perusahaan, dimana 111 merupakan perusahaan multinasional, yang berlokasi di JIEP dan menempati lahan kurang lebih 500 Ha untuk kegiatan industri, bisnis, properti, dan logistik. Untuk mendukung kegiatannya, terdapat sarana dan prasarana berupa 136.114,60 kVA pasokan listrik, 25.000 m^3 pasokan gas, 40.000 m^3 pasokan air bersih, 14 sumur artesis, 1.800 sumur resapan, 6.000 sambungan telepon, jaringan fiber optic, stasiun pemadam kebakaran, fasilitas pengolahan sampah, dan 13.403 m^2 area hunian. Kegiatan di JIEP menyerap kurang lebih 65.000 tenaga kerja.

Kegiatan yang dilakukan di JIEP adalah 1) Perencanaan, pembangunan, pengembangan dan pengelolaan Kawasan Industri guna menyiapkan tanah, prasarana serta fasilitas lainnya yang dibutuhkan bagi penanam modal; 2) Pelayanan kepada penanam modal dalam rangka pendirian dan pengelolaan usahanya; 3) Penjualan kavling tanah siap bangun untuk kegiatan usaha umumnya dan industri manufakturing khususnya; 4) Penyediaan dan penyewaan Bangunan Pabrik Siap Pakai (BPSP) untuk keperluan industri skala menengah; 5) Penyediaan dan penyewaan Sarana Usaha Industri Kecil (SUIK) untuk keperluan industri skala kecil; 6) Penyediaan dan penyewaaan lahan pergudangan; dan 7) Penyediaan Kawasan Berikat (*Export Processing Zone* / EPZ) untuk perusahaan yang berorientasi ekspor.

Terdapat pula bidang usaha penunjang yaitu: 1) Penyediaan dan penyewaan ruang perkantoran, restoran / kafetaria, business center dan showroom; 2) Pengadaan, penyewaan dan penjualan fasilitas asrama / rumah susun bagi karyawan dan umum (real estate); serta pembangunan dan pengelolaan bangunan perhotelan/kondominium; 3) Penyediaan, penyewaan dan pengelolaan fasilitas olahraga dan fasilitas rekreasi; 4) Penyediaan, penyewaan dan pengelolaan fasilitas Balai

Latihan Kerja (BLK) dan unit poliklinik; 5) Penyediaan dan penyewaan fasilitas freight forwarding, terminal peti kemas dan dry port, dan 6) Penyediaan fasilitas Stasiun Pompa Bensin Umum (SPBU).

Pengelolaan JIEP saat ini dipegang oleh PT JIEP dimana sahamnya dimiliki 50% oleh Kementerian BUMN dan 50% oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Dalam usaha mewujudkan integrasi kawasan industri dengan kegiatan bisnis, properti dan logistik, tersedia berbagai hal yang bisa menjadi *benchmark* bagi pembuatan kawasan industri di Belitung Timur:

1. Tanah Kavling Industri, lahan untuk industri manufaktur, tersedia mulai 1.000 m2 sampai 1 Ha, dilengkapi dengan infrastruktur penunjang.
2. Bangunan Pabrik Standar, Bangunan Pabrik Siap Pakai (BPSP) dua lantai dengan alternatif luas 216 m^2, 324 m^2 dan 840 m^2 serta BPSP empat lantai, yang merupakan bangunan multi fungsi yang dapat dipergunakan untuk pemanfaatan sebagai pabrik, perkantoran maupun pergudangan.
3. Fasilitas Pergudangan, area pergudangan yang mencakup Gudang tertutup, gudang terbuka dan gudang transit.
4. Sarana Usaha Industri Kecil, fasilitas penunjang yang dirancang untuk program pembinaan pengusaha kecil, dalam area seluas sekitar 2 Ha, mencakup 94 ruang sewa dengan alternatif ukuran 24 m2, 36 m2 dan 72 m2.
5. Grand JIEP BizHome, fasilitas hunian cluster tertutup yang terletak di dalam area Kawasan Industri Pulogadung.

Kabupaten Belitung Timur, sesuai dengan Perda No. 13 Tahun 2014 tentang RTRW Kabupaten Belitung Timur Tahun 2014 – 2034 telah menetapkan bahwa terdapat satu area yang diperuntukkan bagi kawasan peruntukan industri besar, yaitu Kawasan Industri Air Kelik (KIAK) yang berlokasi di Kecamatan Kelapa Kampit dan Kecamatan Damar dengan luas kurang lebih 1.532 hektar. Selain itu, kawasan peruntukan industri menengah, kecil dan rumah tangga tersebar di seluruh kecamatan. KIAK didesain akan menjadi kawasan strategis Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Selain itu, juga direncanakan akan ada kawasan industri perikanan Manggar. Kawasan Industri Air Kelik (KIAK) termasuk ke dalam kawasan strategis Provinsi yang perkembangannya menjadi prioritas dan pada Tahun Anggaran 2018 Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sudah menganggarkan untuk penyusunan RDTR KIAK. Kemungkinan kendala yang akan dihadapi dalam perkembangan KIAK adalah masalah akses menuju rencana pelabuhan yang masih berstatus hutan lindung.

Dintinjau dari sudut kawasan industri yang berdaya saing, berdasarkan teori Porter (1998), kendala yang umumnya muncul dalam pengembangan sebuah kawasan berdaya saing adalah:

a. Aspek Permintaan/Pasar: kualitas produk masih rendah dibandingkan kualitas produk impor; perilaku konsumen yang lebih menyenangi produk impor; tidak banyak tersedia pengembangan pasar di daerah; rantai pemasaran yang panjang mengakibatkan harga yang tinggi; minimnya informasi pasar yang dimiliki produsen.
b. Faktor Produksi: tenaga kerja kurang terdidik dan kualifikasi tidak sesuai; sumber pembiayaan dari lembaga keuangan terbatas; teknologi produksi yang sederhana; pengetahuan dan keterampilan pelaku usaha terbatas.
c. Strategi, Struktur Pasar, dan Persaingan: iklim persaingan usaha yang kurang sehat; manajemen perusahaan masih buruk; kolaborasi dan kerjasama antarperusahaan lemah; kepemimpinan dalam industri belum muncul; kepercayaan dan modal sosial antar usaha masih rendah.
d. Institusi dan Industri Pendukung: sulit mengakses lembaga keuangan; minim akses ke lembaga peneitian dan pengembangan untuk mendorong inovasi; jangkauan layanan lembaga pendidikan dan pelatihan masih terbatas; asosiasi usaha belum berperan optimal; belum adanya visi dan kesamaan agenda antara usaha yang ada; penelitian produk/teknologi belum terpadu dan belum terarah; hasil-hasil penelitian kurang tersosialisasi dan belum berperan bagi peningkatan daya saing produk.
e. Pemerintah dan Iklim Usaha: belum ada cetak biru (*blue print*) pengembangan kawasan industri; inkonsistensi kebijakan pemerintah; kebijakan tata niaga yang belum kondusif; sistem perpajakan, khususnya pajak pertambahan nilai (PPN), menyebabkan kurangnya dukungan terhadap ketersediaan bahan baku industri di dalam negeri; situasi keamanan dan politik; sejumlah peraturan atau perundang-undangan masih tumpang tindih dan belum saling memperkuat; belum terlaksananya good governance; kondisi aparatur pemerintah yang tidak efisien dalam menciptakan iklim kondusif bagi pengembangan usaha.

Oleh karena KIAK berlokasi di Kabupaten Belitung Timur, secara prinsip pembangunannya bisa diarahkan oleh Bupati yang bisa menerbitkan IUKI (Izin Usaha Kawasan Industri) kepada perusahaan pengelola kawasan industri. Akan tetapi, permasalahan yang ada saat ini adalah belum jelasnya masa depan KIAK sebagai kawasan industri besar. Peraturan Pemerintah pada dasarnya mengatur bahwa pada kasus dimana pihak swasta belum mampu membangun kawasan industri di suatu wilayah maka pemerintah, melalui Badan Layanan Umum atau BUMN/BUMD, diperbolehkan memprakarsai pembangunannya. Hal ini penting mengingat perencanaan KIAK sudah ada sejak beberapa belas tahun yang lalu dan hingga kini masih belum jelas masa depannya.

Selanjutnya, terkait dengan industri kecil dan menengah, sesuai dengan Keputusan Bupati Belitung Timur tentang Penetapan Sentra Industri Kecil dan Menengah, strategi perwilayahan pengembangan industri unggulan daerah dan lokasinya adalah sebagai berikut:

a) Sentra Industri Kecil dan Menengah Anyaman di Desa Nyuruk, Kecamatan Dendang;

b) Sentra Industri Kecil dan Menengah Anyaman di Desa Simpang Tiga, Kecamatan Simpang Renggiang;

c) Sentra Industri Kecil dan Menengah Anyaman di Desa Nyuruk, Kecamatan Dendang;

d) Sentra Industri Kecil dan Menengah Rajutan di Desa Burong Mandi, Kecamatan Damar;

e) Sentra Industri Kecil dan Menengah Rajutan di Desa Sukamandi, Kecamatan Damar;

f) Sentra Industri Kecil dan Menengah Rajutan di Desa Burong Mandi, Kecamatan Damar;

g) Sentra Industri Kecil dan Menengah Pembuatan Minyak Kelapa di Desa Dukong, Kecamatan Simpang Pesak;

h) Sentra Industri Kecil dan Menengah Kerupuk Ikan di Desa Baru, Kecamatan Manggar;

i) Sentra Industri Kecil dan Menengah Keripik Sukun di Desa Lalang, Kecamatan Manggar;

j) Sentra Industri Kecil dan Menengah Pembuatan Dodol di Desa Lalang, Kecamatan Manggar.

Pengembangan sentra-sentra industri kecil dan menengah di atas memiliki posisi penting dalam pembangunan industri daerah sebagai pusat produksi, promosi dan pemasaran produk industri kecil dan menengah sejenis. Peran utama sebagai pembina dan penataan terhadap sentra-sentra tersebut kemudian harus dipegang oleh Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perdagangan Kabupaten Belitung Timur.

7.2.3. Indikasi Program Pengembangan Industri di Kabupaten Belitung Timur

Sesuai dengan analisis dan penjabaran di atas, maka indikasi program pengembangan industri sesuai analisis di Belitung Timur adalah sebagai berikut:

Strategi Pengembangan Industri	Program Pengembangan Industri	Jangka Waktu			Kepentingan	
		Pendek	Menengah	Panjang	Swasta	Pemerintah
1. Pembangunan industri berbasis sumberdaya lokal yang tersedia	1. Mengembangkan sentra IKM Anyaman di kecamatan Dendang dan Simpang Renggiang					V
	2. Mengembangkan sentra IKM Rajutan di Kecamatan					V

Strategi Pengembangan Industri	Program Pengembangan Industri	Jangka Waktu			Kepentingan	
		Pendek	Menengah	Panjang	Swasta	Pemerintah
	Damar dan Kecamatan Simpang Pesak					
	3. Mengembangkan sentra IKM Minyak Kelapa di Kecamatan Simpang Pesak					V
	4. Mengembangkan sentra IKM Kerupuk Ikan, Keripik Sukun, dan Dodol di Kecamatan Manggar					V
	5. Sosialisasi dukungan informasi penyediaan permodalan				V	V
	6. Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu produk perkebunan, produk pertanian					V
	7. Program pengembangan perikanan tangkap					V
	8. Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/ perkebunan					V
	9. Program peningkatan produksi pertanian/ perkebunan					V
	10. Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/ perkebunan					V
2. Meningkatkan kualitas SDM masyarakat lokal	1. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja				V	V
	2. Program Peningkatan Kesempatan Kerja					V
	3. Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan					V
	4. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan sesuai dengan kopetensi industri					V
	5. Program Upaya Kesehatan Masyarakat					V
	6. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat					V
	7. Program Perbaikan Gizi Masyarakat					V
	8. Program Pengembangan Lingkungan Sehat					V
3. Pembangunan kawasan industri dan sentra IKM	1. Program penciptaan iklim Usaha Kecil, Menengah yang kondusif				V	V

Strategi Pengembangan Industri	Program Pengembangan Industri	Jangka Waktu			Kepentingan	
		Pendek	Menengah	Panjang	Swasta	Pemerintah
	Damar dan Kecamatan Simpang Pesak					
	3. Mengembangkan sentra IKM Minyak Kelapa di Kecamatan Simpang Pesak					V
	4. Mengembangkan sentra IKM Kerupuk Ikan, Keripik Sukun, dan Dodol di Kecamatan Manggar					V
	5. Sosialisasi dukungan informasi penyediaan permodalan				V	V
	6. Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu produk perkebunan, produk pertanian					V
	7. Program pengembangan perikanan tangkap					V
	8. Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/ perkebunan					V
	9. Program peningkatan produksi pertanian/ perkebunan					V
	10. Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/ perkebunan					V
2. Meningkatkan kualitas SDM masyarakat lokal	1. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja				V	V
	2. Program Peningkatan Kesempatan Kerja					V
	3. Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan					V
	4. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan sesuai dengan kopetensi industri					V
	5. Program Upaya Kesehatan Masyarakat					V
	6. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat					V
	7. Program Perbaikan Gizi Masyarakat					V
	8. Program Pengembangan Lingkungan Sehat					V
3. Pembangunan kawasan industri dan sentra IKM	1. Program penciptaan iklim Usaha Kecil, Menengah yang kondusif				V	V

Strategi Pengembangan Industri	Program Pengembangan Industri	Jangka Waktu			Kepentingan	
		Pendek	Menengah	Panjang	Swasta	Pemerintah
	2. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah				V	V
	3. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah				V	V
	4. Pembangunan Kawasan Industri				V	
	5. Program Pengembangan sentra-sentra industri potensial				V	V
	6. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah				V	V
	7. Program peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi					V
	8. Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri				V	V
	9. Program Penataan Struktur Industri				V	V
4. Mengembangkan iklim investasi yang kondusif	1. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi					V
	2. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi					V
	3. Program Penyiapan potensi sumberdaya, sarana dan prasarana daerah					V
	4. Memperkuat program PTSP untuk penanaman modal					V
5. Pengembangan industri yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan	1. Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan				V	V
	2. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan dan limbah industri					V
	3. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup				V	V
	4. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam					V
	5. Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan					V

Strategi Pengembangan Industri	Program Pengembangan Industri	Jangka Waktu			Kepentingan	
		Pendek	Menengah	Panjang	Swasta	Pemerintah
	6. Program Pengelolaan dan rehabilitasi ekosistem pesisir dan laut					V
	7. Program penyediaan dan pengolahan air baku				V	V
	8. Program pengembangan, pengelolaan dan konversi sungai, danau dan sumber daya air lainnya				V	V
	9. Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah				V	V
6. Pengembangan sarana dan prasarana pendukung perindustrian mulai dari pembiayan/modal, infrasturktur, energi, komunikasi, dan sanitasi	1. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan				V	V
	2. Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong					V
	3. Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan				V	V
	4. Program inspeksi kondisi Jalan dan Jembatan					V
	5. Program Pembangunan sistem informasi/data base jalan dan jembatan					V
	6. Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan					V
	7. Program pembangunan infrastruktur perdesaaan					V
	8. Program perencanaan jaringan air baku, drainase dan sanitasi					V
	9. Program Pembangunan dan pengembangan pembangkit listrik dan jaringan listrik				V	V
	10. Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan					V
	11. Program pembangunan dan pengembangan infrastruktur komunikasi dan jaringan komuinikasi				V	V
	12. Pembangunan infrastruktur dan jaringan transportasi laut				V	V
	13. Program pembangunan infrastruktur perdesaaan guna mendukung kegiatan produksi di desa terutama pengembangan sentra IKM				V	V

BAB VIII

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

6.1. Kesimpulan

- Perencanaan pembangunan sektor industri pengolahan di Kabupaten Belitung Timur perlu memperoleh perhatian dalam rangka memenuhi amanat Undang-Undang (UU) Nomor 3 Tahun 2014 tentang perindustrian dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) tahun 2015-2035 yang kemudian diturunkan ke pemerintah daerah dalam bentuk Rencana Induk Pembangunan Industri Daerah (RPID). Hal ini sesuai pula dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Belitung Timur Tahun 2016-2021 yang menjabarkan visi dan misi kepala daerah terpilih, dimana 2 (dua) diantara misinya berkaitan dengan pembangunan bidang industri.
- Sektor industri pengolahan merupakan sektor terbesar ketiga dalam kontribusinya terhadap perekonomian di Kabupaten Belitung Timur, setelah sektor pertanian dan pertambangan. Hal ini mengindikasikan bahwa sektor industri menjadi salah satu sektor unggulan di Kabupaten Belitung Timur karena kontribusinya yang cukup besar bagi perekonomian.
- Sektor industri pengolahan yang berbasis pada sumberdaya lokal dan memiliki keunggulan komparatif untuk dikembangkan adalah industri pengolahan berbasis pertanian, perikanan, perkebunan dan pertambangan. Saat ini perkembangan industri–industri ini masih berada dalam fase yang berbeda, sehingga keberadaan RPID ini dapat mendorong perkembangannya dari industri yang relatif tertinggal/sederhana menjadi industri yang berkembang cepat.
- Pemangku kepentingan (stakeholder) di Kabupaten Belitung Timur menganggap bahwa sektor industri pengolahan merupakan sektor yang dianggap penting dalam mendorong perekonomian daerah, diikuti oleh sektor berbasis sumber daya alam (primer) dan sektor jasa. Lebih rinci lagi, sub sektor yang dipersepsikan memiliki keunggulan untuk dikembangkan berturut-turut adalah industri pengolahan ikan, industri pengolahan minyak nabati, industri furniture dan pengolahan kayu, industri oleokimia, industri alas kaki, industri tekstil, serta industri farmasi dan kosmetik.
- Faktor-faktor utama yang dapat berperan penting dalam mendorong pembangunan industri di Kabupaten Belitung Timur menurut tingkat urgensi untuk memperoleh perhatian berturut-turut adalah sebagai berikut: (i) pengembangan kualitas SDM dan SDA, (ii) kebijakan pemerintah daerah dalam pengelolaan investasi, (ii) aspek pelayanan publik yang lebih baik, (iii) pengembangan infrastruktur pendukung, dan (iv) promosi pemasaran.

- Pembangunan industri diarahkan pada upaya penciptaan pusat-pusat industri rumah tangga dengan basis keunggulan lokal di Kabupaten Belitung Timur, sebagai contoh industri makanan ringan yang berbahan baku sukun, ikan, udang, dan lain-lain. Sektor industri yang dikembangkan diarahkan untuk melakukan peningkatan produksi melalui ekstensifikasi dan intensifikasi khususnya komoditas kelapa sawit, lada, karet, dan kelapa. Upaya ini dilakukan melalui peningkatan produktivitas usaha perkebunan dan perikanan, penerapan teknologi tepat guna, peningkatan kesejahteraan petani, peningkatan nilai tambah dan pemasaran produk pertanian dan perikanan serta pemberdayaan kelembagaan ekonomi masyarakat petan.
- Industri pengolahan yang dikembangkan harus diarahkan pada industri yang mampu memberi nilai tambah pada produk-produk berbasis sumberdaya lokal. Pembangunan industri di Kabupaten Belitung Timur juga harus memenuhi tiga unsur yaitu: 1) pengembangan diversifikasi produk, 2) penguatan hubungan antar industri baik hulu maupun hilir, 3) penyediaan berbagai infrastruktur. Disamping itu, pembangunan industri juga harus mengedepankan lingkungan sehingga arah pengembangan industri yang meminimalisir eksternalitas terhadap lingkungan.

8.2. Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan di atas, beberapa rekomendasi kebijakan pembangunan industri di Kabupaten Belitung Timur dapat diajukan, yaitu:

a. Pembangunan industri di Kabupaten Belitung Timur sebaiknya difokuskan pada jenis industri yang memperhatikan potensi sumberdaya alam daerah berbasis lokal yang didukung oleh pengembangan kapasitas sumberdaya manusia dan pemanfaatan teknologi, serta mendorong iklim inovasi serta kreativitas.

b. Arah pembangunan industri di Kabupaten Belitung Timur dapat dicapai dengan menerapkan beberapa strategi diantaranya (i) pengembangan industri berbasis sumberdaya lokal; (ii) meningkatkan kualitas SDM masyarakat lokal yang disesuaikan dengan kebutuhan industri; (iii) pembangunan kawasan industri; (iv) mengembangkan iklim investasi yang kondusif; (iv) pengembangan industri yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan; (v) mengembangkan sarana dan prasarana pendukung perindustrian, seperti pembiayan/modal, infrastruktur, energi, komunikasi, dan sanitasi.

c. Penetapan kawasan bagi industri besar dapat mengikuti Perda No. 13 Tahun 2014 tentang RTRW Kabupaten Belitung Timur Tahun 2014 – 2034 yang telah menetapkan Kawasan Industri Air Kelik (KIAK) yang berlokasi di Kecamatan Kelapa Kampit dan Damar dengan luas kurang

lebih 1.532 hektar perlu didukung dengan perencanaan dan pembangunan infrastruktur pendukung seperti jalan, listrik dan air. Sementara kawasan industri menengah, kecil dan rumah tangga dapat tersebar di seluruh kecamatan.

d. Pengembangan kawasan industri harus memperhatikan aspek (i) pasar, (ii) produksi, (iii) struktur dan persaingan pasar, (iv) institusi dan industri pendukung, serta (v) kebijakan pemerintah yang mendukung iklim investasi.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-undangan:

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009 tentang Kawasan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4987);

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5671);

PP Nomor 107 Tahun 2015 tentang Izin Usaha Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 329, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5797);

PP Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6016);

Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2008 tentang Kebijakan Industri Nasional;

Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 110/M- IND/PER/12/2015 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi dan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota (Berita Negara Repubik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1917);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Repubik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 64/M- IND/PER/7/2016 tentang Besaran Jumlah Tenaga Kerja dan Nilai Investasi Untuk Klasifikasi Usaha Industri (Berita Negara Repubik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1089);

Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Belitung Timur Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2008 Nomor 85);

Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 13 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2014 Nomor 13);

Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Belitung Timur Tahun 2016-2021 (Lembar Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2016 Nomor 11).

Laporan dan Sumber Lainnya:

Badan Pusat Statistik Kabupaten Belitung Timur, 2017.

Focus Group Discussion Kabupaten Belitung Timur di Bappeda pada tanggal 8 Mei, 28 Agustus, dan 23 Oktober 2017.

LKPJ Kabupaten Belitung Timur Tahun 2015.

LKPJ Kabupaten Belitung Timur Tahun 2016.

Mankiw, N. G. (2008). Principles of Economics

Porter, M. E. (1998). *Clusters and the new economics of competition* (Vol. 76, No. 6, pp. 77-90). Boston: Harvard Business Review.

Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten Belitung Timur, 2015.

Rencana Umum Pembangunan Ekonomi Kabupaten Belitung Timur , 2010.

Romer, P. M. (1986). Increasing returns and long-run growth. *Journal of political economy*, *94*(5), 1002-1037.

Sandi, I. M. (1985). *Geografi Regional Republik Indonesia*. Jakarta: Puri Margasari.

Simreg Bappenas, 2017

Sukirno, S. (1976). *Beberapa Aspek Dalam Persoalan Pembangunan Daerah*. Lembaga Penerbit

Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
Walker, G., & Weber, D. (1984). A transaction cost approach to make-or-buy decisions. *Administrative science quarterly,* 373-391.
Winardi (1998). *Beberapa Aspek Industri Dalam Pembangunan Regional.* Prisma No.5. LP3ES, Jakarta.

BUPATI BELITUNG TIMUR,

ttd

YUSLIH IHZA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SUHARMAN, SH
NIP 19750331 200604 1 005